



PUTUSAN

Nomor 66/Pid.B/LH/2022/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama korporasi : PT YEYEN BINTAN PERMATA

Nomor dan tanggal akta pendirian korporasi beserta perubahannya :

1. Nomor 04 tanggal 27 Oktober 2004 dari Notaris Herry Ridwanto, S.H tentang Akta Pendirian PT. YEYEN BINTAN PERMATA, Nomor Pengesahan C-13450HT.01.01.Th.2005 tanggal 18 Mei 2005;
2. Nomor 16 tanggal 9 Juni 2010 dari Notaris Marhainis, SH Tentang Akta Perubahan Anggaran Dasar, Nomor Pengesahan AHU-37341.AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 28 Juli 2010;
3. Nomor 27 tanggal 20 Nopember 2010 dari Notaris Marhainis, SH Tentang Akta Perubahan Anggaran Dasar, Nomor Pengesahan AHU-10856.AH.01.02 Tahun 2011, tanggal 3 Maret 2011;
4. Nomor 60 tanggal 19 Februari 2014 dari Notaris Irma Bonita, SH tentang Akta Perubahan Data Perseroan, Nomor Pengesahan AHU-AH-01.10-19811, tanggal 11 Juli 2014;
5. Nomor 46 tanggal 20 Oktober 2014 dari Notaris Murnes Munaf, SH tentang Perubahan Data PT. YEYEN BINTAN PERMATA, Nomor Pengesahan AHU-37620.40.22.2014, tanggal 27 Oktober 2014;
6. Nomor 70 tanggal 29 Oktober 2014 dari Notaris Murnes Munaf, SH tentang Perubahan Data PT. YEYEN BINTAN PERMATA, Nomor Pengesahan AHU-38097.40.22.2014, tanggal 29 Oktober 2014;
7. Nomor 18 tanggal 08 Nopember 2018 dari Notaris Elizabeth Ida Ayu Suselo Angesti, SH tentang Perubahan Data PT. YEYEN BINTAN PERMATA, Nomor Pengesahan AHU-AH-01.03-0272305, tanggal 6 Desember 2018;
8. Nomor 1 tanggal 04 Januari 2019 dari Notaris Elizabeth Ida Ayu Suselo Angesti, SH tentang Perubahan Data PT. YEYEN BINTAN PERMATA, Nomor Pengesahan AHU-AH-01.03-0024796, tanggal 15 Januari 2019;
9. Nomor 23 tanggal 9 Juli 2021 dari Notaris Elizabeth Ida Ayu Suselo Angesti, SH tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data PT. YEYEN BINTAN PERMATA, Nomor Pengesahan AHU-0039277.AH.01.02 Tahun 2021 tanggal 12 Juli 2021

Nomor dan tanggal akta korporasi padan saat terjadinya peristiwa pidana

:

Halaman 1 dari 87 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 tanggal 9 Juli 2021 dari Notaris Elizabeth Ida Ayu Suselo Angesti, SH tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data PT. YEYEN BINTAN PERMATA, Nomor Pengesahan AHU-0039277.AH.01.02 Tahun 2021 tanggal 12 Juli 2021

Tempat kedudukan : Jalan D.I Panjaitan Ruko No. 10 RT 002/004
Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau
Jalan Cendrawasih No. 54 Kel. Dompok
Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota
Tanjungpinang Kepulauan Riau

Kebangsaan : Indonesia

Jenis bidang usaha : Pertambangan

NPWP PT/CV/Yayasan : 02.404.212.9-214.000

Yang diwakili oleh pengurus/kuasa, bertindak untuk dan atas nama terdakwa yaitu :

1. Nama lengkap : Budi Susanto Bin Sunaryo
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/29 Oktober 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan MT Haryono gg Tembesu RT 2, RW 2
Kelurahan Tanjung Pinang Timur Kecamatan
Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang,
Kepulauan Riau
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Direktur PT Yeyen Bintan Permata
9. Pendidikan : Strata II

Tidak dilakukakan penahanan

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu **Herman, SH, MH, Eko Murtisaputra, SH, MH, Apri Susanty, SH dan Nasrun Hot Tua Silaban, SH**, Advokat/Pengacara dari "Herman, SH, MH & Rekan" beralamat di Jalan Karya Kampung Lembah Rantau RT 03 RW 07 Kel. Batu Sembilan No. 01 Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan Nomor Register 167/SK/III/2022 pada tanggal 17 Maret 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 87 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 66/Pid.B/LH/2022/PN Tpg tanggal 15 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/LH/2022/PN Tpg tanggal 15 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PT YEYEN BINTAN PERMATA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang dilarang mengerjakan dan/atau menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 78 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 36 angka 19 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 36 angka 17 Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Menjatuhkan pidana pokok berupa denda terhadap Terdakwa PT YEYEN BINTAN PERMATA yang diwakili oleh Budi Susanto Bin Sunaryo sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa PT YEYEN BINTAN PERMATA disita Jaksa dan dilelang untuk membayar denda dimaksud.
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa PT YEYEN BINTAN PERMATA berupa perampasan barang bukti asset milik PT YEYEN BINTAN PERMATA berupa :
 1. 2 (dua) Unit Mesin Merk Jiangdong Warna Merah Dengan Masing-masing Nomor Yang Tertera Pada Mesin : 12103050492 Dan 12103050492
 2. 1 (satu) Unit Mesin Yang Dilengkapi Pompa Air Dengan Nomor Yang Tertera Di Mesin 10pd1-788847

Halaman 3 dari 87 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) Unit Mesin Penggerak Untuk Pencucian Hasil Tambang Dengan Nomor Yang Tertera Di Mesin 2d223220 DIRAMPAS UNTUK NEGARA
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Unit Excavator Merk Cat Warna Kuning Model Number 320d2 No. Rangka Cat0320dvxba10491. Beserta 1 (satu) Kunci Kontak
 2. 1 (satu) Unit Excavator Merk Cat Warna Kuning Model Number 320d2 No. Rangka Cat0320dlxba10493. Beserta 1 (satu) Kunci Kontak
 3. 1 (satu) Unit Dumptruk Merk Isuzu Warna Putih No.pol. Bm 8391 Tu No. Rangka. Mhcf Vz34phj004218 No Tertulis Di Bak 029 Beserta Kunci Kontak
 4. 1 (satu) Unit Dumptruk Merk Isuzu Warna Putih No.pol. Bm 8327 Tu No. Rangka. Mhcf Vz34phj004221 No Tertulis Di Bak 26 Beserta Kunci Kontak
 5. 1 (satu) Unit Dumptruk Merk Isuzu Warna Putih No.pol. Bm 8342 Tu No. Rangka. Mhcf Vz34phj004172 No Tertulis Di Bak 13
 6. 1 (satu) Unit Merk Hino 500 Warna Hijau No. Pol. Bm 8415 Tu No. Rangka Mjefm8 Jnihx 17715 No Tertulis Di Bak 30 Beserta Kunci Kontak
 7. 1 (satu) Unit Merk Isuzu Warna Putih No.pol. Bm 9361 Qu No. Rangka. Mhcf Vz34pgj003467 No Tertulis Di Bak 04 Beserta Kunci Kontak
 8. 1 (satu) Unit Merk Hino 500 Warna Hijau No. Pol. Bm 8446 Tu No. Rangka Mjefm8 Jn1hix 18018 No Tertulis Di Bak 33 Beserta Kunci Kontak
 9. 1 (satu) Unit Merk Isuzu Warna Putih No.pol. Bm 8464 Tu No. Rangka. Mhcf Vz34phj004216 No Tertulis Di Bak 21 Beserta Kunci Kontak
 10. 1 (satu) Unit J. Merk Isuzu Warna Putih No.pol. Bm 9343 Qu No. Rangka. Mhcf Vz34pgj003464 No Tertulis Di Bak 03 Beserta Kunci Kontak
5. DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAKNI PT REKO ERA BARU MELALUI TERDAKWA PT YEYEN BINTAN PERMATA (berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Nomor : 011/hr Ah/vii/2021 Tanggal 6 Agustus 2021 Antara Herland Dan Andri Hermawan)

Halaman 4 dari 87 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 7 (tujuh) Lembar Copy Dokumen Keputusan Bupati Lingga Nomor : 171/kpts/v/2010 Tanggal 07 Mei 2010 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pertambangan Bijih Bauksit Di Dusun Tinjul Desa Bakong Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau Oleh Pt. Impian Cipta Bintang Sukses Seluas 1.280 Ha
12. 6 (enam) Lembar Copy Dokumen Keputusan Bupati Lingga Nomor : 171/kpts/v/2010 Tanggal 07 Mei 2010 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pertambangan Bijih Bauksit Di Dusun Tinjul Desa Bakong Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau Oleh Pt. Yeyen Bintang Permata Seluas 270 Ha
13. 6 (enam) Lembar Copy Dokumen Keputusan Bupati Lingga Nomor: 339/kpts/xii/2010 Tanggal 23 Desember 2010 Tentang Persetujuan Pemisahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada Pt. Impian Cipta Bintang Sukses Ke Pt.yeyen Bintang Permata
14. 4 (empat) Lembar Copy Dokumen Keputusan Bupati Lingga Nomor: 303/kpts/x/2014 Tanggal 3 Oktober 2014 Tentang Pengakhiran Izin Usaha Pertambangan (iup) Operasi Produksi Kepada Pt. Yeyen Bintang Permata
15. 1 (satu) Lembar Copy Dokumen Surat Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Nomor 540/274/pm/desdm/vii/2018 Tanggal 9 Agustus 2018 Perihal Peyampaian Kewajiban Pemegang Iup Operasi Produksi Pt. Yeyen Bintang Permata
16. 2 (dua) Lembar Copy Sertifikat Clear And Clean Nomor 382/min/17/2012 Tanggal 11 September 2012 An. Pt. Yeyen Bintang Permata
17. 9 (sembilan) Lembar Copy Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 1209/kpts/18/i/2018 Tanggal 22 Januari 2018 Tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam Bahan Galian Bauksit Kepada Pt. Yeyen Bintang Permata Di Kabupaten Lingga
18. 3 (tiga) Lembar Asli Surat Bupati Lingga Nomor 503/dpmptsp/0787 Tanggal 15 Juni 2021 Perihal Permohonan Pencabutan Iup Op An. Pt. Yeyen Bintang Permata Di Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau

Halaman 5 dari 87 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 5 (lima) Lembar Copy Surat Perjanjian Sewa Alat Berat No.034/reb-ybp/v/2021 Antara Pt. Reko Era Baru Dan Pt.yeyen Bintang Permata
20. 1 (satu) Lembar Copy Surat Pemberitahuan Ke Pt. Reko Era Baru Nomor 012/dir- Ybp/x/2021
21. 12 (dua Belas) Lembar Copy Penyampaian Spt Elektronik Pt.yeyen Bintang Permata Tahun 2019
22. 12 (dua Belas) Lembar Copy Penyampaian Spt Elektronik Pt.yeyen Bintang Permata Tahun 2020
23. 8 (delapan) Lembar Copy Penyampaian Spt Elektronik Pt.yeyen Bintang Permata Tahun 2021
24. 1 (satu) Lembar Copy Npwp An. Abrian Nomor : 70.992.540.8.214.000
25. 1 (satu) Lembar Copy Npwp An. Budi Susanto Nomor : 24.537.564.7.041.000
26. 1 (satu) Lembar Copy Npwp An. Fransiscus Leowardy Nomor : 82.217.110.4- 701.000
27. 10 (sepuluh) Lembar Copy Salinan Akta Perjanjian Kerjasama Supervisi Penggalan Lahan Tambang Di Lokasi Pt.yeyen Bintang Permata Nomor : 26.- Tanggal 12 Agustus 2021 Dari Notaris Elizabeth Ida Ayu Suselo Angesti, S.h
28. 5 (lima) Lembar Asli Salinan Akta Kesepakatan Bersama Nomor : 31.- Tanggal 13 Agustus 2021 Dari Notaris Elizabeth Ida Ayu Suselo Angesti, S.h
29. 5 (lima) Lembar Asli Salinan Akta Peralihan Hak Atas Saham Perseroan Nomor
6. : 30.- Tanggal 13 Agustus 2021 Dari Notaris Elizabeth Ida Ayu Suselo Angesti, S.h
30. 5 (lima) Lembar Asli Salinan Akta Peralihan Hak Atas Saham Perseroan Nomor
7. : 29.- Tanggal 13 Agustus 2021 Dari Notaris Elizabeth Ida Ayu Suselo Angesti, S.h
31. 5 (lima) Lembar Asli Salinan Akta Peralihan Hak Atas Saham Perseroan Nomor
8. : 28.- Tanggal 13 Agustus 2021 Dari Notaris Elizabeth Ida Ayu Suselo Angesti, S.h
32. 10 (sepuluh) Lembar Copy Salinan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor : 126.- Tanggal 31 Juli 2021 Dari Notaris Elizabeth Ida Ayu Suselo Angesti, S.h

Halaman 6 dari 87 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 12 (dua Belas) Lembar Asli Salinan Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham "pt.yeyen Bintang Permata" Nomor : 23.- Tanggal 09 Juli 2021 Dari Notaris Elizabeth Ida Ayu Suselo Angesti, S.h
34. 1 (satu) Lembar Asli Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : Ahu-ah.01.03-0427481 Tanggal 12 Juli 2021 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Pt. Yeyen Bintang Permata Sebanyak
35. 2 (dua) Lembar Asli Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tanggal 12 Juli 2021 Nomor Ahu-0039277.ah.01.02. Tahun 2021 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Pt. Yeyen Bintang Permata
36. 5 (lima) Lembar Asli Salinan Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham "pt.yeyen Bintang Permata" Nomor : 01.- Tanggal 04 Januari 2019 Dari Notaris Elizabeth Ida Ayu Suselo Angesti, S.h
37. 1 (satu) Lembar Asli Surat Kemeterian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : Ahu-ah.01.03-0024796 Tanggal 15 Januari 2019 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Pt. Yeyen Bintang Permata
38. 7 (tujuh) Lembar Asli Salinan Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham "pt.yeyen Bintang Permata" Nomor : 18.- Tanggal 08 November 2018 Dari Notaris Elizabeth Ida Ayu Suselo Angesti, S.h Sebanyak 7 (tujuh) Lembar
39. 5 (lima) Lembar Asli Turunan Akta Jual Beli Saham Nomor : 72.- Tanggal 29 Oktober 2014 Dari Notaris Murnes Munaf, S.h
40. 5 (lima) Lembar Asli Turunan Akta Jual Beli Saham Nomor : 73.- Tanggal 29 Oktober 2014 Dari Notaris Murnes Munaf, S.h
41. 7 (tujuh) Lembar Asli Sk. Akta Notaris Murnes Munaf Nomor. 46 Tanggal 20 Oktober 2014 Terkait Turunan Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas Pt. Yeyen Bintang Permata

Halaman 7 dari 87 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 5 (lima) Lembar Asli Sk. Akta Notaris Murnes Munaf Nomor.
47 Tanggal 20 Oktober 2014 Terkait Turunan Jual Beli Saham
43. 5 (lima) Lembar Asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat
Pt.yeyen Bintang Permata Nomor : 60.- Tanggal 19 Februari
2014 Dari Notaris Irma Bonita,sh
44. 40 (empat Puluh) Lembar Asli Akta Pendirian Perseroan
Terbatas Pt. Yeyen Bintang Permata Nomor : 04 Tanggal 27
Oktober 2004 Dari Notaris Herry Ridwanto, S.H
45. 1 (satu) Lembar Copy Npwp An. Pt.yeyen Bintang Permata
Nomor : 02.404.212.9-224.000 Sebanyak
46. 1 (satu) Lembar Copy Nomor Induk Berusaha Pt.yeyen
Bintang Permata Tanggal 14 Oktober 2019
47. 1 (satu) Lembar Copy Izin Lokasi Pt. Yeyen Bintang Permata
Tanggal 14 Oktober 2019
48. 1 (satu) Lembar Copy Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Nomor Induk Berusaha : 9120117051544
49. 4 (empat) Lembar Copy Keputusan Bupati Lingga Nomor :
76/kpts/xi/2010 Tentang Kesepakatan Kerangka Acuan
Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ka-andal) Kegiatan
Penambangan Bijih Bauksit Di Dusun Tinjul Desa Bakung
Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga Provinsi
Kepulauan Riau Oleh Pt. Impian Cipta Bintang Sukses
50. 1 (satu) Lembar Copy Surat Tanda Terima Dokumen
Dengan Perihal Permohonan Rekomendasi área Izin Pinjam
Pakai Kawasan Hutan (ippkh) Pt. Yeyen Bintang Permata
Nomor 015/ybp/viii/2021 Kepada Gubernur Kepulauan Riau
51. 1 (satu) Lembar Copy Surat Tanda Terima Dokumen
Dengan Perihal Permohonan Rekomendasi Teknis Terkait
área Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (ippkh) Pt. Yeyen
Bintang Permata Nomor 018/ybp/viii/2021 Kepada Kepala
Kantor Balai Pemantapan Kawasan Hutan (bpkh) Wilayah
Xii Tanjung Pinang
52. 1 (satu) Lembar Copy Surat Tanda Terima Dokumen
Dengan Perihal Permohonan Rekomendasi Teknis área Izin
Pinjam Pakai Kawasan Hutan (ippkh) Pt. Yeyen Bintang
Permata Nomor 016/ybp/viii/2021 Kepada Kepala Dinas
Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau

Halaman 8 dari 87 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) Buah Copy Laporan Triwulan Iii Kegiatan Operasi Produksi Periode Bulan Juli- September 2021 Pt. Yeyen Bintang Permata
 54. 1 (satu) Buah Copy Analisis Dampak Lingkungan (Andal) Pt. Yeyen Bintang Permata
 55. 11 (sebelas) Lembar Copy Keputusan Menteri Investasi/kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 1448/1/iup/pmdn/2021 Tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi Untuk Komoditas Mineral Logam Kepada Pt. Yeyen Bintang Permata
 56. 11 (sebelas) Lembar Copy Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 1209/kpts-18/i/2018 Tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam Bahan Galian Bauksit Kepada Pt. Yeyen Bintang Permata Di Kabupaten Lingga
 57. 5 (lima) Lembar Copy Dokumen Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Nomor : 010/hr Yvc/iv/2021 Tanggal 29 April 2021 Antara Herland Dan Andri Hermawan
 58. 5 (lima) Lembar Copy Dokumen Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Nomor : 011/hr Ah/vii/2021 Tanggal 6 Agustus 2021 Antara Herland Dan Andri Hermawan
 59. 1 (satu) Lembar Copy Dokumen Surat Kuasa Nomor : 076/sk-reb/iii/2021 Tanggal 28 Maret 2021 Atas Nama Andri Hermawan Sebagai Pemberi Kuasa Dan Yovial Vrisco Chan Sebagai Penerima Kuasa
 60. DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI PT YEYEN BINTAN PERMATA
5. Menetapkan agar Terdakwa PT YEYEN BINTAN PERMATA membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang diajukan secara tertulis di persidangan tertanggal 15 Agustus 2022 yang kesimpulannya adalah bahwa dalam pembelaannya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan membebaskan terdakwa oleh karenanya;

Setelah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan tertanggal 15 Agustus 2022 dan

Halaman 9 dari 87 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan juga dipersidangan yang masing-masing menyatakan tetap dengan surat tuntutananya maupun surat pembelaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa PT YEYEN BINTAN PERMATA yang diwakili oleh BUDI SUSANTO bin SUNARYO selaku Direktur sesuai dengan Akta Pendirian Nomor 04 tanggal 27 Oktober 2004 dengan Notaris Herry Ridwanto, S.H Nomor Pengesahan C-13450 HT.01.01. Th. 2005 tanggal 18 Mei 2005 dan Akta Perubahan terakhir Nomor 23 tanggal 9 Juli 2021 dari Notaris Elizabeth Ida Ayu Suselo Angesti, SH tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data PT. YEYEN BINTAN PERMATA, Nomor Pengesahan AHU- 0039277.AH.01.02. Tahun 2021 tanggal 12 Juli 2021, pada bulan Mei 2021 sampai dengan 21 September 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dibulan Mei sampai dengan September 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Kawasan Hutan Produksi Terbatas S.GELAM-S.MAROK TUA-TG. SEMBILANG di Dusun Tinjul Desa Bakong Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu Setiap orang dilarang mengerjakan dan/atau menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa PT. YEYEN BINTAN PERMATA yang diwakili oleh BUDI SUSANTO bin SUNARYO selaku Direktur sesuai dengan Akta Perubahan terakhir Nomor 23 tanggal 9 Juli 2021 dari Notaris Elizabeth Ida Ayu Suselo Angesti, SH tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data PT. YEYEN BINTAN PERMATA, Nomor Pengesahan AHU-0039277.AH.01.02. Tahun 2021 tanggal 12 Juli 2021, mempunyai susunan kepengurusan sebagai berikut :
 - Direktur : BUDI SUSANTO
 - Komisaris : FRANSISCUS LEOWARDY
- Bahwa terdakwa PT. YEYEN BINTAN PERMATA yang diwakili oleh BUDI SUSANTO bin SUNARYO, bergerak dibidang pertambangan dan mempunyai persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Biji Bauksit berdasarkan Keputusan Bupati Lingga Nomor 339/KPTS/XII/2010 tanggal 23 Desember tahun 2010 dan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 209/KPTS-18/I/2018 tanggal 22 Januari 2018 berlokasi di Dusun Tinjul Desa Bakong Kecamatan

Halaman 10 dari 87 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkep Barat Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau dengan luas 270 Ha, dimana pada point ke tujuh surat keputusan Bupati Lingga tersebut dikatakan terhadap wilayah IUP Operasi Produksi yang berada dalam kawasan hutan atau kawasan lainnya yang penggunaan atau pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku wajib mendapatkan ijin khusus dari instansi/pejabat yang berwenang, maka pemegang IUP Operasi Produksi tidak dapat melakukan kegiatan usaha pertambangan sebelum terlebih dahulu mendapatkan ijin dimaksud.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Lingga Nomor 303/KPTS/X/2014 tentang Pengakhiran Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. YEYEN BINTAN PERMATA yang dikeluarkan di Daik Lingga tanggal 5 Oktober 2014 oleh H. DARIA Selaku Bupati Lingga periode 2014, yang menyatakan mengakhiri Keputusan Bupati Lingga Nomor 339/KPTS/XII/2010 tanggal 23 Desember tahun 2010 tentang persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Biji Bauksit PT. YEYEN BINTAN PERMATA, dengan alasan karena sudah habis masa berlakunya tetapi tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya.
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2021 Tim Evaluasi Perizinan bersama dengan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) pada saat melakukan kunjungan ke lokasi pertambangan yang dilakukan oleh PT. YEYEN BINTAN PERMATA yang berlokasi di Dusun Tinjul Desa Bakong Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau dan ditemukan kegiatan pembuatan camp, pembuatan jalan dengan menggunakan alat berat dan tumpukan batu yang diduga batu bauksit, atas kunjungan tersebut kemudian diadakan rapat antara pemerintah daerah dengan pengurus PT. YEYEN BINTAN PERMATA pada tanggal 6 Juni 2021 dan menemukan :
 - a. Bahwa belum ada Pengesahan Amdal terhadap PT. YEYEN BINTAN PERMATA yang melakukan pertambangan di dalam kawasan Hutan Desa Tinjul Kecamatan Sngkep Barat Kabupaten Lingga dan PT YEYEN BINTAN PERMATA tidak memiliki SK Kelayakan Lingkungan Hidup dengan demikian tidak memiliki Izin Lingkungan;
 - b. Bahwa Surat Izin Usaha Pertambangan tidak dapat diterbitkan tanpa adanya Izin Lingkungan.

dan pada rapat tersebut Bupati Lingga menegaskan PT. YEYEN BINTAN PERMATA harus menghentikan aktifitas pertambangannya,

Halaman 11 dari 87 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil menunggu kelengkapan Dokumen terkait perijinan PT. YEYEN BINTAN PERMATA untuk dilaporkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan terdakwa PT. YEYEN BINTAN PERMATA bersedia untuk menghentikan kegiatan pertambangan.

- Bahwa ketika tim Polisi Kehutanan datang ke lokasi kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT. YEYEN BINTAN PERMATA pada tanggal 21 September 2021 dalam rangka melakukan kegiatan Operasi Penambangan Illegal Dalam Kawasan Hutan di Provinsi Kepulauan Riau masih ditemukan sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan pertambangan oleh PT. YEYEN BINTAN PERMATA.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi JOKO WIYONO BIN SRI WAHONO berdasarkan Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/KPTS-II/1986 bahwa wilayah KP.PT YEYEN BINTAN PERMATA berada pada HTP dan HTR (bakau) terlebih dahulu wajib melakukan pengajuan pinjam pakai kawasan hutan ke Menteri Kehutanan sesuai dengan UU Nomor 41 tahun 1999 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2008 tentang Pedoman pinjam pakai kawasan hutan, dan Proses pembahasan dokumen AMDAL PT. YEYEN BINTAN PERMATA tidak sesuai dengan prosedur, hal ini dapat diketahui dari;
 - a. Berita Acara Rapat Teknis Komisi Penilai Amdal Kabupaten Lingga Nomor KPA/BA-TEKNIS ANDAL/I/2013/38 tanggal 29 Januari 2013 bahwa Pembahasan Amdal PT. Yeyen Bintan Permata tanpa adanya pembahasan Dokumen KA ANDAL terlebih dahulu;
 - b. Tidak ditemukan Surat Kelayakan Lingkungan terhadap Rencana kegiatan Pertambangan Biji Bauksit di Desa Bakong/sekarang Desa Tinjul Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga yang dilakukan oleh PT YEYEN BINTAN PERMATA.
- Bahwa kegiatan Pertambangan yang dilakukan PT. YEYEN BINTAN PERMATA yang berada dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas S.GELAM-S.MAROK TUA-TG. SEMBILANG di Dusun Tinjul Desa Bakong Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau mengakibatkan kerusakan Kawasan hutan, kerusakan tanah dan air. Selain kerusakan hutan, aktifitas pertambangan yang dilakukan tanpa adanya kajian lingkungan maka tidak ada rencana pengelolaan lingkungannya, sehingga dampak yang timbul seperti penurunan kualitas udara akibat debu dari aktifitas pengangkutan, penurunan kualitas air permukaan akibat aktifitas pekerja tidak terkelola dengan baik;

Halaman 12 dari 87 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Izin Lingkungan saat ini berubah menjadi Persetujuan Lingkungan, yang akan terbit setelah memperoleh rekomendasi Amdal dari instansi Lingkungan Hidup. Rekomendasi Amdal dapat terbit jika Dokumen Amdal telah dibahas oleh Komisi Penilai Amdal. Artinya perusahaan wajib melakukan kajian lingkungan terhadap usaha yang akan mereka lakukan. Kajian lingkungan tersebut sangat penting sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam mengelola lingkungan. Selain itu Izin Lingkungan saat ini berubah menjadi Persetujuan Lingkungan wajib dimiliki sebagai syarat untuk mendapatkan izin berusaha. Kajian yang dilakukan sebelum diterbitkan izin bertujuan untuk meminimalisir dampak dari kegiatan/usaha yang akan dilakukan dan berdasarkan keterangan saksi AHMADI, S.Si Bin GUNARI belum adanya Pengesahan Amdal terhadap PT. YEYEN BINTAN PERMATA yang melakukan pertambangan di dalam kawasan Hutan Desa Tinjul Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga dan PT. YEYEN BINTAN PERMATA tidak memiliki SK Kelayakan Lingkungan Hidup dengan demikian tidak memiliki Izin Lingkungan yang saat ini berubah menjadi Persetujuan Lingkungan.
- Bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT. YEYEN BINTAN PERMATA ditemukan berada di kawasan hutan adalah sebagai berikut :

Titik Koordinat posisi barang bukti diambil saat olah TKP

No	BujurTimur	Lintang Selatan	Objek (Blok)	Keterangan	
				Nama	Lokasi
1	104°20'47,320"	0°28'50,766"	1	Stoppell	Didalam HPT
2	104°20'48,702"	0°28'53,922"	1	Stoppell	Didalam HPT
3	104°20'44,186"	0°29'3,148"	1	Stoppell	Didalam HPT
4	104°20'42,010"	0°28'35,070"	1	Galian Baru1	Didalam HPT
5	104°20'32,560"	0°27'23,390"	2	Galian Baru2	Didalam APL
6	104°20'43,396"	0°28'49,533"	1	Dumptruk 1 Unit	Didalam HPT
7	104°20'43,396"	0°28'49,533"	1	Dump truk 3 Unit	Didalam HPT
8	104°20'44,108"	0°28'49,175"	1	Modul	Didalam HPT
9	104°20'46,000"	0°28'53,000"		Pencucian Bauksit	Didalam HPT
10	104°20'47,000"	0°28'48,000"	1	Bangunan Camp 2 Unit	Didalam HPT
11	104°20'43,000"	0°28'49,000"	1	Mesin Generator 4 Unit	Didalam HPT

- Bahwa terdakwa PT. YEYEN BINTAN PERMATA yang diwakili oleh BUDI SUSANTO bin SUNARYO tidak memiliki ijin dalam kegiatan pertambangan serta pengangkutan hasil tambang ataupun membuat dan menggunakan kolam pencucian tambang, jetty yang dilakukan di dalam kawasan hutan.
- Bahwa Kawasan Hutan Produksi Terbatas S. Gelam-S. Marok Tua-TG. Sembilang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang

Halaman 13 dari 87 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2022/PN Tpg



Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Riau Sebagai Kawasan Hutan pada tahun 2011 melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.7652/Menhut-VII/KUH/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Riau Kawasan ini terpotong menjadi dua bagian oleh perubahan fungsi kawasan menjadi Hutan Produksi yang dapat diKonversi pada bagian tengahnya dan bertahan hingga Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.463/Menhut-II/2013 tanggal 23 Juni 2013. Pada tahun 2014 melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.867/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Riau kawasan ini berubah kembali menjadi Hutan Produksi Terbatas secara keseluruhan. Terakhir kawasan ini berkurang sebagian menjadi Areal Penggunaan Lain pada bagian barat kawasan melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 76/MenLHK-II/2015 tanggal 6 Maret 2015 yang sampai saat ini menjadi rujukan sebagai informasi letak maupun luasan kawasan hutan di Provinsi Kepulauan Riau.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli atas nama ABDUL HAKIM SYAH, A.Md, selaku AHLI PENATAAN KAWASAN setelah melakukan pengecekan lokasi kegiatan pertambangan yang dilakukan PT. YEYEN BINTAN PERMATA dengan hasil sebagai berikut :

NO	Koordinat		Objek (Blok)	Keterangan
	Bujur Timur	Lintang Selatan		
1	104°20'42,032"	0°28' 49,411"	1.A	Didalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT)
2	104°20'45,395"	0°28' 49,274"	1.B	Didalam Kawasan HPT
3	104°20'43,238"	0°28' 46,996"	1.C	Didalam Kawasan HPT
4	104°20'47,047"	0°28' 49,735"	1.D	Didalam Kawasan HPT
5	104°20'48,548"	0°28' 51,341"	1.E	Didalam Kawasan HPT
6	104°20'50,658"	0°28' 50,225"	1.F	Didalam Kawasan HPT
7	104°20'43,717"	0°28' 42,157"	1.G	Didalam Kawasan HPT
8	104°20'43,238"	0°28' 40,202"	1.H	Didalam Kawasan HPT
9	104°20'41,770"	0°28' 39,954"	1.I	Didalam Kawasan HPT
10	104°20'39,275"	0°28' 38,644"	1.J	Didalam Kawasan HPT
11	104°20'40,747"	0°28' 37,092"	1.K	Didalam Kawasan HPT
12	104°20'39,934"	0°28' 32,786"	1.L	Didalam Kawasan HPT
13	104°20'42,778"	0°28' 32,117"	1.M	Didalam Kawasan HPT
14	104°20'43,386"	0°28' 34,518"	1.N	Didalam Kawasan HPT
15	104°20'50,615"	0°28' 50,758"	1.O	Didalam Kawasan HPT
16	104°20'44,110"	0°28'19,729"	1.Oa	Didalam Kawasan HPT
17	104°20'49,852"	0°28' 52,658"	1.P	Didalam Kawasan HPT
18	104°20'50,590"	0°28' 54,264"	1.Q	Didalam Kawasan HPT
19	104°20'49,632"	0°28' 55,664"	1.R	Didalam Kawasan HPT
20	104°20'49,632"	0°28' 55,502"	1.S	Didalam Kawasan HPT
21	104°20'49,632"	0°28' 53,526"	1.T	Didalam Kawasan HPT
22	104°20'49,632"	0°29' 2,893"	1.U	Didalam Kawasan HPT
23	104°20'49,632"	0°26' 58,088"	1.V	Didalam Kawasan HPT
24	104°20'49,632"	0°27' 29,455"	2.A	Didalam Areal Penggunaan Lain

Halaman 14 dari 87 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2022/PN Tpg



				(APL)
25	104°20'49,632"	0°27' 28,274"	2.B	Didalam Kawasan HPT
26	104°20'49,632"	0°27' 23,166"	2.C	Didalam APL
27	104°20'49,632"	0°27' 24,347"	2.D	Didalam Kawasan HPT
28	104°20'49,632"	0°27' 22,381"	2.E	Didalam APL
29	104°20'49,632"	0°27' 21,553"	2.F	Didalam APL
30	104°20'49,632"	0°27' 20,005"	2.G	Didalam APL
31	104°20'49,632"	0°27' 18,677"	2.H	Didalam APL
32	104°20'49,632"	0°27' 26,950"	2.I	Didalam APL
33	104°20'49,632"	0°27' 28,872"	2.J	Didalam APL
34	104°20'49,632"	0°27' 27,385"	2.K	Didalam APL
35	104°20'49,632"	0°27' 26,636"	2.L	Didalam APL
36	104°20'49,632"	0°26' 56,821"	3.A	Didalam Kawasan HPT
37	104°20'49,632"	0°29' 0,982"	3.B	Didalam Kawasan HPT
38	104°20'49,632"	0°26' 47,965"	Jety1	Didalam Kawasan HPT
39	104°20'49,632"	0°26' 53,765"	Jety2	Didalam Kawasan HPT

1. Bahwa hasil plotting lokasi diatas dapat disimpulkan bahwa semua objek diatas berada didalam berada di dalam kawasan hutan Produksi Terbatas S.GELAM-S.MAROK TUA-TG. SEMBILANG, pada prinsipnya hampir sama dengan titik koordinat yang diambil pada olah tempat kejadian perkara.
2. Bahwa pada tahun 2014 HPT S.GELAM-S.MAROK TUA-TG. SEMBILANG sebagian arealnya yang berada di bagian utara kawasan hutan tersebut telah mempunyai kepastian hukum karena telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.3088 / Menhut-VII/KUH / 2014 tanggal 23 April 2014 Tentang penetapan sebagian kawasan Hutan Produksi Terbatas Sungai Gelam - Gunung Bidai seluas 1.195,12 (seribu seratus sembilan puluh lima dan dua belas perseratus) hektar di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau;
3. Bahwa hasil plotting lokasi Tempat Kejadian Perkara jika di posisikan dalam peta lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.867/Menhut- II/2014 tanggal 29 September 2014 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Riau kawasan, sebagian lokasi tersebut berada di bagian sebelah utara yang telah ditetapkan berdasarkan Surat keputusan Menteri Kehutanan.
4. Bahwa PT. YEYEN BINTAN PERMATA tidak dapat melakukan kegiatan operasi Produksi di TKP kawasan hutan Produksi Terbatas sebelum memiliki Izin pinjam pakai Kawasan Hutan yang di terbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri LHK Nomor Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan



Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/ Setjen/Kum.1/ 7/ 2018 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

5. Bahwa di lokasi Tempat Kejadian Perkara berdasarkan data dan informasi yang ada di Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII Tanjung Pinang selaku otoritas yang mengetahui keberadaan hutan di Provinsi Kepulauan Riau bahwa di TKP tidak terdapat suatu izin Penggunaan kawasan untuk kegiatan pertambangan yang terdaftar termasuk PT. YEYEN BINTAN PERMATA

- Bahwa data dan informasi yang tersaji dari hasil plotting data koordinat kedalam peta kawasan hutan yaitu :

- a. Bahwa titik koordinat yang telah diambil menggunakan alat GPS terdiri dari lokasi penggalian tambang bauksit, keberadaan alat alat yang digunakan untuk kegiatan pertambangan berupa mobil, mesin generator, modul pencucian material bauksid, bangunan sebagai camp dan stoppel berada di dalam kawasan hutan Produksi Terbatas S.GELAM-S.MAROK TUA-TG. SEMBILANG,
- b. Luasan areal kawasan hutan yang telah terbuka dan di duga telah dilakukan kegiatan pertambangan seluas kurang lebih 38,066 Hektar, dan;
- c. Luasan areal penggunaan lain yang juga telah terbuka oleh kegiatan tambang seluas kurang lebih 7,711 Hektar

- Bahwa berdasarkan keterangan REZA MUZZAMIL JUFRI.,S.T, ahli Pertambangan memberikan pendapat sebagai berikut :

- 1) Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan. Sebagai contoh mobilisasi peralatan, pembangunan tromol, pembangunan gudang, pembangunan kolam pencucian
- 2) Bahwa Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1209/KPTS-18/I/2018 tanggal 22 Januari 2018 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam Bahan Galian Bauksit kepada PT. Yeyen Bintang Permata di Kabupaten Lingga melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepulauan Riau juga merupakan bentuk persetujuan perpanjangan izin usaha pertambangan kepada PT. Yeyen Bintang Permata namun menurut saya berarti PT. Yeyen Bintang Permata belum dapat melakukan

Halaman 16 dari 87 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan Operasi Produksi sampai terpenuhinya kewajiban atributif yaitu mengangkat kepala tehnik tambang, persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan dari pemerintah sesuai kewenangannya dan mendapatkan perizinan lainnya yang berkaitan dengan pemanfaatan sarana penunjang dan/atau lahan milik Negara

- 3) Bahwa Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau belum pernah mendapatkan salinan IPPKH PT. YEYEN BINTAN PERMATA dimana PT. YEYEN BINTAN PERMATA memiliki kewajiban menyampaikan salinan IPPKH kepada Pemerintah Daerah Propinsi Kepulauan Riau sebelum memulai kegiatan operasi produksi di dalam WIUP yang merupakan Kawasan Hutan.
- 4) Bahwa sesuai Pasal 136 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan Operasi Produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengingat sebagian WIUP PT. YEYEN BINTAN PERMATA berada di dalam kawasan hutan, untuk dapat melaksanakan operasi produksi pada kawasan hutan PT. YEYEN BINTAN PERMATA wajib mendapatkan ijin dari pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 36 angka 19 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 36 angka 17 Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa telah dijatuhkan putusan sela sebagai berikut:

- Menolak Eksepsi/keberatan Penasehat Hukum Terdakwa;
- Memerintahkan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;
- Menanggukuhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HENDRI KUMAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 17 dari 87 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan April 2016 hingga saat ini saksi sebagai Polisi Kehutanan pada Kantor Balai Pengaman dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera;
- Bahwa Berdasarkan Surat Tugas Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan Nomor : ST.374/PPH/PPHS/GKM.2/9/2021 tanggal 20 September 2021, Saksi dan Tim melakukan kegiatan Operasi Penambangan Illegal Dalam Kawasan Hutan di Provinsi Kepulauan Riau mulai tanggal 20 s.d 24 September 2021. Pada tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 17.00 WIB, tim menemukan 2 (dua) alat berat excavator di dalam kawasan hutan pada koordinat - 0,48169 LS dan 104,34602 BT, 8 unit truk pada koordinat - 0,48045 LS dan 104,3459 BT, lokasi pengolahan (pencucian bijih hasil tambang) pada koordinat -0,4818 LS dan 104,3465 BT, tumpukan hasil tambang yg belum diolah dan sudah diolah pada koordinat - 0,48152 LS dan 104,34602 BT, Lokasi jety pada koordinat -0,4466 LS dan 104,3459 BT, Stokpile pada koordinat -0,4486 LS dan 104,3438 BT, bukaan tambang baru pada koordinat 0,4759 LS dan 104,3449 BT, dan Lokasi awal bukaan koordinat -0,48223 LS dan 104,34585 BT yang terletak di Desa Tinjul Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga yang merupakan lokasi tambang PT. YEYEN BINTAN PERMATA. Selanjutnya pada tanggal 22 September 2021, tim membawa barang bukti tersebut ke Pos Satpol PP dan Pemadam Kebakaran di Dabo, tim kemudian Tim mengambil titik koordinat sampai di ujung pembuatan jalan dan mendokumentasikannya. Selanjutnya membuat Laporan kejadian dan menyerahkan ke Balai Gakum untuk proses lebih lanjut untuk selanjutnya diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku;
- Bahwa Tim operasi pengamanan kawasan hutan negara mengamankan 8 (delapan) unit dumpktruk dan 2 (dua) unit Excavator serta 4 (empat) unit mesin yang digunakan untuk melakukan kegiatan didalam kawasan hutan pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 17.00 WIB, Adapun lokasi diamankan barang bukti dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas S.GELAM – S.MAROK TUA – TG. SEMBILANG di Desa Tinjul Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Pelaku tidak ada yang diamankan, tetapi perusahaan yang mengelola tambang tersebut PT. YEYEN BINTAN PERMATA. Adapun barang bukti yang diamankan 8 (delapan) unit dumptruk 2 (dua) unit Excavator merk CAT warna kuning, 2 (dua) unit mesin genset warna merah.

Halaman 18 dari 87 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit mesin yang dilengkapi pompa air 1 (satu) unit mesin yang digunakan untuk mencuci hasil tambang, 1 (satu) kantong plastik Sampel Hasil tambang dengan berat kurang lebih 2 Kg;

- Bahwa tumpukan tanah dan mesin generator untuk melakukan pengolahan hasil tambang dalam foto yang berada didalam kawasan Kawasan Hutan Produksi Terbatas S.gelam – S.marok tua – Tg. sembilan di Desa Tinjul Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau;
 - Bahwa orang yang ditemui pada saat melakukan kegiatan tanggal 21 September 2021 tersebut dilapangan adalah 2 (dua) orang security yang bernama SUPRIANTO dan ARI SETIAWAN;
 - Bahwa pada saat melakukan kegiatan pada tanggal 21 September 2021 di lapangan tim tidak ada melihat adanya plang nama atau identitas perusahaan maupun melihat serta menerima terkait dokumen ijin dari PT. Yeyen Bintang Permata karena yang dijumpai dilapangan hanya 2 (dua) orang Security penjaga mobil dump truck dan alat berat excavator;
 - Bahwa menurut keterangan dari Sdr. TEDY yang mengaku sebagai pengawas alat berat dan mobil dump truck dari PT. Sumigita Jaya (SGJ) yang dijumpai di lapangan pada tanggal 22 September 2021 pada saat kami (tim operasi) melakukan evakuasi alat berat dan mobil dump truk ke Kantor Satpol PP Dabo Singkep, terkait kegiatan penambangan dan pengangkutan hasil tambang yang bertanggungjawab adalah PT. Yeyen Bintang Permata (YBP)
 - Bahwa saksi tidak mengetahui terkait ijin apa yang dimiliki oleh PT. Yeyen Bintang Permata (YBP) dalam melakukan kegiatan pertambangan di lokasi tersebut, tetapi pada saat anggota tim dari Jakarta melakukan pengecekan pada peta lokasi kegiatan pertambangan tersebut berada di dalam kawasan hutan
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;
2. **Saksi HENDRI SUPRIADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja sebagai Polisi Kehutanan (SPORC) di Seksi Wilayah II Pekanbaru Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera Jl, HR Soebrantas Km 8,5 Pekanbaru Provinsi Riau sejak April 2016 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Berdasarkan Surat Tugas Direktur Pencegahan dan

Halaman 19 dari 87 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengamanan Hutan Nomor : ST.374/PPH/PPHS/GKM.2/9/2021 tanggal 20 September 2021, Saksi dan Tim melakukan kegiatan Operasi Penambangan Illegal Dalam Kawasan Hutan di Provinsi Kepulauan Riau mulai tanggal 20 s.d 24 September 2021. Pada tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 17.00 WIB, tim menemukan 2 (dua) alat berat excavator di dalam kawasan hutan pada koordinat - 0,48169 LS dan 104,34602 BT, 8 unit truk pada koordinat - 0,48045 LS dan 104,3459 BT, lokasi pengolahan (pencucian bijih hasil tambang) pada koordinat -0,4818 LS dan 104,3465 BT, tumpukan hasil tambang yg belum diolah dan sudah diolah pada koordinat - 0,48152 LS dan 104,34602 BT, Lokasi jety pada koordinat -0,4466 LS dan 104,3459 BT, Stokpile pada koordinat -0,4486 LS dan 104,3438 BT, bukaan tambang baru pada koordinat 0,4759 LS dan 104,3449 BT, dan Lokasi awal bukaan koordinat -0,48223 LS dan 104,34585 BT yang terletak di Desa Tinjul Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga yang merupakan lokasi tambang PT. YEYEN BINTAN PERMATA. Selanjutnya pada tanggal 22 September 2021, tim membawa barang bukti tersebut ke Pos Satpol PP dan Pemadam Kebakaran di Dabo, tim kemudian Tim mengambil titik koordinat sampai di ujung pembuatan jalan dan mendokumentasikannya. Selanjutnya membuat Laporan kejadian dan menyerahkan ke Balai Gakum untuk proses lebih lanjut untuk selanjutnya diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku;
- Bahwa Tim operasi pengamanan kawasan hutan negara mengamankan 8 (delapan) unit dumpktruk dan 2 (dua) unit Excavator serta 4 (empat) unit mesin yang digunakan untuk melakukan kegiatan didalam kawasan hutan pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 17.00 WIB, Adapun lokasi diamankan barang bukti dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas S.GELAM – S.MAROK TUA – TG. SEMBILANG di Desa Tinjul Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau;
 - Bahwa Pelaku tidak ada yang diamankan, tetapi perusahaan yang mengelola tambang tersebut PT. YEYEN BINTAN PERMATA. Adapun barang bukti yang diamankan 8 (delapan) unit dumptruk 2 (dua) unit Excavator merk CAT warna kuning, 2 (dua) unit mesin genset warna merah.

Halaman 20 dari 87 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit mesin yang dilengkapi pompa air 1 (satu) unit mesin yang digunakan untuk mencuci hasil tambang, 1 (satu) kantong plastik Sampel Hasil tambang dengan berat kurang lebih 2 Kg;

- Bahwa tumpukan tanah dan mesin generator untuk melakukan pengolahan hasil tambang dalam foto yang berada didalam kawasan Kawasan Hutan Produksi Terbatas S.gelam – S.marok tua – Tg. sembilang di Desa Tinjul Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau;
 - Bahwa orang yang ditemui pada saat melakukan kegiatan tanggal 21 September 2021 tersebut dilapangan adalah 2 (dua) orang security yang bernama SUPRIANTO dan ARI SETIAWAN;
 - Bahwa pada saat melakukan kegiatan pada tanggal 21 September 2021 di lapangan tim tidak ada melihat adanya plang nama atau identitas perusahaan maupun melihat serta menerima terkait dokumen ijin dari PT. Yeyen Bintang Permata karena yang dijumpai dilapangan hanya 2 (dua) orang Security penjaga mobil dump truck dan alat berat excavator;
 - Bahwa menurut keterangan dari Sdr. TEDY yang mengaku sebagai pengawas alat berat dan mobil dump truck dari PT. Sumigita Jaya (SGJ) yang dijumpai di lapangan pada tanggal 22 September 2021 pada saat kami (tim operasi) melakukan evakuasi alat berat dan mobil dump truk ke Kantor Satpol PP Dabo Singkep, terkait kegiatan penambangan dan pengangkutan hasil tambang yang bertanggungjawab adalah PT. Yeyen Bintang Permata (YBP);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui terkait ijin apa yang dimiliki oleh PT. Yeyen Bintang Permata (YBP) dalam melakukan kegiatan pertambangan di lokasi tersebut, tetapi pada saat anggota tim dari Jakarta melakukan pengecekan pada peta lokasi kegiatan pertambangan tersebut berada di dalam kawasan hutan.
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;
3. **Saksi NUR ISLAMI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja sebagai Polisi Kehutanan (SPORC) di Seksi Wilayah II Pekanbaru Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera Jl, HR Soebrantas Km 8,5 Pekanbaru Provinsi Riau sejak April 2016 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Berdasarkan Surat Tugas Direktur Pencegahan dan

Halaman 21 dari 87 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengamanan Hutan Nomor : ST.374/PPH/PPHS/GKM.2/9/2021 tanggal 20 September 2021, Saksi dan Tim melakukan kegiatan Operasi Penambangan Illegal Dalam Kawasan Hutan di Provinsi Kepulauan Riau mulai tanggal 20 s.d 24 September 2021. Pada tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 17.00 WIB, tim menemukan 2 (dua) alat berat excavator di dalam kawasan hutan pada koordinat - 0,48169 LS dan 104,34602 BT, 8 unit truk pada koordinat - 0,48045 LS dan 104,3459 BT, lokasi pengolahan (pencucian bijih hasil tambang) pada koordinat -0,4818 LS dan 104,3465 BT, tumpukan hasil tambang yg belum diolah dan sudah diolah pada koordinat - 0,48152 LS dan 104,34602 BT, Lokasi jety pada koordinat -0,4466 LS dan 104,3459 BT, Stokpile pada koordinat -0,4486 LS dan 104,3438 BT, bukaan tambang baru pada koordinat 0,4759 LS dan 104,3449 BT, dan Lokasi awal bukaan koordinat -0,48223 LS dan 104,34585 BT yang terletak di Desa Tinjul Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga yang merupakan lokasi tambang PT. YEYEN BINTAN PERMATA. Selanjutnya pada tanggal 22 September 2021, tim membawa barang bukti tersebut ke Pos Satpol PP dan Pemadam Kebakaran di Dabo, tim kemudian Tim mengambil titik koordinat sampai di ujung pembuatan jalan dan mendokumentasikannya. Selanjutnya membuat Laporan kejadian dan menyerahkan ke Balai Gakum untuk proses lebih lanjut untuk selanjutnya diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku;

- Bahwa Tim operasi pengamanan kawasan hutan negara mengamankan 8 (delapan) unit dumptruk dan 2 (dua) unit Excavator serta 4 (empat) unit mesin yang digunakan untuk melakukan kegiatan didalam kawasan hutan pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 17.00 WIB, Adapun lokasi diamankan barang bukti dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas S.GELAM – S.MAROK TUA – TG. SEMBILANG di Desa Tinjul Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Pelaku tidak ada yang diamankan, tetapi perusahaan yang mengelola tambang tersebut PT. YEYEN BINTAN PERMATA. Adapun barang bukti yang diamankan 8 (delapan) unit dumptruk 2 (dua) unit Excavator merk CAT warna kuning, 2 (dua) unit mesin genset warna merah.
1 (satu) unit mesin yang dilengkapi pompa air 1 (satu) unit mesin yang digunakan untuk mencuci hasil tambang, 1 (satu) kantong plastik Sampel Hasil tambang dengan berat kurang lebih 2 Kg;

Halaman 22 dari 87 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tumpukan tanah dan mesin generator untuk melakukan pengolahan hasil tambang dalam foto yang berada didalam kawasan Kawasan Hutan Produksi Terbatas S.gelam – S.marok tua – Tg. sembilang di Desa Tinjul Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa orang yang ditemui pada saat melakukan kegiatan tanggal 21 September 2021 tersebut dilapangan adalah 2 (dua) orang security yang bernama SUPRIANTO dan ARI SETIAWAN;
- Bahwa pada saat melakukan kegiatan pada tanggal 21 September 2021 di lapangan tim tidak ada melihat adanya plang nama atau identitas perusahaan maupun melihat serta menerima terkait dokumen ijin dari PT. Yeyen Bintang Permata karena yang dijumpai dilapangan hanya 2 (dua) orang Security penjaga mobil dump truck dan alat berat excavator;
- Bahwa menurut keterangan dari Sdr. TEDY yang mengaku sebagai pengawas alat berat dan mobil dump truck dari PT. Sumigita Jaya (SGJ) yang dijumpai di lapangan pada tanggal 22 September 2021 pada saat kami (tim operasi) melakukan evakuasi alat berat dan mobil dump truk ke Kantor Satpol PP Dabo Singkep, terkait kegiatan penambangan dan pengangkutan hasil tambang yang bertanggungjawab adalah PT. Yeyen Bintang Permata (YBP);
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait ijin apa yang dimiliki oleh PT. Yeyen Bintang Permata (YBP) dalam melakukan kegiatan pertambangan di lokasi tersebut, tetapi pada saat anggota tim dari Jakarta melakukan pengecekan pada peta lokasi kegiatan pertambangan tersebut berada di dalam kawasan hutan
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

4. **Saksi JOKO WIYONO BIN SRI WAHONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sekarang ini bekerja di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lingga, menduduki jabatan sebagai Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lingga;
- Bahwa wewenang, tugas fungsi dan tanggung jawab adalah mengkoordinasi, merumuskan pengelolaan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi, serta pemberian dukungan administrasi seluruh Dinas Lingkungan Hidup, dan hasil pekerjaan saksi laporkan kepada Kepala Dinas LH Kabupaten Lingga;
- Bahwa riwayat pendidikan S1 Pertanian di Universitas Sebelas Maret di Solo dan Tahun 2006-2007 sebagai CPNS di Dinas Sumber Daya

Halaman 23 dari 87 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alam Kabupaten Lingga sampai PNS, setelah itu saksi pindah ke BAPPEDA tahun 2009-2016, selanjutnya 2017 di Dinas Pertanian sebagai kepala bidang, tahun 2018 di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sampai dengan sekarang;

- Bahwa prosedur perizinan sebelumnya melalui dinas teknis, sejak awal tahun 2019 semua prosedur perizinan melalui satu pintu, dapat saksi jelaskan bahwa Pertama tama Pihak pemohon mengajukan izin lokasi, Tata Ruang, ke PTSP, setelah memperoleh izin lokasi dan tata Ruang kemudian mengajukan izin Usaha Pertambangan Eksplorasi ke PTSP Provinsi, setelah mendapat IUP eksplorasi selanjutnya pemohon mengajukan Persetujuan lingkungan ke PTSP, kemudian PTSP meminta Dinas Lingkungan Hidup melakukan kajian teknis dokumen Lingkungan (Amdal /UKL-UPL) dan dikeluarkan rekomendasi penerbitan Persetujuan Lingkungan, kemudian PTSP mengeluarkan Persetujuan Lingkungan, setelah memperoleh Persetujuan Lingkungan kemudian pemohon mengajukan IUP Operasi Produksi ke PTSP Provinsi, setelah memperoleh IUP Operasi Produksi barulah pemohon dapat melakukan aktifitas pertambangan;
- Bahwa adanya laporan dari masyarakat di Desa Tinjul terkait adanya alat berat masuk dan dump truck pada bulan Mei 2021, setelah itu ada tim turun ke lokasi melakukan pengecekan lapangan antara lain Camat Singkep Barat, Kepala Dinas LH, Kepala Dinas PTSP, Kepala Bidang Tata Ruang PUTR dengan anggota Dewan, dari hasil kunjungan lapangan ditemukan aktivitas pembuatan jalan produksi dan pengumpulan tanah yang diduga dilakukan oleh PT. YEYEN BINTAN PERMATA, dari hasil kunjungan lapangan tersebut pemma membentuk Tim Evaluasi Perizinan dan Investasi, salah satu tugasnya adalah mengundang PT. YEYEN BINTAN PERMATA untuk melakukan audiensi/klarifikasi terkait aktivitas kegiatan penambangan di lapangan, pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021, piha PT. YEYEN BINTAN PERMATA dihadiri oleh Direktur Sdr. Budi Santoso dan didampingi oleh staf PT. YEYEN BINTAN PERMATA, dari hasil audiensi/kalrifikasi tersebut PT. YEYEN BINTAN PERMATA bersedia menghentikan aktivitas kegiatan di lapangan dan menyerahkan beberapa dokumen terkait kelengkapan perizinan;
- Bahwa mengetahui keberadaan aktifitas Pertambangan yang dikelola oleh PT YEYEN BINTAN PERMATA di desa Tinjul Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau tersebut setelah melakukan kunjungan ke Lokasi pada tanggal 17 Juni 2021 bersama dengan Camat Singkep Barat, Kabid Tata Ruang dan

Halaman 24 dari 87 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa staf dinas teknis;

- Bahwa adanya kegiatan penggalian tanah dengan menggunakan alat berat excavator dan ditemukan pengangkutan hasil tambang ke stock pile;
- Bahwa pada saat dilakukan pengecekan lapangan dan menanyakan kegiatan tersebut, semua aktivitas kegiatan penambangan berhenti dan semua operatornya sudah tidak ada;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

5. **Saksi FEBRIZAL TAUPIK Bin AMAR SUHAI**, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga, jabatan Saksi sebagai Camat Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga sejak 7 Januari 2020;
- Bahwa tugas pokok dan wewenang melakukan pengawasan dan administrasi pemerintahan Kecamatan, Kelurahan dan Desa;
- Bahwa sekira bulan Mei berdasarkan laporan dari masyarakat Desa Tinjau yang melaporkan adanya aktifitas masuknya alat berat sebanyak 2 (dua) unit dan 9 (Sembilan) unit Dum Truk;
- Bahwa setelah memperoleh laporan Masyarakat Saksi berkoordinasi ViaTelp ke Kepala Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Lingga, PTSP, dan Dinas Tata Ruang mengenai hal tersebut, kemudian pada Tanggal 21 Mei 2021 kami turun ke lokasi untuk melakukan peninjauan di lapangan;
- Bahwa pada saat di lokasi saksi menemukan aktifitas kerja alat Berat dan saksi menemui DAYAT pekerja di PT YEYEN BINTAN PERMATA dan DAYAT mengatakan bahwa alat berat tersebut sedang beraktifitas membuat jalan dan di lapangan Saksi juga menemukan sudah ada tumpukan Batu yang diduga Batu Bauksit;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Mei langsung diadakan Rapat membahas mengenai aktifitas PT YEYEN BINTAN PERMATA di wilayah Kecamatan Singkep yang di hadiri oleh Perwakilan PTYEYEN BINTAN PERMATA
- Bahwa PT. YEYEN BINTAN PERMATA belum pernah meminta izin untuk memasukkan alat berat ke lokasi Kecamatan Singkep;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan persisnya PT. PT YEYEN BINTAN PERMATA mulai berkaktifitas saksi mengetahui sejak adanya laporan masyarakat pada bulan Mei 2021;
- Bahwa setelah adanya putusan rapat tersebut PT YEYEN BINTAN PERMATA tidak melakukan aktifitas di lokasi, kemudian pada tanggal

Halaman 25 dari 87 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Mei Pihak PT YEYEN BINTAN PERMATA di panggil oleh Pemerintah untuk menghadiri Rapat di Ruang Rapat Bupati Lingga;

- Bahwa hasil rapat dari Bupati Lingga menegaskan bahwa PT YEYEN BINTAN PERMATA harus menghentikan Aktifitasnya Desa Tinjul Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga sambil menunggu kelengkapan Dokumen untuk dilaporkan ke Kementerian;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

6. **Saksi AMREN BIN JAINI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai Kepala Desa Tinjul sejak dilantik pada tanggal 30 Agustus 2021. Dan sebelumnya saksi bekerja sebagai Jurnalis;
- Bahwa saksi mengetahui PT YEYEN BINTAN PERMATA pernah beroperasi di desa Tinjul Kecamatan Singkep Barat sekitar tahun 2008 atau 2009 sampai dengan tahun 2012. Saat itu perusahaan sudah memproduksi dan melakukan ekspor. Kemudian pada tahun 2013 tutup sampai akhirnya pada tahun 2021 ini kembali beroperasi. PT YEYEN BINTAN PERMATA bergerak dibidang pertambangan bauksit. PT. YEYEN BINTAN PERMATA pada awal mulai beroperasi sekira bulan Mei 2021 ini, pernah dihentikan masyarakat karena ada kesepakatan antara manajemen PT YEYENBINTAN PERMATA terdahulu dengan masyarakat yang belum dipenuhi kepada masyarakat. Masyarakat yang menghentikan saat itu adalah tokoh masyarakat (RT, RW, Kadus dan saksi ikut tetapi belum menjabat sebagai kepal Desa). Kesepakatan yang belum dipenuhi adalah terkait dengan kompensasi pada kegiatan 2021 dan seterusnya;
- Bahwa yang saksi dan masyarakat temukan pada saat itu ada beberapa lori yang lewat berisi batu atau tanah saksi tidak tahu pasti. Untuk lokasi tambangnya saksi tidak mengetahuinya karena saksi bersama tokoh masyarakat lain tidak sampai di lokasi tambang;
- Bahwa sebelum beroperasi kembali pada tahun ini, PT YEYEN BINTAN PERMATA sekira tanggal 29 Maret 2021 melakukan sosialisasi di Gedung Pertemuan Desa Tinjul. Saat itu pihak perusahaan menyampaikan bahwa akan beraktivitas kembali dan meminta pendapat masyarakat kewajiban/tanggung jawab apa yang harus dipenuhi dan dicapai kesepakatan PT YEYEN BINTAN PERMATA akan membayar kompensasi terhitung dengan cara 2kali pembayaran. - Pada sosialisasi tersebut PT YEYEN BINTAN PERMATA diwakili oleh YOPI, DAYAT dan BUDI (orang dabo),

Halaman 26 dari 87 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi apa jabatannya di PT YEYEN BINTAN PERMATA saksi tidak mengetahui. - Setelah pertemuan tersebut, sepuluh hari kemudian PT YEYEN BINTAN PERMATA memenuhi tuntutan masyarakat untuk membayar sebagian hutang kompensasi manajemen sebelumnya yang diwakili oleh Humas PT YEYEN BINTAN PERMATA, seminggu setelah pembayaran PT. YEYEN BINTAN PERMATA memasukan alat alat berat dan meminta izin untuk dapat mendirikan camp, merapihkan jalan. - Sehabis Lebaran Idul Fitri sekira bulan Mei 2021, PT YEYEN BINTAN PERMATA sudah mulai beroperasi melakukan pertambangan, kegiatan inilah yang kemudian dihentikan oleh masyarakat karena janji PT YEYEN BINTAN PERMATA yang akan berunding dengan masyarakat untuk memberi kompensasi bulanan. 2 hari kemudian PT YEYEN BINTAN PERMATA didatangi TEPI (Tim Evaluasi Perizinan dan Investasi) sehingga kegiatannya dihentikan sementara. Sekira Bulan Juli setelah berunding dengan masyarakat dan dicapai kesepakatan, PT YEYEN BINTAN PERMATA membayar kompensasi pada msyarakat, namum pada bulan agustus tidak beroperasi kembali. Kemudian pada tanggal 8 September 2021 PT YEYEN BINTAN PERMATA bersurat kepada Kepala Desa Tinjul dan Camat Singkep Barat yang pada intinya PT. YEYEN BINTAN PERMATA diminta menghentikan sementara kegiatannya oleh Kepolisian sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada masyarakat.

- Bahwa saksi mengetahui di dekat desa Tinjul Kecamatan Singkep terdapat hutan Negara, untuk PT YEYEN BINTAN PERMATA berdasarkan Peta Rancangan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lingga Nomor 2 tahun 2013 bahwa IUP PT YEYEN BINTAN PERMATA sebagian besar masuk dalam hutan tanaman Rakyat dan bukan hutan negara. Tetapi bila ada perubahan peta terbaru saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang saksi ketahui PT YEYEN BINTAN PERMATA memiliki IUP tahun 2018 yang dikeluarkan oleh PTSP Provinsi Kepulauan Riau, dan kami di Kantor Desa Tinjul diberi tembusannya oleh pihak PT YEYEN BINTAN PERMATA.
- Bahwa saksi ada memberikan kepada Penyidik copy dokumen dokumen berupa :
 - a. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Hasil Kesepakatan Pemerintahan Desa Tinjul dengan Pihak Perusahaan PT. YEYEN tanggal 18 April 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 2 (dua) lembar copy Daftar Hadir tanggal 18 April 2021;
- c. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Hasil Kesepakatan Pemerintahan Desa Tinjul dengan Pihak Perusahaan PT. YEYEN tanggal 25 April 2021;
- d. 1 (satu) lembar copy Perjanjian Kerjasama tanggal 06 Juli 2021;
- e. 2 (dua) lembar copy Daftar Hadir tanggal 06 Juli 2021;
- f. 2 (dua) lembar copy dokumen Berita Acara Hasil Kesepakatan Pemerintahan Desa Tinjul dengan Pihak Perusahaan PT. YEYEN BINTAN PERMATA tanggal 6 April 2021;
- g. 2 (dua) lembar copy Daftar Hadir pertemuan tanggal 6 April 2021
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;
- 7. **Saksi M. KUSDINATHA LINGGA, S.Hut**, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa secara umum Tupoksi saksi sebagai Kepala KPHP Unit III Lingga adalah melakukan perencanaan, dan pengelolaan serta perlindungan dan pengamanan di dalam kawasan hutan di tingkat tapak, sedangkan wilayah kerja di Hutan Lindung, Hutan Produksi, Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi yang dikonversi, total luas kawasan hutan yang masuk dalam wilayah Unit III Lingga adalah + 98.734 Ha, untuk pembagian luasan hutan akan saksi sampaikan dalam bentuk peta dan tabel. Dalam tugas saksi sehari-hari dibantu oleh Staf Pelaksana yaitu Analis TU sebanyak 1 (satu) orang dan Pengelola Sumber Daya Alam sebanyak 1 (satu) orang. Untuk petugas pengamanan kami tidak memiliki POLHUT. Untuk sarana prasaran perlindungan sebanyak 1 unit kendaraan roda 4 dan 3 unit kendaraan roda 2. Untuk pelaporan kegiatan saksi Kepala KPHP, saksi langsung melaporkan kepada Kepala Dinas LHK baik secara lisan maupun tertulis dalam bentuk telaahan staf dan nota dinas.
 - Bahwa secara umum untuk tingkat kerawanan adalah untuk kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi, modus tingkat kerawanan yang berada di wilayah kawasan hutan adalah pembalakan liar di Kawasan hutan lindung dan menggunakan, pendudukan kawasan hutan, pertambangan dan kebakaran hutan berada pada kawasan hutan produksi, untuk pelakunya adalah perorangan dan korporasi, dari tingkat kerawanan tersebut kami melakukan monitoring dan patroli rutin. Selain itu juga kami melakukan pendampingan dari BPDAS yatiu rehabilitasi Mangrove, Kebun Bibit Rakyat dan penghijauan/rehabilitasi pada areal yang rusak. Selain itu juga kami melakukan koordinasi dengan Instansi terkait. Pelaksanaan tugas pengamanan hutan belum

Halaman 28 dari 87 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksimal kami lakukan karena keterbatasan SDM dan Anggaran Biaya.

- Bahwa mengetahui adanya bukaan lahan di lokasi tersebut yang diduga bekas melakukan kegiatan pertambangan Bauksit, seingat saksi sekitar tahun 2014, yangmana pada saat itu saksi selaku Kepala Bidang Kehutanan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lingga melakukan monitoring di lokasi dimaksud. Kemudian Pada tahun berikutnya sekitar tahun 2014-2015, saksi menemukan lahan yang sudah terbuka dan sedang beroperasi melakukan kegiatan pertambangan di lokasi dimaksud. Adapun yang melakukan kegiatan pertambangan pada saat itu adalah PT. YEYEN BINTAN PERMATA (PT.YBP). Saksi menemukan alat berat yang sedang bekerja dan adanya tumpukan hasil galian tambang. Terakhir saksi ke lokasi tersebut pada awal tahun 2021 dan menemukan bukaan lahan di lokasi tersebut namun tidak ada aktifitas kegiatan pertambangan. Setelah saksi melihat Peta pada pembahasan ANDAL PT. YEYEN BINTAN PERMATA (PT.YBP), saksi mengetahui bahwa lokasi kegiatan PT. YEYEN BINTAN PERMATA (PT.YBP) berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas Sungai Gelam – Sungai Marok Tua – Tanjung Sembilang yang merupakan lokasi IUP PT. Intan Cipta Bintang Sukses (PT.ICBS). Selain itu juga bahwa kedua perusahaan tersebut tidak memiliki Ijin untuk melakukan kegiatan pertambangan di dalam kawasan hutan.
- Bahwa PT. YEYEN BINTAN PERMATA (PT.YBP), dkk melakukan kegiatan pertambangan di dalam kawasan hutan pada lokasi dimaksud sekitar diatas tahun 2014. Saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sudah pernah ke lokasi dimaksud.
- Bahwa benar saksi mengetahui dan kenal pimpinan perusahaan PT. YEYEN BINTAN PERMATA (PT.YBP), dkk, yaitu sdr. TENG HAK. Saksi mengenalnya sekitar tahun 2014 karena pada saat itu sedang melakukan pengurusan perijinan dan saksi melihat nama pimpinan perusahaan tersebut pada dokumen ANDAL.
- Bahwa kegiatan pematangan lahan yang dilakukan oleh PT. YEYEN BINTAN PERMATA (PT.YBP) dkk, dengan menggunakan alat berat dan kendaraan berupa Truk untuk mengangkut hasil galian tambang, untuk banyaknya saksi kurang mengetahuinya.
- Bahwa saksi pernah melakukan peninjauan lapangan pada awal tahun 2021 namun tidak khusus untuk meninjau lokasi kegiatan pertambangan PT. YEYEN BINTAN PERMATA (PT.YBP), dkk. Pada saat itu saksi ke lapangan untuk melakukan kegiatan monitoring

Halaman 29 dari 87 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peredaran Hasil Hutan dan melewati lokasi tersebut, yangmana pada saat itu saksi tidak menemukan kegiatan apapun dan tidak ada orang yang saksi temukan.

- Bahwa perijinan yang harus dimiliki oleh PT. YEYEN BINTAN PERMATA (PT.YBP) dkk, adalah Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pertambangan yang dilakukan.
- Bahwa benar kegiatan pertambangan yang berada di dalam kawasan hutan produksi boleh dilakukan namun harus memiliki Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui perizinan yang dimiliki oleh PT. YEYEN BINTAN PERMATA (PT.YBP) dkk, terkait dengan kegiatan pertambangan tersebut.
- Bahwa tidak ada tindakan ataupun upaya pemanggilan terhadap PT. YEYEN BINTAN PERMATA (PT.YBP), dkk yang dilakukan karena menganggap upaya tersebut dilakukan oleh pihak Gakkum Kementerian LHK.
- Bahwa terkait kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT. YEYEN BINTAN PERMATA (PT.YBP) dkk, belum pernah melakukan peringatan secara langsung kepada pihak perusahaan. Adapun kendala dilapangan yaitu kurangnya SDM dan Anggaran untuk melakukan kegiatan dan pelaksanaan tugas lainnya.
- Bahwa Kegiatan yang dilakukan PT. YEYEN BINTAN PERMATA (PT.YBP), dkk di Kawasan Hutan Produksi dapat mengakibatkan kerusakan terhadap lingkungan, pada umumnya dengan fungsi hutan yang tidak berfungsi lagi untuk penyerapan air dan terhadap tanah yang dilakukan penggalian atau penambangan dan penimbunan, terkait dengan ini mungkin dapat dipertanyakan kepada ahli yang dapat menilai kerusakan terhadap Kawasan hutan dan lingkungan itu sendiri
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

8. **Saksi EMAN TEDY RUGIANTORO Bin NGADIMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Pengawas Alat Berat Excavator dan Mobil Dump Truk PT. Sumigita Jaya yang beralamat di Perkantoran Grand Sudirman A-1 Jl. Dt. Setiamaharja, Pekanbaru, Provinsi Riau, saksi dipekerjakan sejak tanggal 3 Mei 2021, oleh Sdr. Zebua sepengetahuan saksi beliau seorang Manager PT. SUMIGITA JAYA

Halaman 30 dari 87 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Direktur PT. SUMIGITA JAYA Sdr. HERLAN;

- Bahwa tugas Pengawas yang saksi maksudkan adalah saksi diperintahkan oleh PT. Sumigita Jaya yang beralamat Parit Indah Perkantoran untuk memelihara dan menjaga unit (Alat berat Excavator dan Mobil Dump Truk milik PT. Sumigita Jaya) agar tetap berjalan dengan baik, dapat saksi jelaskan bahwa pada tanggal 3 Mei 2021, saksi dikabari bahwa alat berat PT. SUMIGITA JAYA datang dengan diangkut melalui tongkang dan datang melalui pelabuhan PT. HERMINA JAYA, alat berat tersebut terdiri alat berat excavator sebanyak 3 (tiga) unit dan Dump truck sebanyak 15 (lima belas) unit. Pada saat saksi alat datang saksi berjumpa dengan Sdr. AULIA RAHMAN alias BAJING (yang mewakili PT. REKO ERA BARU dan saksi sampaikan bahwa setelah alat tersebut datang menjadi tanggung jawab PT. REKO ERA BARU, dan tugas saksi hanya membantu apabila alat tersebut mengalami kerusakan. Kemudian pada saat alat dan kendaraan tersebut datang alat tersebut tidak langsung beroperasi melainkan dicek dahulu kondisinya setelah seminggu baru alat tersebut bekerja, dapat saksi sampaikan bahwa saksi kontak Sdr. AULIA RAHMAN alias BAJING terakhir pada tanggal 4 Juli 2021, selanjutnya rumah kontrakan atau mess perusahaan PT. REKO ERA BARU. Dan dapat saksi tegaskan kembali bahwa tugas saksi tersebut hanya sebatas memelihara, merawat dan memastikan unit selalu siap bekerja (tidak rusak) pada saat bekerja dilokasi tempat bekerja yang dirental oleh PT. REKO ERA BARU. Jika terjadi kerusakan saksi segera melakukan perbaikan;
- Bahwa tanggung jawab terkait alat berat dan kendaraan, yaitu dimana tanggung jawab PT. SUMIGITA JAYA sebatas maintenance atau pemeliharaan alat berat dan kendaraan, sedangkan untuk pengurusan izin datang dan operasional (bahan bakar dan operator) menjadi tanggung jawab PT. REKO ERA BARU, dan sepengetahuan saksi alat dan kendaraan yang dirental bekerja di wilayah PT. YEYEN BINTAN PERMANA. Dapat saksi jelaskan bahwa orang-orang yang menggerakkan alat berat dan kendaraan adalah 1. Sdr. IFAN dan EKO sepengetahuan saksi manager operasional dari pihak PT. REKO ERA BARU (Perental alat berat dan mobil dump truk),
- Bahwa dilokasi Penambangan PT. Yeyen Bintang Permata sudah terbuka sedangkan disekitar lokasi penambangan tersebut mengarah keBarat sekitar + 500 (lima ratus meter) masih ada berupa hutan alam

Halaman 31 dari 87 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pada bulan Mei 2021 sampai dengan 21 September 2021 PT. YEYEN BINTAN PERMANA ada melakukan aktifitas pertambangan di Tinjul Desa Bakong Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau dengan menggunakan alat berat excavator sebanyak 3 (tiga) unit dan Dump truck sebanyak 15 (lima belas) unit.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

9. **Saksi YOVIAL VRISCO CHAN Bin ALI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya sekitar bulan April 2021 saksi dikenalkan oleh teman saksi dengan Sdr. BUDI SUSANTO, FRANS tepatnya di salah satu kedai kopi di Tanjung Pinang. Pada saat itu mereka (BUDI SUSANTO, FRANS) menawarkan pekerjaan kepada saksi untuk pengangkutan dan pengambilan Bauksit milik PT. Yeyen Bintang Permata (YBP) yang berlokasi di Dabo Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga. Kemudian sekitar 4 (empat) kali pertemuan kami menyepakati saksi mencari alat berat dan mobil dump truk untuk pekerjaan tambang bauksit tersebut dengan sistim kontrak. Setelah itu saksi datang menjumpai Saudara saksi pemilik Direktur PT. Reko Era Baru (REB), karena biasanya PT. Reko Era Baru (REB) sering saksi pake ketika ada pekerjaan. Setelah saksi menjumpai Direktur PT. Reko Era Baru (REB) dan menyampaikan niat saksi untuk pinjam perusahaannya (PT. Reko Era Baru) kebetulan ada kerjaan dan dianya mengatakan iya. Setelah Dierektur PT. Reko Era Baru (REB) mengiyakan tentang saksi pinjam Perusahaannya saksi berangkat ke Pekanbaru untuk melakukan kontrak rental alat berat dan mobil dumptruk dengan PT. Sumigita Jaya (SGJ). Setelah saksi melakukan kontrak dengan PT. Sumigita Jaya (SGJ), sekitar tanggal 3 Mei 2021 saksi membawa 4 (empat) unit alat berat dan 15 (lima belas) unit mobil dumptruk melalui pelabuhan butaon dengan menggunakan tongkang untuk di bawa ke Dabo Singkep, kemudian sampai di Dabo sekitar tanggal 5 Mei 2021 dan dibongkar semua unit di Pelabuhan Cukas Dabo (pelabuhan TBJ). Namun lebih kurang 1 (satu) bulan setengah alat berat dan mobil dumptruk tidak bekerja di lokasi tambang PT. Yeyen Bintang Permata (YBP), kalau masih dengan sistim kontrak saksi akan rugi kemudian saksi mnegajukan untuk sistim sewa bulanan;
- Bahwa terkait ijin yang saksi miliki dalam pengangkutan alat berat dan mobil dumptruk tersebut adalah Surat jalan dari Polsek Buton, kemudian ijin dari secara lisan dengan TBJ untuk pembongkaran alat

Halaman 32 dari 87 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat dan mobil dumptruk di pelabuhan Cukas, kemudian yang melakukan pembongkaran alat berat dan mobil dumptruk adalah Agen Pelayaran;

- Bahwa yang menjadi tanggungjawab pekerjaan tambang dilokasi PT. Yeyen Bintang Permata adalah saksi sendiri bukan PT. Reko Era Baru (REB), karena saksi hanya pinjam nama perusahaannya (PT). sedangkan sesuai

perjanjian pekerjaan yang menjadi tanggungjawab saksi adalah Penggalan menggunakan alat berat dan melangsir hasil tambang dengan menggunakan mobil dumptruk sedangkan orang yang saksi tunjuk menjadi pengawas mewakili saksi lapangan adalah Sdr. IPAN. Namun untuk dimana lokasi penggalan tambang dan hasil tambang dibawa kemana yang menentukan adalah dari pihak PT. Yeyen Bintang permata (YBP) dalam hal ini orangnya adalah YOPI (yang bertugas menghitung berapa trip pengangkutan hasil tambang dengan menggunakan mobil dumptruk), EEN (yang mengarahkan untuk pengambilan bahan tambang), ALPIN (bertugas mengarahkan EEN terhadap lokasi penambangan dan RENDI (saksi tidak tahu tugasnya, tetapi dia selalu dilokasi);

- Bahwa dalam hal pekerjaan tambang di lokasi PT. Yeyen Bintang Permata (YBP) di Desa Tinjul Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau saksi memiliki kontrak / perjanjian kerja Saksi (PT. Reko Era Baru) dengan PT. Yeyen Bintang Permata (YBP) tentang pengangkutan dan pengambilan bahan tambang dan kontrak / perjanjian dengan PT. Sumigita jaya (SGJ) tentang rental unit alat berat dan mobil dumptruk;
- Bahwa untuk semua tanda tangan perjanjian / kontrak tetap Direktur PT. Reko Era Baru (REB) karna ini adalah legalitas Perusahaan tetapi yang bertanggungjawab sepenuhnya adalah saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat IUP (Izin Usaha Pertambangan) PT. Yeyen Bintang Permata (YBP) namun izin yang lainnya saksi tidak mengetahuinya, tetapi berdasarkan penjelasan dari Pak BUDI SUSANTO bahwa PT. Yeyen Bintang Permata (YBP) memiliki izin yang lengkap. Yang saksi tahu PT. Yeyen Bintang Permata (YBP) hanya sebulan melakukan
- Bahwa awalnya sekitar pukul 18.00 Wib saksi ada mendapat laporan dari Sdr. IPAN melalui telephone dan menyampaikan bahwa dilokasi tambang PT. Yeyen Bintang Permata (YBP) didatangi oleh petugas kehutanan dan saksi mengarahkan Sdr. IPAN pada saat itu untuk

Halaman 33 dari 87 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi pihak PT. Yeyen Bintang Permata (YBP), kemudian Sdr. IPAN menghubungi pihak PT. Yeyen Bintang Permata (YBP), kemudian Sdr. IPAN dan pihak PT. yeyen Bintang Permata (YBP) mendatangi lokasi tersebut dan dijumpai petugas kehutanan sedang ramai dan pihak PT. Yeyen Bintang Permata (YBP) melakukan negosiasi dgn pihak kehutanan. Setelah mendengarkan laporan dari Sdr. IPAN saksi menghubungi Sdr. BUDI SUSANTO dan mengatakan petugas kehutanan ramai dilapangan dan unit kita mau dibawa dan Sdr. BUDI SUSANTO mengatakan tenang saja nanti kita urus paling 2 (dua) hari unit akan kembali. Kemudian saksi pernah menanyakan kepada Sdr. BUDI SUSANTO sekitar bulam Mei bagaimana lokasi kita ini aman apa tidak, kemudian Sdr. BUDI SUSANTO menjawab, "lokasi kita da legalnya";

- Bahwa unit alat berat dan mobil dumptruk bekerja di lokasi tambang PT. Yeyen Bintang Permata lebih kurang selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak hasil tambang yang sudah didapat, kemudian hasil tambang tersebut belum ada di bawa/dijual oleh PT. yeyen Bintang Permata (YBP) semua masih di kumpul didekat tromol tempat pencucian hasil tambang di lokasi;
- Bahwa untuk nilai kontrak / sewa 2 (dua) unit alat berat selama 1 (satu) bulan sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) kemudian untuk 1 (satu) unit mobil dumptruk seawa/ kontrak perbulannya sekitar Rp. 40.000.000. (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi sudah menerima dari uang kontrak /sewa seluruh unit alat berat dan mobil dumptruk lebih kurang Rp. 2 (dua) Milyar, yang membayarkan uang kontrak /sewa tersebut adalah Sdr. FRANSISKUS (Dari

PT. Yeyen Binyan Permata). Sedangkan sistim pembayaran uangnya melalui rekening Sdr. FRANSISKUS kepada rekening PT. Reko Era Baru (rincian pembayaran dan copy dokumen bukti transfer saksi serahkan kepada pemeriksa);

- Bahwa lamanya kontrak / sewa semua unit alat berat dan mobil dumptruk yang bekerja di lokasi tambang PT. Yeyen Bintang Permata (YBP) di Desa Tinjul Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau seperti yang tertuang dalam Perjanjian adalah selama 6 (enam) bulan yaitu dari bulan Mei sampai November 2021. Semua sampai saat ini belum ada perubahan perjanjian kontrak /sewa

Halaman 34 dari 87 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang bertanggungjawab terhadap PT. REB Era Baru (REB) terkait pekerjaan yang dikerjakan dengan menggunakan alat berat yaitu melakukan penggalan bahan tambang dan terkait mobil dumptruck adalah pengangkutan bahan tambang ke stokfile, yang menjadi dasar saya bertindak An. PT. REB Era Baru (REB) dalam pekerjaan tersebut karena saya telah memiliki Surat Kuasa Penuh dari Direktur PT. REB Era Baru (REB) Nomor:076/SK-REB/III/2021 tanggal 28 Maret 2021, namun perlu saya tegaskan disini untuk seluruh kegiatan pertambangan di lokasi tersebut yang bertanggungjawab atau semua sesuai arahan dari pihak PT. Yeyen Bintang Permata (YBP);
- Bahwa yang menjadi pokok dalam perjanjian sewa alat berat antara PT. Reko Era Baru (REB) dengan PT. Yeyen Bintang Permata (YBP) adalah saya hanya sebagai penyedia unit alat berat dan mobil dumptruck beserta Operator alat berat dan sopir mobil dumptruck;
- Bahwa seingat saksi Sdr. BUDI SUSANTO menjelaskan tentang kelengkapan ijin yang dimiliki oleh PT. Yeyen Bintang Permata (YBP) kepada saya sekitar Awal Bulan April (sebelum perjanjian) di salah satu café di daerah Tanjung Pinang;
- Bahwa saksi dikenalkan oleh seseorang dengan Sdr. BUDI SUSANTO dan FRANSISKUS di Tanjung Pinang, kemudian setelah itu Sdr. BUDI SUSANTO dan FRANSISKUS menawarkan kepada saksi untuk sewa alat berat dan mobil dumptruck untuk kegiatan pertambangan PT. Yeyen Bintang Permata (YBP) di Dabo Singkep. Setelah melakukan negosiasi dengan Sdr. BUDI SUSANTO dan FRANSISKUS saksi menyetujui dari tawaran tersebut dan disitu saksi juga menanyakan tentang kelengkapan ijin yang dimiliki PT. Yeyen Bintang Permata dan Sdr. BUDI SUSANTO menjawab ijinnya lengkap. Kemudian saksi membuat draf perjanjian dengan PT. Yeyen Bintang Permata (YBP) saksi bertemu langsung dengan Sdr. BUDI SUSANTO di Tanjung Pinang kemudian dari hasil pertemuan tersebut Sdr. BUDI SUSANTO menyetujui dari isi perjanjian sewa tersebut jadi saksi dan Sdr. BUDI SUSANTO sepakat dengan perjanjian tersebut. Kemudian sekitar Bulan April saksi berangkat menuju Pekanbaru untuk mencari alat berat dan mobil dumptruck yang akan disewa untuk kegiatan pertambangan tersebut, kemudian setelah sampai di Pekanbaru saksi dipertemukan oleh salah seorang teman saksi dengan Sdr. HERLAN (Direktur PT. SUMIGITA JAYA) di salah satu café di Pekanbaru. Dari pertemuan tersebut saksi menyampaikan kepada Sdr. HERLAN untuk menyewa alat berat dan mobil dumptruck, disitu mereka menyepakati

Halaman 35 dari 87 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari biaya sewa yang akan saksi bayarkan nanti. Lebih kurang seminggu setelah pertemuan tersebut saksi menghubungi Sdr. HERLAN melalui telephone disitu saksi mengatakan bahwa saksi mengatakan bahwa alat berat dan mobil dumptruck jadi saksi sewa dan saksi membayarkan panjar sewa sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) melalui transfer rekening PT.Sumigita Jaya (SGJ). Sekitar tanggal 1 Mai 2021 saksi meminta tolong teman saksi untuk memobilisasi

alat keatas tongkang di Buton untuk dibawa ke Dabo Singkep. Kemudian tanggal 2 Mai 2021 malam tongkang berangkat dari Buton menuju Dabo Singkep. Sesampai di pelabuhan TBJ di Cukas tanggal 3 Mai 2021 sore, alatberat dan dumptruck di turunkan dari tongkang untuk dibawa menuju lokasi pertambangan PT. Yeyen Bintang Permata (YBP) di Desa Tinjul. Kemudian sekitar tanggal 9-12 Mei 2021 alat berat dan mobil dumptruck bekerja di lokasi tambang PT. Yeyen Bintang Permata (YBP) di Desa Tinjul. Namun pada tanggal 13 Mei 2021 alat berat dan mobil dumptruck berhenti kerja dengann alasan teknis dari PT. Yeyen Bintang Permata (YBP). Kemudian pertengahan Juni alat berat dan mobil dumptruck kembali bekerja sampai Juli 2021. Kemudian awal Agustus kembali berhenti kerja karna pembayaran sewa dari PT. Yeyen Bintang Permata (YBP) macet. Kemudian alat berat dan mobil dumptruck hanya terparkir (tidak bekerja) di lokasi tambang PT. Yeyen Bintang Permata (YBP), tanggal 21 September 2021 ada Tim Operasi dari Gakkum KLHK dan menangkap serta mengamankan alat berat dan mobil dumptruk dari lokasi tambang PT. Yeyen Binatan Permata (YBP) tersebut;

- Bahwa dalam kegiatan tambang di lokasi PT. Yeyen Bintang Permata (YBP) adalah Direktur PT. Yeyen Bintang Permata (YBP) Sdr. BUDI SUSANTO, Komisaris Sdr. FRANSISKUS, YOPI (yang bertugas menghitung berapa trip pengangkutan hasil tambang dengan menggunakan mobil dumptruk), EEN (yang mengarahkan untuk pengambilan bahan tambang), ALPIN (bertugas mengarahkan EEN terhadap lokasi penambangan dan RENDI (saksi tidak tahu tugasnya, tetapi dia selaludilokasi);
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;
10. **Saksi JAIRUN Bin SATIBI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi sebagai Wakil Direktur di PT. Telaga Bintang Jaya,

Halaman 36 dari 87 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan saksi di PT. Telaga Bintang Jaya menjabat mulai Januari 2020 sampai pemeriksaan ini sebagai Wakil Direktur. Karena saksi baru tempat tugas yang baru sebagai wakil direktur belum ada pembagian tugas, yang utama tugas Wakil direktur membantu Direktur untuk menjalankan perusahaan PT. Telaga Bintang Jaya;

- Bahwa PT. Telaga Bintang Jaya bergerak dibidang pertambangan di Kabupaten Lingga;
- Bahwa lokasi pertambangan PT. Telaga Bintang Jaya di Kabupaten Lingga ada tiga yaitu pertambangan di Desa Nangkap, pertambangan di desa Tinjul dan juga di Desa Sungai harapan;
- Bahwa saksi mengetahui, karena ijin perusahaan mereka berdekatan dan juga ada perjanjian sewa dengan PT. Yeyen Bintang Permata terkait ijin memakai sewa Jettye (pelabuhan kusus);
- Bahwa yang dimaksud dengan Jettye (pelabuhan) adalah terminal untuk kepentingan sendiri;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui, saksi mengetahui dari media setelah 2 (dua) hari bahwa tim operasi penegakkan hukum melakukan penyegelan alat PT. Yeyen Bintang Permata, perkembangan selanjutnya saksi tidak mengikutinya;
- Bahwa awalnya perwakilan PT. Yeyen Bintang Permata datang ke kantor mereka yaitu PakRiduan, ada beberapa bulan pihak PT. Yeyen Bintang Permata menjajaki untuk memakai Jettye (pelabuhan) mereka, tetapi mereka tidak memberikan lokasi Jettye, karena sudah sering datang akhirnya terjadi perjanjian sewa akhir juli 2021 dibuatlah perjanjian sewa dengan pihak PT. Yeyen Bintang Permata di kantor mereka. Setelah perjanjian sewa tersebut PT. Yeyen Bintang Permata melakukan lansir Bouksit ke lahan warga yang letaknya 3 (tiga) Km dari Jettye (pelabuhan) mereka;
- Bahwa perjanjian sewa Jettye (pelabuhan) tidak termasuk pengangkutan alat berat dan dump truck dengan PT. Yeyen Bintang Permata tidak ada, yang ada yang mengeluarkan barang saja;
- Bahwa terkait sewa yang dikeluarkan PT. Yeyen Bintang Permata kepada perusahaan mereka terkait pengangkutan alat berat dan Damtruk tersebut tidak ada. Mereka mengetahui setelah turun alat berat dan damtruk milik PT. Yeyen Bintang Permata dari POLAIR Dabo. POLAIR menanyakan ada barang bersandar di Jettye (pelabuhan) mereka apakah itu milik mereka atau tidak. Terkait sewa pengangkutan alat tersebut tidak ada mereka terima;
- Bahwa secara kronologisnya saksi tidak mengetahui, karena masuknya alat berat dan dump truck saksi tidak mengetahuinya,

Halaman 37 dari 87 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka mengetahui setelah turun alat berat dan Damp truk milik PT. Yeyen Bintang Permata dari POLAIR Dabo. POLAIR yang memberitahukan dan menanyakan ada alat bersandar di Jettye (pelabuhan) mereka apakah itu alat mereka atau bukan. Setelah mengetahui ada alat masuk saksi menyuruh anggota saksi yang ada di sana untuk mengetahui barang siapa yang masuk, dari laporan anggota pemilik PT. Yeyen Bintang Permata, setelah mengetahui pemiliknya PT. Yeyen Bintang Permata saksi tidak menanyakannya lagi;

- Bahwa hubungan PT. Yeyen Bintang Permata dengan PT. Telaga Bintang Jaya tidak ada, hubungannya PT. Yeyen Bintang Permata menyewa Jettye (pelabuhan) mereka untuk mengeluarkan hasil tambangnya saja. Terkait perjanjian sewanya ada;
- Bahwa yang menanda tangani perjanjian sewa PT. Yeyen Bintang Permata dengan PT. Telaga Bintang Jaya adalah Sdr Andrik sedangkan dari PT. Telaga Bintang Jaya saksi sendiri
- Bahwa perjanjian sewa antara PT. Yeyen Bintang Permata dengan PT. Telaga Binta Jaya adalah 1 (satu) tahun. Dalam perjanjian kami hanya muat kegiatan tambang saja, selain itu tidak ada. Kegiatan bongkar alat dan barang tidak ada dalam perjanjian sewa mereka dengan PT. Yeyen Bintang Permata;
- Bahwa berdasarkan dokumen untuk Terminal Khusus Cukas dan Teminal Khusus Sungai Buluh ada memiliki Izin dari Direktorat Jenderal Perhubungan laut;
- Bahwa alasan pembangunan terminal khusus tersebut karena lokasinya lebih dekat dengan IUP, Lokasinya tidak banyak terdapat tanaman bakau, dan di lokasi tersebut tidak terdapat pemukiman masyarakat. Dan awalnya saksi tidak mengetahui bahwa lokasi Terminal Khusus berada di dalam kawasan hutan karena menurut saksi sudah ada izin Terminal khusus yang diterbitkan oleh Dirjen Hubla dan saksi mengetahui bahwa lokasi tersebut di dalam kawasan hutan setelah adanya permasalahan PT. YEYEN BINTAN PERMATA dengan pihak Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Upaya saksi selaku Direktur PT. TBJ setelah mengetahui lokasi Terminal khusus tersebut berada di dalam kawasan hutan maka saksi

mengajukan Izin pinjam pakai Kawasan Hutan kepada Dinas Penanaman modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Tanjung Pinang sekira bulan Oktober 2021;

Halaman 38 dari 87 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mengetahui PT. YEYEN BINTAN PERMATA adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang tambang yang mana lokasinya berdekatan dengan IUP perusahaan PT. TBJ dan saya secara pribadi tidak ada hubungan dengan PT YBP namun PT. TBJ ada menjalin hubungan kerja sama dengan PT. YBP dalam hal penggunaan Terminal Khusus yang di kerjasamakan adalah terminal khusus yang berada di Cukas;
- Bahwa perjanjian kerja sama antara PT TBJ dan PT YBP dalam hal kerja sama penggunaan terminal khusus / jetty wilayah Cukas hanya sebatas loding material bouksit tidak termasuk loding peralatan tambang dan saya bersedia memberikan turunan surat perjanjian tersebut kepada pemeriksa;
- Bahwa PT. YBP berkewajiban untuk melaporkan setiap aktivitas penggunaan terminal khusus kepada PT, TBJ;
- Bahwa semenjak ditanda tangani kesepakatan penggunaan terminal khusus/ jetty Cukas pihak PT YBP belum pernah melaporkan penggunaan terminal khusus tersebut karena pihak PT YBP belum melakukan loding material bouksit miliknya. Namun untuk loding alat berat memasukannya ke lokasi pernah dilakukan sebelum adanya perjanjian kerja sama dengan PT. TBJ saksi tidak mengetahui izinnya dari siapa dan saksi mengetahui nya dari orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya aturan yang mengatur atas pelarangan untuk melakukan kerja sama penggunaan terminal khusus untuk di komersilkan selain penggunaan sendiri.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

11. **Saksi FAMAHA ZEBUA Anak dari TOSECHEWA ZEBUA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 21 September 2021 saksi mendapat telpon dari Sdr. TEDY (Pengawas unit) dari PT. Sumigita Jaya yang berada dilapangan. Pada saat itu Sdr. TEDY mengatakan bahwa alat berat dan mobil dump truk di tangkap dan diamankan oleh Petugas Gakkum KLHK, sesuai penjelasan dari Gakkum KLHK bahwa alat berat dan mobil dump truk bekerja di lokasi tambang PT. Yeyen Bintang Permata berada dalam kawasan hutan. Kemudian saksi mengarahkan Pengawas PT. Sumigita Jaya (Sdr. TEDY) untuk menghubungi Sdr. EKO dari PT. Reko Era Baru sebagai penyewa alat berat dan mobil dump truk milik PT. Sumigita Jaya dan PT. Reko Era Baru harus bertanggungjawab;
- Bahwa alat berat dan mobil dump truk setelah perjanjian sewa dengan

Halaman 39 dari 87 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Reko Era Baru pada tanggal 30 April 2021 berangkat dari pekanbaru menuju Dabo Singkep, kemudian tanggal 8 Mei 2021 alat berat dan mobil dump truk mulai bekerja berdasarkan informasi dari Pengawas PT. Sumigita Jaya (Sdr. TEDY);

- Bahwa sekitar bulan April 2021 pihak PT. Reko Era Baru datang ke Pekanbaru dan berbincang dengan pihak PT. Sumigita Jaya untuk menyewa alat berat dan mobil dump truk dalam hal pekerjaan tambang di Dabo singkep. Setelah masing-masing pihak telah menyepakati tentang hak dan

kewajiban antara PT. Reko Era Baru dan PT. Sumigita jaya maka dibuatlah Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Pertama Nomor : 010/HR-YVC/IV/2021 tanggal 29 April 2021, dan perjanjian sewa Alat Berat yang Kedua Nomor: 011/HR-AH/7/2021 tanggal 06 Agustus 2021. Kemudian pihak PT. Reko Era Baru membawa alat berat dan mobil dump truk dari pekanbaru menuju Dabo Singkep pada tanggal 30 April 2021 melalui pelabuhan Buton dan alat berat dan mobil dump truk mulai bekerja di lokasi tambang tanggal 8 Mei 2021;

- Bahwa dokumen yang dimiliki hanya perjanjian sewa alat berat antara PT. Sumigita Jaya dengan PT. Reko Era Baru tidak ada yang lain (Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Pertama dan Kedua saksi serahkan kepada Pemeriksa);
- Bahwa saksi tidak mengetahui dokumen apa saja yang dimiliki PT. Yeyen Bintang Permata dalam melakukan kegiatan tambang tersebut dan saksi tidak pernah mengecek lokasi tambang dari PT. Yeyen Bintang Permata, yang mengetahui lokasi tambang tersebut dari pihak PT. Sumigita Jaya adalah Pengawas Sdr. TEDY dan untuk seluruh operasional dilapangan yang bertanggungjawab adalah PT. Reko Era Baru;
- Pada awalnya saksi tidak tahu tetapi setelah dijelaskan oleh Pengawas lapangan Sdr. TEDY bahwa alat berat dan mobil dump truk yang ditangkap dan diamankan oleh Gakkum KLHK saat ini berada di halaman kantor Satpol PP Dabo Singkep;
- Bahwa terkait sewa Per bulan untuk Per unit sudah tertuang pada Pasal 2 dalam Perjanjian Sewa Alat Berat yaitu untuk Dump Truk sebesar Rp.37.000.000 per bulan/unit dan excavator sebesar Rp. 40.000.000 Per bulan/unit;
- Bahwa untuk Operator alat berat dibayar oleh PT. Reko Era Baru dan kalau untuk sopir dump truk yang membayarkan gajinya adalah PT. Sumigita Jaya;

Halaman 40 dari 87 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kewajiban dan tanggungjawab pemilik alat berat dan mobil dump truk (pihak Pertama) dengan penyewa (pihak Kedua) sudah tertuang di dalam Pasal 8 Perjanjian Sewa Alat Berat yaitu Kewajiban dan Tanggung Jawab Pihak Pertama dan Pihak Kedua, ini juga termasuk soal keamanan unit selama perjanjian sewa menjadi tanggung jawab pihak Penyewa (Kedua).
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

12. **Ahli LISMEI SANTRIA SIHOMBING, S.T**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan pertambangan: berdasarkan Pasal 1 Angka Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang- Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;
- Bahwa kegiatan pertambangan dan hasil tambang sebagai berikut : berdasarkan Pasal 1 Angka (19) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya. Berdasarkan Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa "Mineral" didefinisikan adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. "Mineral" yang dimaksud dalam pengertian Penambangan tersebut adalah mineral logam, mineral bukan logam dan/atau batuan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Pasal 2 Ayat (1.b) komoditas tambang mineral logam meliputi : logam meliputi aluminium, antimoni, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, kcbai, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molybdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi,

Halaman 41 dari 87 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senodm, sinabar, stroniurn, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium. Secara umum “kegiatan penambangan” dapat dilakukan baik secara manual (sederhana) maupun mekanis dan/atau dapat dilakukan secara kombinasi dengan melakukan pembongkaran dan/atau pemberaian terhadap material top soil dan/atau lapisan penutup (overbuden) dan selanjutnya melakukan pembongkaran dan/atau pemberaian terhadap material endapan/komoditas tambang, yang mana secara teknis, ekonomis, lingkungan dan kondisi sosial dinyatakan layak untuk dilakukan kegiatan penambangan. Setelah dilakukan pembongkaran rangkaian kegiatan penambangan dilanjutkan pada kegiatan pemuatan dan pengangkutan. Tahapan kegiatan pertambangan lanjutan dari penambangan adalah kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian serta pengangkutan penjualan atas komoditas tambang tersebut atas kelayakan aspek teknis, ekonomis, lingkungan dan kondisi sosial saat ini. Dengan demikian kegiatan pertambangan dapat didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan atas sebagian kegiatan yang meliputi : penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian serta pengangkutan penjualan yang menjadi rangkaian kegiatan yang tidak terpisahkan. Hasil tambang adalah mineral atau batuan yang dihasilkan dari kegiatan penambangan

- Bahwa sesuai dengan Pasal 35 Angka (3) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa izin usaha di bidang pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan menjadi:

- Izin Usaha Pertambangan (IUP) : Pasal 1 Angka 7 (Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020) didefinisikan sebagai izin untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan;
- Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) : Pasal 1 Angka 15 (Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020) didefinisikan sebagai izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;
- Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian : Pasal 1 Angka 13.b (Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020) didefinisikan sebagai izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubar;
- Izin Pertambangan Rakyat (IPR) : Pasal 1 Angka 17 (Undang-

Halaman 42 dari 87 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2022/PN Tpg



Undang

RI Nomor 3 Tahun 2020) didefinisikan sebagai izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;

- Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB) : Pasal 1 Angka 13.a (Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020) didefinisikan sebagai izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu;
- Izin Pengangkutan dan Penjualan : Pasal 1 Angka 13.c (Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020) didefinisikan sebagai izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara;
- Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) : Pasal 1 Angka 13.d (Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020) didefinisikan sebagai izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan Usaha Pertambangan.
- Bahwa mengenai prosedur dan mekanisme perizinan usaha pertambangan bukan tugas dan pokok dari Inspektur Tambang;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka (1) Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor : 216 K/30/DJB/2014 tentang Tata Cara Permohonan Pertimbangan Teknis Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa pemegang IUP eksplorasi, IUP operasi produksi, dan IPR yang Wilayah IUP dan Wilayah IPR berada dalam kawasan hutan wajib mengajukan permohonan pertimbangan teknis kepada Direktur Jenderal sebelum mengajukan permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor : 216 K/30/DJB/2014 tentang Tata Cara Permohonan Pertimbangan Teknis Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Pasal 1 Angka (2), yaitu : Pertimbangan Teknis adalah rekomendasi yang diberikan oleh Direktur Jenderal kepada pemegang IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi yang diterbitkan oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan IPR, memuat informasi wilayah yang dimohon dalam WIUP atau WPR yang berada dalam kawasan hutan sebagai persyaratan teknis dalam mengajukan permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk

Halaman 43 dari 87 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan usaha pertambangan;

- Bahwa kewajiban pemegang IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IPR yang WIUP dan WPR-nya berada dalam kawasan hutan berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2009 dapat disampaikan bahwa : Pasal 134 ayat (2) : kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan : Pasal 134 ayat (3) : kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan : Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Nomor : 216 K/30/DJB/2014 tentang Tata Cara Permohonan Pertimbangan Teknis Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Pasal 2 ayat (1), yaitu : Pemegang IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IPR yang WIUP dan WPR-nya berada dalam kawasan hutan wajib mengajukan permohonan pertimbangan teknis kepada Direktur Jenderal sebelum mengajukan permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Pertambangan Tanpa Izin adalah usaha pertambangan yang dapat dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki Izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin tidak memiliki batasan kaidah pertambangan yang baik (good mining practice) sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan, pemborosan sumber daya mineral, dan potensi kecelakaan tambang. Disamping itu, Pertambangan Tanpa Izin bukan saja menyebabkan potensi penerimaan negara berkurang, tetapi juga Negara/Pemerintah harus mengeluarkan dana yang sangat besar untuk memperbaiki kerusakan lingkungan;
- Bahwa Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Berdasarkan uraian di atas, kegiatan yang dilakukan oleh PT. Yeyen Bintang Permata bisa dikategorikan sebagai kegiatan penambangan;
- Bahwa Sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009

Halaman 44 dari 87 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 35 menyatakan setiap usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilaksanakan dalam bentuk : a. IUP, b. IPR dan c. IUPK. Berdasarkan hal tersebut kegiatan penambangan baru dapat dilaksanakan setelah mendapatkan IUP, IPR atau IUPK. Untuk kejadian di atas, yang bisa dimintai pertanggungjawaban adalah orang yang melaksanakan kegiatan penambangan;

- Bahwa perbuatan PT. YEYEN BINTAN PERMATA yang diduga melakukan kegiatan penambangan bauksit yang diduga di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas S.GELAM – S.MAROK TUA – TG. SEMBILANG di Desa Tinjul Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau tanpa dilengkapi dengan Izin Menteri yang kegiatan penambangan bauksit tersebut digali dengan menggunakan excavator, tidak dapat dibenarkan secara hukum.
- Bahwa atas keterangan ahli tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

13. **Ahli ABDUL HAKIM SYAH, A.Md**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Keahlian yang AHLI miliki yakni, ahli dalam bidang pemetaan kawasan Hutan, berdasarkan latar belakang pendidikan yang saksi miliki yakni Diklat Sistem Informasi Geografis (SIG) Bagi Operator di Laboratorium SIG Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada tahun 2015 dan Diklat Pengukuran dan Pemetaan Hutan di Balai Diklat Kehutanan Bogor tahun 2010;
- Bahwa dalam melakukan pengecekan dan pemetaan, biasanya menggunakan alat Global Positioning System (GPS) merk Garmin eTrex Touch 35, Peta lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.76/MenLHK-II/2015 Tanggal 6 Maret 2015, dan alat tulis lainnya;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang RI No. 41 Tahun 1999 yang dimaksud dengan hutan dan kawasan hutan adalah sebagai berikut :
 - Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
 - Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, namun berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Februari 2012, bahwa kawasan hutan

Halaman 45 dari 87 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak cukup hanya ditunjuk dan atau ditetapkan melainkan harus melalui proses pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999;

- Bahwa fungsi dan acuan suatu kawasan dikukuhkan dan ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Produksi Tetap. Berdasarkan UU nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 1 angka 7, Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
- Bahwa sejarah dan status Kawasan Hutan Produksi Terbatas S.Gelam – S. Marok Tua – TG. Sembilang, Kawasan Hutan Produksi Terbatas S. Gelam – S. Marok Tua – TG. Sembilang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Riau Sebagai Kawasan Hutan. Pada tahun 2011 melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.7652/Menhut-VII/KUH/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Riau Kawasan ini terpotong menjadi dua bagian oleh perubahan fungsi kawasan menjadi Hutan Produksi yang dapat diKonversi pada bagian tengahnya dan bertahan hingga Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.463/Menhut-II/2013 tanggal 23 Juni 2013. Pada tahun 2014 melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.867/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Riau kawasan ini berubah kembali menjadi Hutan Produksi Terbatas secara keseluruhan. Terakhir kawasan ini berkurang sebagian menjadi Areal Penggunaan Lain pada bagian barat kawasan melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 76/MenLHK-II/2015 tanggal 6 Maret 2015 yang sampai saat ini menjadi rujukan sebagai informasi letak maupun luasan kawasan hutan di Provinsi Kepulauan Riau.
- Bahwa AHLI mengetahui terkait permasalahan tersebut, dan AHLI ada mendatangi TKP dalam rangka undangan Penyidik dan berdasarkan Surat Perintah Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII Tanjung Pinang Nomor : ST.240/BPKH XII-1/10/2021 tanggal 12 Oktober 2021 untuk melakukan kegiatan olah tempat kejadian perkara kegiatan dilakukan bersama dengan PPNS dari Direktorat Penegakan Hukum Pidana Gakkum KLHK, Inspektur Tambang dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lingga pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021;
- Bahwa yang mereka lakukan di TKP sesuai dengan tupoksi masing

Halaman 46 dari 87 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2022/PN Tpg



masing, saksi selaku Ahli Pemantapan Kawasan Hutan melakukan pengambilan titik koordinat pada setiap bukaan / galian serta melakukan Trayek untuk mengukur luasan lahan yang telah terbuka dan memberi tanda khusus pada objek yang menurut penyidik harus tergambar di dalam peta olah TKP;

- Bahwa AHLI mengambil titik koordinat bersama-sama dengan Penyidik dan Inspektur Tambang dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lingga di lokasi Tempat Kejadian Perkara berturut turut sebagai berikut :

NO	Koordinat Bujur Timur Lintang Selatan	Objek (Blok)	Keterangan
1			Didalam Kawasan Hutan Produksi
2	104° 20' 42,032"0° 28' 49,411"	1.A	Terbatas (HPT) Didalam Kawasan HPT
3	104° 20' 45,395"0° 28' 49,274"	1.B	
4	104° 20' 43,238"0° 28' 46,996"	1.C	Didalam Kawasan HPT
5	104° 20' 47,047"0° 28' 49,735"	1.D	Didalam Kawasan HPT
6	104° 20' 48,548"0° 28' 51,341"	1.E	Didalam Kawasan HPT
7	104° 20' 50,658"0° 28' 50,225"	1.F	Didalam Kawasan HPT
8	104° 20' 43,717"0° 28' 42,157"	1.G	Didalam Kawasan HPT
9	104° 20' 43,238"0° 28' 40,202"	1.H	Didalam Kawasan HPT
10	104° 20' 41,770"0° 28' 39,954"	1.I	Didalam Kawasan HPT
11	104° 20' 39,275"0° 28' 38,644"	1.J	Didalam Kawasan HPT
12	104° 20' 40,747"0° 28' 37,092"	1.K	Didalam Kawasan HPT
13	104° 20' 39,934"0° 28' 32,786"	1.L	Didalam Kawasan HPT
14	104° 20' 42,778"0° 28' 32,117"	1.M	Didalam Kawasan HPT
15	104° 20' 43,386"0° 28' 34,518"	1.N	Didalam Kawasan HPT
16	104° 20' 50,615"0° 28' 50,758"	1.O	Didalam Kawasan HPT
17	104° 20' 44,110"0° 28' 19,729"	1.Oa	Didalam Kawasan HPT
18	104° 20' 49,852"0° 28' 52,658"	1.P	Didalam Kawasan HPT
19	104° 20' 50,590"0° 28' 54,264"	1.Q	Didalam Kawasan HPT
20	104° 20' 49,632"0° 28' 55,664"	1.R	Didalam Kawasan HPT
21	104° 20' 49,632"0° 28' 55,502"	1.S	Didalam Kawasan HPT
22	104° 20' 49,632"0° 28' 53,526"	1.T	Didalam Kawasan HPT
23	104° 20' 49,632"0° 29' 2,893"	1.U	Didalam Kawasan HPT
24	104° 20' 49,632"0° 26' 58,088"	1.V	Didalam Kawasan HPT
25	104° 20' 49,632"0° 27' 29,455"	2.A	Didalam Areal Penggunaan Lain (APL) Didalam Kawasan HPT
26	104° 20' 49,632"0° 27' 28,274"	2.B	Didalam APL
27	104° 20' 49,632"0° 27' 23,166"	2.C	Didalam APL
28	104° 20' 49,632"0° 27' 24,347"	2.D	Didalam APL
29	104° 20' 49,632"0° 27' 22,381"	2.E	Didalam APL
30	104° 20' 49,632"0° 27' 21,553"	2.F	Didalam APL
31	104° 20' 49,632"0° 27' 20,005"	2.G	Didalam APL
32	104° 20' 49,632"0° 27' 18,677"	2.H	Didalam APL
33	104° 20' 49,632"0° 27' 26,950"	2.I	Didalam APL
34	104° 20' 49,632"0° 27' 28,872"	2.J	Didalam APL
35	104° 20' 49,632"0° 27' 27,385"	2.K	Didalam APL
36	104° 20' 49,632"0° 27' 26,636"	2.L	Didalam APL
37	104° 20' 49,632"0° 26' 56,821"	3.A	Didalam Kawasan HPT
38	104° 20' 49,632"0° 29' 0,982"	3.B	Didalam Kawasan HPT
39	104° 20' 49,632"0° 26' 47,965"	Jety1	Didalam Kawasan HPT
		Jety2	Didalam Kawasan HPT

No	Bujur Timur	Lintang Selatan	Objek (Blok)	Keterangan
----	-------------	-----------------	--------------	------------

Halaman 47 dari 87 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2022/PN Tpg



				Nama	Lokasi
1	104° 20'47,320"	0° 28' 50,766"	1	Stoppel I	Didalam HPT
2	104° 20'48,702"	0° 28' 53,922"	1	Stoppel II	Didalam HPT
3	104° 20'44,186"	0° 29' 3,148"	1	Stoppel III	Didalam HPT
4	104° 20'42,010"	0° 28' 35,070"	1	Galian Baru 1	Didalam HPT
5	104° 20'32,560"	0° 27'23,390"	2	Galian Baru 2	Didalam APL
6	104° 20' 43,396"	0° 28' 49,533"	1	Dump truk 1 Unit	Didalam HPT
7	104° 20'43,396"	0° 28'49,533"	1	Dump truk 3 Unit	Didalam HPT
8	104° 20'44,108"	0° 28'49,175"	1	Modul	Didalam HPT
9	104° 20'46,000"	0° 28'53,000"		Pencucian Bauksit	Didalam HPT
10	104° 20'47,000"	0° 28'48,000"	1	Bangunan Camp 2 Unit	Didalam HPT
11	104° 20'43,000"	0° 28'49,000"	1	Mesin Generator 4 Unit	Didalam HPT

- Bahwa hasil plotting lokasi Tempat Kejadian Perkara jika di posisikan dalam peta lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.867/Menhut- II/2014 tanggal 29 September 2014 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Riau kawasan. Sebagian lokasi tersebut berada di bagian sebelah utara yang telah ditetapkan berdasarkan Surat keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.3088 / Menhut-VII / KUH / 2014 tanggal 23 April 2014 dan termasuk kedalam kawasan hutan yang dikeluarkan menjadi areal penggunaan lain berdasarkan Surat Keputusan Menteri kehutanan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 76/MenLHK-II/2015 tanggal 6 Maret 2015
- Bahwa di lokasi Tempat Kejadian Perkara berdasarkan data dan informasi yang ada di Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII Tanjung Pinang selaku otoritas yang mengetahui keberadaan hutan di Provinsi Kepulauan Riau bahwa di TKP tidak terdapat suatu izin Penggunaan kawasan untuk kegiatan pertambangan yang terdaftar termasuk PT. YEYEN BINTAN PERMATA.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 105 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah RI Nomor : NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN dinyatakan Bahwa Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan pembangunan diluar bidang kehutanan salah satunya seperti kegiatan pertambangan dan kegiatan usaha lainnya tanpa mengubah status, peruntukan dan fungsi kawasan tersebut. Namun untuk menggunakannya harus ada IPPKH (izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) yang di terbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dan jika kegiatan pertambangan di dalam kawasan hutan yang tidak memiliki IPPKH, maka perbutan tersebut tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa PT. YEYEN BINTAN PERMATA tidak dapat melakukan kegiatan operasi Produksi di TKP kawasan hutan Produksi Terbatas sebelum memiliki Izin pinjam pakai Kawasan Hutan yang di terbitkan oleh Menteri Lingkungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidup dan Kehutanan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri LHK Nomor : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/ 7/ 2018 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

- Bahwa atas keterangan ahli tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

14. **Ahli REZA MUZZAMIL JUFRI.,S.T**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Keahlian yang AHLI miliki yakni, ahli dalam bidang pemetaan kawasan Hutan, berdasarkan latar belakang pendidikan yang saksi miliki yakni Diklat Sistem Informasi Geografis (SIG) Bagi Operator di Laboratorium SIG Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada tahun 2015 dan Diklat Pengukuran dan Pemetaan Hutan di Balai Diklat Kehutanan Bogor tahun 2010;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan selain mendapatkan IUP, pemegang IUP membutuhkan izin terkait lainnya yang berkaitan dengan sarana dan prasarana, pemanfaatan lahan dari instansi teknis lainnya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta paskah tambang;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh **fasilitas operasi produksi**, termasuk pengendalian dampak lingkungan. Sebagai contoh mobilisasi peralatan, pembangunan tromol, pembangunan gudang, pembangunan kolam pencucian;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 19 Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa kegiatan penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya. Dalam hal ini pelaku usaha telah mengambil / menggali bahan tambang;

Halaman 49 dari 87 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Pasal 93 ayat (1) Undang-undang Nomor: 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK nya kepada pihak lain *"Sebagaimana keterangan saya pada poin 5 diatas bahwa IUP diberikan melalui tahapan WIUP, IUP Explorasi dan IUP Operasi Produksi yang merupakan rangkaian dan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pemberian Izin Usaha Pertambangan. Sehingga menurut pendapat*

saya Pemisahan IUP OP PT. Impian Cipta Bintang Sukses kepada PT. Yeyen Bintang Permata tidak dibenarkan sebagaimana rujukan peraturan Perundang-undangan tersebut diatas."

- Bahwa menurut pendapat Ahli dari Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor . 303/KPTS/X/2014 tanggal 3 Oktober 2014 tentang Pegakhiran Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. YEYEN BINTAN PERMATA ini adalah merupakan bentuk perahiran Surat Keputusan izin usaha kegiatan pertambangan tahun 2010;
- Bahwa Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 1209/KPTS- 18/I/2018 tanggal 22 Januari 2018 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam Bahan Galian Bauksit kepada PT. Yeyen Bintang Permata di Kabupaten Lingga melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepulauan Riau juga merupakan bentuk persetujuan perpanjangan izin usaha pertambangan kepada PT. Yeyen Bintang Permata namun menurut saya berarti PT. Yeyen Bintang Permata belum dapat melakukan kegiatan Operasi Produksi sampai terpenuhinya kewajiban atributif yaitu mengangkat kepala tehnik tambang, persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan dari pemerintah sesuai kewenangannya dan mendapatkan perizinan lainnya yang berkaitan dengan pemanfaatan sarana penunjang dan/atau lahan milik Negara;
- Bahwa sesuai Pasal 136 ayat (1) Undang-undang Nomor: 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi : Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan Operasi Produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengingat sebagian WIUP PT. Yeyen Bintang Permata berada di dalam kawasan hutan, untuk dapat melaksanakan operasi produksi pada kawasan hutan PT. Yeyen Bintang Permata wajib mendapatkan ijin dari pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 50 dari 87 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Pasal 139 ayat (4) dan 140 ayat (3) Undang-undang Nomor: 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berbunyi Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya bertanggungjawab melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR, atau IUPK dan Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR, atau IUPK;
- Bahwa dalam kurun waktu 2018 sampai 2020 PT. Yeyen Bintang Permata tidak melaksanakan kegiatan Operasi Produksi dan juga dapat saya jelaskan Dinas ESDM Provinsi Kepri belum pernah mendapatkan salinan IPPKH PT Yeyen Bintang Permata dimana PT. Yeyen Bintang Permata memiliki kewajiban menyampaikan salinan IPPKH kepada Pemerintah Daerah Prov. Kepri sebelum memulai kegiatan operasi produksi di dalam WIUP yang merupakan Kawasan Hutan
- Bahwa MODI (Minerba One Data Indonesia) merupakan System basis data perizinan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang dibuat oleh Kementerian ESDM, dimana perusahaan yang bermaksud untuk mendapatkan pelayanan administrasi dan pelayanan teknis dari Ditjen Minerba Kementerian ESDM wajib terdaftar di MODI. Dengan demikian MODI tidak dapat dijadikan sebagai dasar bagi pemegang IUP untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan pada kawasan hutan dimana untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan di dalam kawasan hutan wajib mendapatkan Izin atau Persetujuan dari Instansi Pemerintah terkait yang berwenang
- Bahwa atas keterangan ahli tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

15. **Ahli Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam konteks penegakan hukum kehutanan dan lingkungan hidup, korporasi diartikan sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum
- Bahwa ditinjau dari segi hukum, bentuk korporasi dibedakan antara korporasi yang merupakan badan hukum dan korporasi yang bukan badan hukum. Korporasi yang merupakan badan hukum artinya korporasi tersebut dapat berkedudukan sebagai subyek hukum yang dalam melakukan aktivitasnya diwakili oleh pengurus. Disebabkan

Halaman 51 dari 87 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukannya ini, maka ia mempunyai hak dan kewajiban, mempunyai harta kekayaan sendiri yang terpisah dengan harta kekayaan pribadi para pendiri atau para pemegang sahamnya, dapat menuntut dan dituntut. Bentuk-bentuknya dapat berupa Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan, dan Perkumpulan. Sedangkan korporasi yang bukan badan hukum artinya korporasi tersebut tidak dapat berkedudukan sebagai subyek hukum. Konsekuensinya, ia tidak mempunyai hak dan kewajiban, tidak terdapat pemisahan harta kekayaan korporasi dengan harta kekayaan pribadi para pendiri atau pengurusnya, serta tidak dapat menuntut dan dituntut. Dalam melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga, korporasi yang tidak berbadan hukum diwakilkan oleh pendiri yang sekaligus juga bertindak sebagai pengurus. Pihak ketiga yang mempunyai perikatan hanya dapat menuntut pendiri/atau pengurusnya, dan bukan korporasinya seperti pada korporasi berbadan hukum. Bentuk-bentuk korporasi yang bukan badan hukum diantaranya CV dan Firma

- Bahwa untuk bentuk usaha yang badan hukum, jika terjadi suatu peristiwa hukum yang melanggar peraturan perundang-undangan, maka harus ditelusuri dulu bagaimana peristiwa itu terjadi, siapa yang terlibat, apakah korporasi tersebut memegang peranan atas terjadinya peristiwa tersebut, apakah korporasi mendapat keuntungan dengan terjadinya peristiwa hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan itu. Korporasi ini dapat dimintai pertanggungjawaban hukum jika mendapat keuntungan dengan terjadinya suatu peristiwa hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik itu berupa sanksipidana, perdata, maupun administrasi. Apabila korporasi tidak terbukti mendapat keuntungan atas terjadinya peristiwa hukum, maka pengurus yang wajib bertanggungjawab atas terjadinya peristiwa hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Walaupun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa korporasi dan pengurus bersama-sama dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.
- Bahwa Tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PERMA No. 13 Tahun 2016, sebuah korporasi dinilai telah melakukan sebuah tindak pidana jika korporasi telah terbukti bersalah yang dapat dinilai antara lain dari :

Halaman 52 dari 87 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi.
 - b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
 - c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.
- Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Perma 13 Tahun 2016, sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi adalah berupa pidana pokok dan/atau pidana tambahan. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda, sedangkan pidana tambahan yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lain, yaitu Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan jenis pidana lain yang tersebar dalam undang-undang lain sebagai *lex specialis* dari KUHP yang merupakan *legi generalis*.
 - Bahwa Pasal 103 Undang-Undang Nomor 40 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa. Dalam Penjelasan, yang dimaksud “kuasa” di sini adalah kuasa khusus untuk perbuatan tertentu sebagaimana disebutkan dalam surat kuasa. Salah satu unsur dari pengertian surat kuasa adalah penerima kuasa bertindak “untuk dan atas nama pemberi kuasa”. Hal ini bermakna bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penerima kuasa adalah semata-mata untuk kepentingan pemberi kuasa dan akibat hukum yang timbul dari tindakan penerima kuasa mengikat kepada si pemberi kuasa sepanjang penerima kuasa tidak melampaui batasan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, Perseroan tidak dapat mengalihkan tanggung jawabnya kepada 1 (satu) orang atau lebih karyawan dalam melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama perseroan.
 - Bahwa kejahatan korporasi adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh pengurus korporasi atau atas perintah direksi melalui surat keputusan direksi atau pemberian kuasa dari direksi kepada karyawan korporasi atau pihak lain di luar korporasi yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum yang akibatnya diberikan sanksi hukum pidana.
 - Bahwa dalam hal Perseroan Terbatas diduga melakukan suatu tindak

Halaman 53 dari 87 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2022/PN Tpg



pidana, maka yang bertanggung jawab atas perbuatan tindak pidana dimaksud adalah Perseroan Terbatas dan Pengurus. Siapa yang dimaksud dengan Pengurus dalam hal ini adalah organ Perseroan Terbatas yang menjalankan pengurusan Perseroan sesuai anggaran dasar atau undang-undang yang berwenang mewakili Perseroan Terbatas, termasuk mereka yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, namun dalam kenyataannya dapat mengendalikan atau turut mempengaruhi kebijakan Perseroan Terbatas atau turut memutuskan kebijakan dalam Perseroan Terbatas yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

Pembebanan tanggung jawab pidana kepada Perseroan atas tindak pidana yang dilakukan Pengurus yang bersangkutan tidak menimbulkan akibat hilangnya tanggung jawab individual pelakunya.

- Bahwa Karyawan yang melakukan perbuatan hukum atas pemberian kuasa oleh direksi perseroan, yakni bertindak untuk atas nama perseroan serta perbuatannya dikualifikasi sebagai perbuatan tindak pidana tidak dapat diminta pertanggungjawabannya secara pidana. Alasannya adalah karena karyawan menjalankan perintah atasannya. Berdasarkan prinsip *Vicarious Liability*, maka yang bertanggung jawab adalah atasannya. Namun jika karyawan bertindak di luar isi kuasa, karyawan tersebut dapat dikenakan sanksi hukum.
- Bahwa pembebanan tanggung jawab pidana kepada korporasi tidak menimbulkan akibat hilang atau gugurnya tanggung jawab individual pelakunya. Hal ini karena sebagai sebuah badan hukum (*legal person*), Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan jika tidak ada manusia (*natural person*) yang menjalankannya. Hanya *natural person* yang mempunyai "kehendak" atau "*mens rea*" yang dapat melakukannya. Dalam hal ini, yang menjalankan Perseroan adalah organ perseroan yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris.
- Bahwa dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus perusahaan atau atas perintah/kuasa pengurus perusahaan kepada karyawan perusahaan atau pihak lain di luar perusahaan dengan tujuan perusahaan yang bersangkutan dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan perusahaan DAPAT dikategorikan sebagai kejahatan korporasi.
- Bahwa jika suatu korporasi dalam prakteknya ada penggantian kepengurusan ataupun penggantian direksi atau dewan direksi tidak berpengaruh terhadap kejahatan yang mungkin dilakukan oleh

Halaman 54 dari 87 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2022/PN Tpg



korporasi tersebut selama korporasi tersebut

- a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi.
- b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
- c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Sehingga dalam prakteknya apabila terdapat pergantian kepemimpinan ataupun dewan direksi selama apa yang dilakukan oleh direksi tidak memperhatikan ketiga syarat kejahatan korporasi tersebut dan tetap melakukan perbutannya yang memenuhi rumusan undang-undang maka korporasi tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti lainnya, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**);

Menimbang, bahwa Terdakwa PT. Yeyen Bintang Permata yang diwakili oleh direkturnya Budi Susanto Bin Sunaryo di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa PT. YEYEN BINTAN PERMATA memberikan surat kuasa khusus kepada BUDI SUSANTO bin SUNARYO untuk mewakili dan bertindak atas nama perusahaan PT. YEYEN BINTAN PERMATA sesuai dengan surat kuasa khusus nomor 015/Dir/SK/XI/2021 tanggal 19 Nopember 2021.
- Bahwa riwayat hidup BUDI SUSANTO bin SUNARYO selaku yang mewakili Terdakwa bekerja di Panin Bank tahun 1997-2001 sebagai account officer, perusahaan pengeboran minyak PT. Sarifari Pertiwi Abadi di Jakarta tahun 2001 -2006, selanjutnya membantu saudara sepupu pada kegiatan tambang bouksit di Pulau Bintan tahun 2007 – 2013, 2013-sampai dengan sekarang bekerja sebagai Direktur PT. Berkah Pulau Bintan perusahaan yang bergerak di bidang pembangunan smelter, dan tahun bulan Juli 2021 menjabat sebagai direktur PT. YEYEN BINTAN PERMATA sampai dengan sekarang.
- Bahwa Terdakwa PT. YEYEN BINTAN PERMATA yang diwakili oleh BUDI SUSANTO bin SUNARYO bertugas mengurus dokumen-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen perizinan pertambangan, mengatur kegiatan karyawan perusahaan, menyetujui dan menganalisa anggaran anggaran perusahaan, menandatangani kontrak kontrak perjanjian dalam mewakili perusahaan, membuat laporan kerja pada komisaris dan pemegang saham. Dalam hal kegiatan periodic dilaporkan secara mingguan secara tulisan baik secara visible dan non visible, apabila ada urgen penting bias melalui zoom meeting ataupun media whats up kepala komisaris dan pemegang saham.

- Bahwa yang bertindak sebagai komisaris adalah Fransiscus Leowardi, Direktur Budi Susanto, kepala kantor Rendi, kepala tehnik tambang Alfonso Silalahi. Dapat saksi jelaskan bahwa PT.YEYEN BINTAN PERMATA tahun 2004, Direktur David sudah almarhum, Komisaris LIDYA, tahun 2010 perubahan akte perusahaan yang terdiri dari Komisaris Lidya, Direktur Tenk Hak, Direktur David, dimana pada tahun 2010 terdapat surat keputusan bupati lingga tentang Persetujuan Pemisahan IUP OP PT. Impian Cipta Bintang Sukses kepada PT. YEYEN BINTAN PERMATA seluas 270 Ha, setelah mendapatkan pemisahan tersebut PT. YEYEN BINTAN PERMATA melakukan penambangan selama kurun 2010 – 2013 di Desa Tinjul Kecamatan Singkap Barat, tahapan kegiatan penambangan waktu itu adalah pembangunan fasilitas tromol tempat pencucian, membangun kolam air, membangun kolam limbah, membuat jalan tambang dari lokasi pencucian ke lokai jetty, dimana Panjang jalan 6 Km dan lebar 8 meter, dan lebar jetty 2 Km, untuk kegiatan rona awal kegiatan sudah saksi photo kan dan akan sampaikan kepada pemeriksa, dan selanjutnya saksi sampaikan bahwa tahun 2013 sudah ada kegiatan PT. YEYEN BINTAN PERMATA sudah melakukan kegiatan penambangan dan pengapalan sebanyak 2 kapal besar MVP Viesel dengan kapasitas satu kapal 50.000 metrik ton. Kemudian tahun 2013 – 2018 terjadi pergantian kepemilikan saham lagi yaitu Direktur Vincent Iskandar, Direktur Lidya, Komisaris Abrian, Komisaris Utama Yeyen, dalam kurun ini PT.YEYEN BINTAN PERMATA berhenti dan tidak ada kegiatan dan terdapat sisasotck bouksit. Periode tahun 2018 terdapat perpanjangan IUP OP PT. YEYEN BINTAN PERMATA tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan 22 Januari 2022, yang diterbitkan dari Dinas PTSP Provinsi Kepulauan Riau. Kurun tahun 2018 terdapat pergantian pemegang saham, dimana susunannya yaitu Abrian selaku Komisari, Drs, Adi Agung Tirtamarta selaku Direktur Utama, Ariel Thagard Lebang selaku Direktur, Ridwan Darmawan selaku Komisaris Utama. Dan pada tahun 2021 terjadi

Halaman 56 dari 87 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan akte pendirian perusahaan yaitu komisaris Fransiscus Leowardy, dan Direktur Budi Susanto, dimana pemegang saham 70% dimiliki Fransiscus Leowardi, dan pemegang saham PT.BINTAN CIPTAARTHA, Abrian, lidya, Yeyen, Abrian;

- Bahwa PT. YEYEN BINTAN PERMATA bergerak di bidang pertambangan bouksit
- Bahwa PT. YEYEN BINTAN PERMATA beralamat Cendrawasih Nomor 54 Kel. Dompok, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Provinsi Kepulauan Riau, adapun akte pendirian perusahaan dan perubahan perusahaan PT. YEYEN BINTAN PERMATA sebagai berikut:

- o SK Akta Notaris Herry Ridwanto Nomor 04 tanggal 27 Oktober 2004, dimana Komisaris Sdri. Lidya, Direktur Sdr. David;
- o SK. Akta Notaris Marhainis Nomor 16 tanggal 9 Juni 2010 (perubahan), dimana Komisaris Sdri. Lidya, Direktur Utama Sdr. David, Direktur Sdr. Tenk Hak;
- o SK. Akta Notaris Marhainis Nomor 27 tanggal 20 Nopember 2010 (perubahan), dimana Komisaris Sdri. Lidya, Direktur David, Direktur Utama, Ten Hak;
- o K. Akta Notaris Irma Bonita Nomor 60 tanggal 19 Februari 2014 (perubahan), dimana komisaris Lidya, Direktur Utama Khaily, Direktur David;
- o SK. Akta Notaris Murnes Munaf Nomor. 46 tanggal 20 Oktober 2014 (perubahan) dimana Komisaris Lidya, Direktur Khaily;
- o SK. Akta Notaris Murnes Munaf Nomor. 70 tanggal 29 Oktober 2014 (perubahan) dimana Komisaris Utama Yeyen, Komisaris Abrian, Direktur Lidya, Direktur Utama Vincent Iskandar Koeswoyo;
- o SK. Akta Notaris Elizabeth Ida Ayu Suselo Nomor 18 tanggal 8 Nopember 2018 (perubahan) Komisaris Utama Ridwan Darmawan, Komisaris Abrian, Direktur Utama Adi Agung Tirtamarta, Direktur Ariel Thagard Lebang, Lidya, Yeyen;
- o SK. Akta Notaris Elizabeth Ida Ayu Suselo Nomor 23 tanggal 9 Juli 2021 (perubahan) Komisaris Fransiscus Leowardy, Direktur Budi Susanto, Abrian, Lidya, Yeyen dan PT. Bintang Cipta Artha. sesuai dengan jawaban saksi pada nomor 6 tersebut di atas saksi akan sampaikan semua

Halaman 57 dari 87 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen terkait perizinan PT. YEYEN BINTAN PERMATA baik akta pendirian perusahaan beserta perubahannya, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pada saat pemeriksaan saksi PT. YEYEN BINTAN PERMATA;

- o Nomor NPWP PT. YEYEN BINTAN PERMATA nomor 024-0421-2922-4- 000;
- o Izin lokasi PT. YEYEN BINTAN PERMATA tanggal 14 Oktober 2019;
- o Nomor Induk Berusaha PT. YEYEN BINTAN PERMATA nomor 9120117051544 tanggal 14 Oktober 2019.
- Bahwa alamat PT. YEYEN BINTAN PERMATA jalan Cendrawasih Nomor 54 Kel. Dompok, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Provinsi Kepulauan Riau, sedangkan untuk alamat lama yang terdapat di Jalan DI Panjaitan, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau dan di Jalan Kesehatan di Dabo Singkep sudah tidak berkantor lagi disanan dan lokasi penambangan PT. YEYEN BINTAN PERMATA berada di Desa Tinjul, Kec. Singkep, Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa total luas lokasi tambang PT. YEYEN BINTAN PERMATA seluas 270 Ha, untuk lokasi tambang yang dilakukan oleh pendiri lama yang kurang diketahui, namun semua sarana prasarana kegiatan penambangan yang membangun adalah pengurus sebelumnya antara lain jalan, kolam pencucian, sisa stock pile, sedangkan untuk luas tambang yang telah dikerjakan semenjak menjabat sebagai direktur luasnya kurang lebih 4 Ha.
- Bahwa antara PT. IMPIAN CIPTA BINTAN SUKSES dengan PT. YEYEN BINTAN PERMATA tidak ada hubungan baik secara group maupun secara bisnis (kerjaan) yang saksi ketahui bahwa sebelumnya Sdr. Tenh Hak (pengurus PT. YEYEN BINTAN PERMATA periode tahun 2010 pernah menjabat sebagai Direktur PT. IMPIAN CIPTA BINTAN SUKSES, karena ada masalah di dalam perusahaan maka Sdr. TENG HAK mengundurkan diri dan beliau mendapat jatah lahan seluas 270 Ha, dan pada tahun 2010 beliau bergabung dengan PT. YEYEN BINTAN PERMATA, selanjutnya Bupati Lingga pada 23 Desember 2010 menerbitkan Keputusan Bupati Lingga Nomor 339/KPTS/XII/2010 tentang Persetujuan Pemisahaan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. IMPIAN CIPTA BINTAN SUKSES kepada PT. YEYEN BINTAN PERMATA dengan luas 270 Ha;
- Bahwa Terdakwa kurang mengetahui terkait dokumen Keputusan

Halaman 58 dari 87 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Lingga Nomor : 171/KPTS/V/2010 tanggal 07 Mei 2010 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pertambangan Bijih Bauksit di Dusun Tinjul Desa Bakong Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau oleh PT. Impian Cipta Bintang Sukses seluas 1.280 Ha, dan Keputusan Bupati Lingga Nomor : 171/KPTS/V/2010 tanggal 07 Mei 2010 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pertambangan Bijih Bauksit di Dusun Tinjul Desa Bakong Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau oleh PT. Yeyen Bintang Permata seluas 270 Ha yang tahun 2010 sebelum Terdakwa masuk dalam pengurusan dokumen tersebut, dan Terdakwa mengetahui pada saat pemeriksa memperlihatkan dokumen tersebut;

- Bahwa Terdakwa PT. YEYEN BINTAN PERMATA tidak mengetahui adanya pengakhiran izin usaha PT. YEYEN BINTAN PERMATA, namun pada tahun 2014 diketahui bahwa memang Bupati Lingga mengeluarkan keputusan pengakhiran semua IUP Operasi Produksi perusahaan tambang yang ada di Lingga dikarenakan adanya AUDIT BPK banyak ditemukan penyimpangan dana, terkait dana jaminan pelestarian lingkungan dan Dana Kepedulian Terhadap masyarakat penempatan, dimana dana ini disimpan di Bank Daerah berdasarkan informasi dana ini diselewengkan sehingga KPK turun ke lapangan sehingga kewenangan bupati ditarik ke provinsi. Terkait adanya keputusan bupati pengakhiran IUP secara kolektif terdapat salah satu perusahaan melakukan PTUN sehingga keputusan bupati tersebut kalah;
- Bahwa Terdakwa PT. YEYEN BINTAN PERMATA mengetahui sebelum pengurusan terdakwa terima terdakwa sudah mengetahui dan telah menyampaikan kewajiban PT. YEYEN BINTAN PERMATA kepada Dinas ESDM dan laporan hasil kegiatan akan terdakwa sampaikan kepadapemeriksa;
- Bahwa Terdakwa PT. YEYEN BINTAN PERMATA tidak mengetahuinya pada saat pengurusan terdakwa sebagai Direktur yang terdakwa ketahui lokasi penambangan yang terdakwa kerjakan berada di lahan masyarakat yang masuk dalam IUP PT. YEYEN BINTAN PERMATA;
- Bahwa Terdakwa PT. YEYEN BINTAN PERMATA diperkenankan oleh sdr. EKO PT. REKO ERA BARU dan terdakwa menyewa alat berat dan dump truck dengan membayar bulanan dan perjanjian sewa selama 6 (enam) bulan, dimana kewajiban terdakwa adalah

Halaman 59 dari 87 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendanai mobilisasi alat berat dan truck, dan sewa alat berat (gaji operator alat berat dan dump truck dan spare part serta pergantian ban) dan selain diluar perjanjian juga membiayai bahan bakar alat berat dan dumptruk), dimana perjanjian antara PT. REKO ERA BARU dengan PT. YEYEN BINTAN PERMATA, pihak PT. YEYEN BINTAN PERMATA membayar sewa sebesar Rp. 850 Juta/bulan dan bahan bakar 270 juta/bulan. dimana alat berat dan dump truck masuk melalui jetty milik PT. Telaga Bintang Jaya, dan berdasarkan informasi dari pihak PT. Telaga Bintang Jaya mengizinkan alat tersebut melalui jetty milik PT. Telaga Bintang Jaya;

- Bahwa memang ada perjanjian sewa alat berat dan dump truck antara PT. YEYEN BINTAN PERMATA dengan PT. REKO ERA BARU terkait perjanjian sewa alat berat untuk bekerja di lokasi tambang PT. YEYEN BINTAN PERMATA. Dalam kegiatan penambangan tersebut PT. YEYEN BINTAN PERMATA yang mengarahkan alat berat dan dump truck untuk beroperasi kegiatan tambang di lokasi PT. YEYEN BINTAN PERMATA sedangkan PT. REKO ERA BARU bertanggung jawab terkait kerusakan alat berat dan dump truck, pada saat kegiatan tambang dilaksanakan lokasi yang ditambang adalah lokasi bukaan baru dengan luas 4 (empat) ha;
- Bahwa kegiatan penambangan dilakukan pada bulan Juli 2021, dan tahapan kegiatan pertambangan dilakukan karena jalan tambang sudah ada, dan pada saat beroperasi ada keberatan dari beberapa masyarakat terkait penggunaan jalan sehingga pengurus PT. YEYEN BINTAN PERMATA melakukan sewa penggunaan jalan dengan masyarakat dengan sewa sebesar Rp. 30 Juta. Untuk selanjutnya tahapan setelah masuknya alat berat dan dump truck PT. YEYEN BINTAN PERMATA melakukan penggalian tanah, pengumpulan hasil tambang dan pengangkutan hasil tambang dan disimpan di IUP PT. TELAGA BINTAN JAYA, dapat dijelaskan bahwa PT. YEYEN BINTAN PERMATA tidak ada perjanjian dengan PT. TELAGA BINTAN JAYA, yang terdakwa ketahui bahwa perjanjian yang dibuat dengan PT. TELAGA BINTAN JAYA adalah PT. BINTANG CIPTA ARTHA dimana dalam perjanjian tersebut PT. TELAGA BINTAN JAYA telah menerima tanda jadi sewa jetty sebesar Rp. 100 (seratus juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa PT. YEYEN BINTAN PERMATA pernah datang dalam rangka survei rona awal bersama Sdr. Fransiscus Leowardy pada bulan Mei 2021 dan dan juga pernah datang ke

Halaman 60 dari 87 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dae Lingga pada bulan Juni 2021 dalam rangka memenuhi undangan Pemda Kabupaten Lingga, selain itu juga untuk melakukan pengawasan di lapangan dan menunjuk Sdr. Yopi dan Rendi dan melaporkan kegiatan kepada terdakwa melalui aplikasi Whatsapp.

- Bahwa kegiatan pertambangan adalah PT. YEYEN BINTAN PERMATA untuk pihak ketiga pihak PT. YEYEN BINTAN PERMATA melakukan sewa alat dengan pihak lain;
- Bahwa terkait transaksi keuangan pembayaran oleh Fransiscus Leowardi menggunakan dana pribadi dan pembayaran sewa penggunaan jalan oleh masyarakat dan sewa jetty PT. TELAGA BINTAN JAYA pembayaran data pribadi Sdr. Ridwan dan merupakan utang PT. YEYEN BINTAN PERMATA.
- Bahwa pertemuan tersebut dipimpin oleh Bupati Lingga (Muhammad Nizar), Kepala Satpol PP, Kepala PTSP, Kepala DLH, Kabid PTSP, Pak Djoko (sekretaris DLH), pak Camat Singkep Barat, Pak Alias Welo (mantan bupati) selaku Ketua TEPI (Tim Evaluasi Perizinan dan Investasi), anggota Tim TEPI, dari hasil pertemuan tersebut IUP OP PT. YEYEN BINTAN PERMATA illegal, menyatakan bahwa dokumen yang diterbitkan PT. YEYEN BINTAN PERMATA adalah palsu dan hasil jangnan mengangkut stock pile yang lama, dari hasil tersebut selaku direktur melakukan penyanggahan antara lain terkait IUP OP illegal pihak Pemda dapat mempermasalahkan kepada pihak provinsi, terkait dokumen palsu pihak pemda dapat menanyakan kepada penerbit dokumen PT. YEYEN BINTAN PERMATA, jadi bukan pihak perusahaan yang salah, kenapa perusahaan lain yang melakukan ekspor hasil tambang bouksit antara lain PT. TELAGA BINTAN JAYA tidak dipermasalahkan;
- Bahwa telah dilakukan kegiatan olah TKP dan selaku Direktur PT. YEYEN BINTAN PERMATA menugaskan Sdr. Alfonso selaku Kepala KTT untuk mewakili PT. YEYEN BINTAN PERMATA dalam ikut giat tersebut dan dari hasil olah TKP tersebut bahwa Sdr. Alfonso melaporkan bahwa kegiatan olah TKP sudah selesai dilakukan, selain itu kegiatan pembangunan sarana prasaran seperti kolam pencucian, dudukan mesin tromol, jetty dan jalan tambang serta galian tambang lama merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen PT. YEYEN BINTAN PERMATA yang lama, sedangkan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh

Halaman 61 dari 87 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manajemen baru adalah penggalan tambang seluas + 4 Ha dilokasi areal penggunaan lain.

- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh manajemen lama PT. YEYEN BINTAN PERMATA terkait pengambilan titik koordinat (lokasi pengolahan tambang, tumpukan hasil tambang, jetty, jalan hauling, stopeel) merupakan tanggung jawab PT. YEYENBINTAN PERMATA, sedangkan titik koordinat (alat berat dan dump truck), bukaan tambang baru dan lokasi baru merupakan tanggung jawab manajemen baru PT. YEYEN BINTAN PERMATA;
- Bahwa untuk kegiatan pertambangan tanpa izin berupa lokasi pengolahan tambang, tumpukan hasil tambang, jalan produksi, jetty, work shop, stopeel dan galian tambang juga merupakan tanggung jawab manajemen lama PT. YEYEN BINTAN PERMATA bukan manajemen baru;
- Bahwa yang menjadi penanggung jawab di lapangan adalah Sdr. RIDWAN DARMAWAN selaku pemegang saham pada PT. Bintang Cipta Artha dan selaku pemilik lama hasil tambang bauxite yang berada dilokasi. Dimana terdakwa diperintah langsung oleh Sdr. RIDWAN DARMAWAN untuk mengerjakan lokasi seluas 4 (empat) Ha dan Sdr. RIDWAN DARMAWAN juga memerintahkan terdakwa untuk memasukkan beberapa unit alat berat dan truk ke lokasi penambangan PT. YEYEN BINTAN PERMATA melalui Jetty PT. TELAGA BINTAN JAYA;
- Bahwa yang bertanggung jawab untuk menentukan lokasi kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT. REKO ERA BARU adalah Budi Susanto sendiri atas perintah Sdr. RIDWAN DARMAWAN. Budi Susanto mendapatkan perintah tersebut dengan cara bertemu langsung dan komunikasi melalui telepon. Adapun saat Budi Susanto bertemu secara langsung hal tersebut diketahui oleh Direktur Utama PT. BINTANG CIPTA ARTHA yaitu Sdri. HEBRINA;
- Bahwa terkait pertambangan dan pengangkutan hasil tambang yang dilakukan oleh PT. YEYEN BINTAN PERMATA yang berada didalam Kawasan hutan **tidak memiliki izin**;
- Bahwa PT. YEYEN BINTAN PERMATA tidak memiliki ijin tertulis terkait penggunaan jetty (terminal khusus) milik PT TELAGA BINTAN JAYA. Sepengetahuan saya PT.YEYEN BINTAN PERMATA hanya meminta izin secara lisan kepada PT. TELAGA BINTAN JAYA;
- Bahwa sepengetahuan Budi Susanto yang membuat kolam

Halaman 62 dari 87 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencucian penambangan adalah DAVID selaku Direktur Utama PT.YEYEN BINTAN PERMATA dan Sdr. TENG HAK selaku Direktur PT.YEYEN BINTAN PERMATA pada tahun 2010. Kemudian kegiatan tersebut dilanjutkan kembali oleh Sdr. RIDWAN DARMAWAN.

- Bahwa Terdakwa PT. YEYEN BINTAN PERMATA tidak mengetahui jika Kawasan Hutan Produksi Terbatas S. Gelam – S. Marok Tua – TG. Sembilang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 173/Kpts-

II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Riau Sebagai Kawasan Hutan pada tahun 2011 melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.7652/Menhut-VII/KUH/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Riau kawasan ini terpotong menjadi dua bagian oleh perubahan fungsi kawasan menjadi Hutan Produksi yang dapat diKonversi pada bagian tengahnya dan bertahan hingga Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.463/Menhut-II/2013 tanggal 23 Juni 2013. Pada tahun 2014 melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.867/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Riau kawasan ini berubah kembali menjadi Hutan Produksi Terbatas secara keseluruhan. Terakhir kawasan ini berkurang sebagian menjadi Areal Penggunaan Lain pada bagian barat kawasan melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 76/MenLHK-II/2015 tanggal 6 Maret 2015 yang sampai saat ini menjadi rujukan sebagai informasi letak maupun luasan kawasan hutan di Provinsi Kepulauan Riau.

- Bahwa Terdakwa PT. YEYEN BINTAN PERMATA dalam struktur organisasinya tidak mempunyai bagian hukum atau ahli hukum dalam menjalankan perusahaannya.
- Bahwa Terdakwa PT. YEYEN BINTAN PERMATA pada bulan Mei 2021 sampai dengan 21 September 2021 telah melakukan pertambangan bijih bauksit pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas S.GELAM–S.MAROK TUA – TG. SEMBILANG di Dusun Tinjul Desa Bakong Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau yang termasuk dalam hutan produksi terbatas berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 76/MenLHK-II/2015 tanggal 6 Maret 2015

Halaman 63 dari 87 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa PT. YEYEN BINTAN PERMATA pada bulan Mei 2021 sampai dengan 21 September 2021 melakukan pertambangan bijih bauksit serta pengangkutan hasil tambang ataupun membuat dan menggunakan kolam pencucian tambang, jetty pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas S.GELAM-S.MAROK TUA – TG. SEMBILANG di Dusun Tinjul Desa Bakong Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau **tanpa memiliki Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)** dari instansi terkait.
 - Bahwa Terdakwa PT. YEYEN BINTAN PERMATA tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.
 - Bahwa Terdakwa PT. YEYEN BINTAN PERMATA telah mengakibatkan kerusakan terhadap lingkungan hidup yang berada di Kawasan Hutan Produksi Terbatas S.GELAM-S.MAROK TUA – TG. SEMBILANG di Dusun Tinjul Desa Bakong Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau.
 - Bahwa Terdakwa PT. YEYEN BINTAN PERMATA ada menunjukkan dokumen-dokumen terkait aktifitas pertambangan PT. YEYEN BINTAN PERMATA yakni:
 - o Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) PT. YEYEN BINTAN PERMATA tertanda Maret 2010.
 - o Laporan Studi Kelayakan Kegiatan Pertambangan Bijih Bauksit PT. YEYENBINTAN PERMATA tertanggal Maret 2010
- Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan barang-barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa :
1. 1 (satu) Unit Excavator Merk Cat Warna Kuning Model Number 320d2 No.Rangka Cat0320dvxba10491. Beserta 1 (satu) Kunci Kontak
 2. 1 (satu) Unit Excavator Merk Cat Warna Kuning Model Number 320d2 No.Rangka Cat0320dlxba10493. Beserta 1 (satu) Kunci Kontak
 3. 1 (satu) Unit Dumptruk Merk Isuzu Warna Putih No.pol. Bm 8391 Tu No.Rangka. Mhcf Vz34phj004218 No Tertulis Di Bak 029 Beserta Kunci Kontak
 4. 1 (satu) Unit Dumptruk Merk Isuzu Warna Putih No.pol. Bm 8327 Tu No.Rangka. Mhcf Vz34phj004221 No Tertulis Di Bak 26 Beserta Kunci Kontak

Halaman 64 dari 87 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) Unit Dumptruk Merk Isuzu Warna Putih No.pol. Bm 8342 Tu No.Rangka. Mhcf Vz34phj004172 No Tertulis Di Bak 13
6. 1 (satu) Unit Merk Hino 500 Warna Hijau No. Pol. Bm 8415 Tu No. Rangka Mjefm8 Jnihjx 17715 No Tertulis Di Bak 30 Beserta Kunci Kontak
7. 1 (satu) Unit Merk Isuzu Warna Putih No.pol. Bm 9361 Qu No. Rangka. Mhcf Vz34pgj003467 No Tertulis Di Bak 04 Beserta Kunci Kontak
8. 1 (satu) Unit Merk Hino 500 Warna Hijau No. Pol. Bm 8446 Tu No. Rangka Mjefm8 Jn1hjx 18018 No Tertulis Di Bak 33 Beserta Kunci Kontak
9. 1 (satu) Unit Merk Isuzu Warna Putih No.pol. Bm 8464 Tu No. Rangka. Mhcf Vz34phj004216 No Tertulis Di Bak 21 Beserta Kunci Kontak
- 10.1 (satu) Unit J. Merk Isuzu Warna Putih No.pol. Bm 9343 Qu No. Rangka. Mhcf Vz34pgj003464 No Tertulis Di Bak 03 Beserta Kunci Kontak
- 11.2 (dua) Unit Mesin Merk Jiangdong Warna Merah Dengan Masing-masing Nomor Yang Tertera Pada Mesin : 12103050492 Dan 12103050492
- 12.1 (satu) Unit Mesin Yang Dilengkapi Pompa Air Dengan Nomor Yang Tertera Di Mesin 10pd1-788847
- 13.1 (satu) Unit Mesin Penggerak Untuk Pencucian Hasil Tambang Dengan Nomor Yang Tertera Di Mesin 2d223220
- 14.7 (tujuh) Lembar Copy Dokumen Keputusan Bupati Lingga Nomor : 171/kpts/v/2010 Tanggal 07 Mei 2010 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pertambangan Bijih Bauksit Di Dusun Tinjul Desa Bakong Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau Oleh Pt. Impian Cipta Bintang Sukses Seluas 1.280 Ha
- 15.6 (enam) Lembar Copy Dokumen Keputusan Bupati Lingga Nomor : 171/kpts/v/2010 Tanggal 07 Mei 2010 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pertambangan Bijih Bauksit Di Dusun Tinjul Desa Bakong Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau Oleh Pt. Yeyen Bintang Permata Seluas 270 Ha
- 16.6 (enam) Lembar Copy Dokumen Keputusan Bupati Lingga Nomor: 339/kpts/xii/2010 Tanggal 23 Desember 2010 Tentang Persetujuan Pemisahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada Pt. Impian Cipta Bintang Sukses Ke Pt.yeyen Bintang Permata
- 17.4 (empat) Lembar Copy Dokumen Keputusan Bupati Lingga Nomor: 303/kpts/x/2014 Tanggal 3 Oktober 2014 Tentang Pengakhiran Izin

Halaman 65 dari 87 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Pertambangan (iup) Operasi Produksi Kepada Pt. Yeyen Bintang Permata

18.1 (satu) Lembar Copy Dokumen Surat Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Nomor 540/274/pm/desdm/vii/2018 Tanggal 9 Agustus 2018 Perihal Peyampaian Kewajiban Pemegang Iup Operasi Produksi Pt. Yeyen Bintang Permata

19.2 (dua) Lembar Copy Sertifikat Clear And Clean Nomor 382/min/17/2012 Tanggal 11 September 2012 An. Pt. Yeyen Bintang Permata

20.9 (sembilan) Lembar Copy Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 1209/kpts/18/i/2018 Tanggal 22 Januari 2018 Tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam Bahan Galian Bauksit Kepada Pt. Yeyen Bintang Permata Di Kabupaten Lingga

21.3 (tiga) Lembar Asli Surat Bupati Lingga Nomor 503/dpmptsp/0787 Tanggal 15 Juni 2021 Perihal Permohonan Pencabutan Iup Op An. Pt. Yeyen Bintang Permata Di Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau

22.5 (lima) Lembar Copy Surat Perjanjian Sewa Alat Berat No.034/reb-ybp/v/2021 Antara Pt. Reko Era Baru Dan Pt.yeyen Bintang Permata

23.1 (satu) Lembar Copy Surat Pemberitahuan Ke Pt. Reko Era Baru Nomor 012/dir- Ybp/x/2021

24.12 (dua Belas) Lembar Copy Penyampaian Spt Elektronik Pt.yeyen Bintang Permata Tahun 2019

25.12 (dua Belas) Lembar Copy Penyampaian Spt Elektronik Pt.yeyen Bintang Permata Tahun 2020

26.8 (delapan) Lembar Copy Penyampaian Spt Elektronik Pt.yeyen Bintang Permata Tahun 2021

27.1 (satu) Lembar Copy Npwp An. Abrian Nomor : 70.992.540.8.214.000

28.1 (satu) Lembar Copy Npwp An. Budi Susanto Nomor : 24.537.564.7.041.000

29.1 (satu) Lembar Copy Npwp An. Fransiscus Leowardy Nomor : 82.217.110.4- 701.000

30.10 (sepuluh) Lembar Copy Salinan Akta Perjanjian Kerjasama Supervisi Penggalian Lahan Tambang Di Lokasi Pt.yeyen Bintang Permata Nomor : 26.- Tanggal 12 Agustus 2021 Dari Notaris Elizabeth Ida Ayu Suselo Angesti, S.h

31.5 (lima) Lembar Asli Salinan Akta Kesepakatan Bersama Nomor : 31.- Tanggal 13 Agustus 2021 Dari Notaris Elizabeth Ida Ayu Suselo

Halaman 66 dari 87 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angesti, S.h

32.5 (lima) Lembar Asli Salinan Akta Peralihan Hak Atas Saham Perseroan Nomor : 30.- Tanggal 13 Agustus 2021 Dari Notaris Elizabeth Ida Ayu Suselo Angesti, S.h

33.5 (lima) Lembar Asli Salinan Akta Peralihan Hak Atas Saham Perseroan Nomor : 29.- Tanggal 13 Agustus 2021 Dari Notaris Elizabeth Ida Ayu Suselo Angesti, S.h

34.5 (lima) Lembar Asli Salinan Akta Peralihan Hak Atas Saham Perseroan Nomor : 28.- Tanggal 13 Agustus 2021 Dari Notaris Elizabeth Ida Ayu Suselo Angesti, S.h

35.10 (sepuluh) Lembar Copy Salinan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor : 126.- Tanggal 31 Juli 2021 Dari Notaris Elizabeth Ida Ayu Suselo Angesti, S.h

36.12 (dua Belas) Lembar Asli Salinan Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham "pt.yeyen Bintang Permata" Nomor : 23.- Tanggal 09 Juli 2021 Dari Notaris Elizabeth Ida Ayu Suselo Angesti, S.h

37.1 (satu) Lembar Asli Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : Ahu-ah.01.03-0427481 Tanggal 12 Juli 2021 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Pt. Yeyen Bintang Permata Sebanyak

38.2 (dua) Lembar Asli Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tanggal 12 Juli 2021 Nomor Ahu-0039277.ah.01.02. Tahun 2021 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Pt. Yeyen Bintang Permata

39.5 (lima) Lembar Asli Salinan Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham "pt.yeyen Bintang Permata" Nomor : 01.- Tanggal 04 Januari 2019 Dari Notaris Elizabeth Ida Ayu Suselo Angesti, S.h

40.1 (satu) Lembar Asli Surat Kemeterian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : Ahu-ah.01.03-0024796 Tanggal 15 Januari 2019 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Pt. Yeyen Bintang Permata

41.7 (tujuh) Lembar Asli Salinan Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham "pt.yeyen Bintang Permata" Nomor : 18.- Tanggal 08 November 2018 Dari Notaris Elizabeth Ida Ayu Suselo Angesti, S.h Sebanyak 7 (tujuh) Lembar

42.5 (lima) Lembar Asli Turunan Akta Jual Beli Saham Nomor : 72.- Tanggal 29 Oktober 2014 Dari Notaris Murnes Munaf, S.h

43.5 (lima) Lembar Asli Turunan Akta Jual Beli Saham Nomor : 73.- Tanggal 29 Oktober 2014 Dari Notaris Murnes Munaf, S.h

Halaman 67 dari 87 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44.7 (tujuh) Lembar Asli Sk. Akta Notaris Murnes Munaf Nomor. 46
Tanggal 20 Oktober 2014 Terkait Turunan Pernyataan Keputusan
Rapat Perseroan Terbatas Pt. Yeyen Bintang Permata
- 45.5 (lima) Lembar Asli Sk. Akta Notaris Murnes Munaf Nomor. 47
Tanggal 20 Oktober 2014 Terkait Turunan Jual Beli Saham
- 46.5 (lima) Lembar Asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pt.yeyen
Bintang Permata Nomor : 60.- Tanggal 19 Februari 2014 Dari Notaris
Irma Bonita,sh
- 47.40 (empat Puluh) Lembar Asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas Pt.
Yeyen Bintang Permata Nomor : 04 Tanggal 27 Oktober 2004 Dari
Notaris Herry Ridwanto, S.h
- 48.1 (satu) Lembar Copy Npwp An. Pt.yeyen Bintang Permata Nomor :
02.404.212.9-224.000 Sebanyak
- 49.1 (satu) Lembar Copy Nomor Induk Berusaha Pt.yeyen Bintang
Permata Tanggal 14 Oktober 2019
- 50.1 (satu) Lembar Copy Izin Lokasi Pt. Yeyen Bintang Permata Tanggal
14Oktober 2019
- 51.1 (satu) Lembar Copy Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor
Induk Berusaha : 9120117051544
- 52.4 (empat) Lembar Copy Keputusan Bupati Lingga Nomor :
76/kpts/xi/2010 Tentang Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis
Dampak Lingkungan Hidup (ka-andal) Kegiatan Penambangan Bijih
Bauksit Di Dusun Tinjul Desa Bakung Kecamatan Singkep Barat
Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau Oleh Pt. Impian Cipta
Bintang Sukses
- 53.1 (satu) Lembar Copy Surat Tanda Terima Dokumen Dengan Perihal
Permohonan Rekomendasi área Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan
(ippkh) Pt. Yeyen Bintang Permata Nomor 015/ybp/viii/2021 Kepada
Gubernur Kepulauan Riau
- 54.1 (satu) Lembar Copy Surat Tanda Terima Dokumen Dengan Perihal
Permohonan Rekomendasi Teknis Terkait área Izin Pinjam Pakai
Kawasan Hutan (ippkh) Pt. Yeyen Bintang Permata Nomor
018/ybp/viii/2021 KepadaKepala Kantor Balai Pemantapan Kawasan
Hutan (bpkh) Wilayah Xii Tanjung Pinang
- 55.1 (satu) Lembar Copy Surat Tanda Terima Dokumen Dengan Perihal
Permohonan Rekomendasi Teknis área Izin Pinjam Pakai Kawasan
Hutan (ippkh) Pt. Yeyen Bintang Permata Nomor 016/ybp/viii/2021
Kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi
Kepulauan Riau
- 56.1 (satu) Buah Copy Laporan Triwulan Iii Kegiatan Operasi Produksi
Halaman 68 dari 87 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode Bulan Juli- September 2021 Pt. Yeyen Bintang Permata

57.1 (satu) Buah Copy Analisis Dampak Lingkungan (Andal) Pt. Yeyen Bintang Permata

58.11 (sebelas) Lembar Copy Keputusan Menteri Investasi/kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 1448/1/iup/pmdn/2021 Tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi Untuk Komoditas Mineral Logam Kepada Pt. Yeyen Bintang Permata

59.11 (sebelas) Lembar Copy Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 1209/kpts-18/i/2018 Tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam Bahan Galian Bauksit Kepada Pt. Yeyen Bintang Permata Di Kabupaten Lingga

60.5 (lima) Lembar Copy Dokumen Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Nomor : 010/hr Yvc/iv/2021 Tanggal 29 April 2021 Antara Herland Dan Andri Hermawan

61.5 (lima) Lembar Copy Dokumen Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Nomor : 011/hr Ah/vii/2021 Tanggal 6 Agustus 2021 Antara Herland Dan Andri Hermawan

62.1 (satu) Lembar Copy Dokumen Surat Kuasa Nomor : 076/sk-reb/iii/2021 Tanggal 28 Maret 2021 Atas Nama Andri Hermawan Sebagai Pemberi Kuasa Dan Yovial Vrisco Chan Sebagai Penerima Kuasa dan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan Penetapan Sita sesuai dengan ketentuan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan para saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2010 terdapat surat keputusan bupati lingga tentang Persetujuan Pemisahan IUP OP PT. Impian Cipta Bintang Sukses kepada PT. YEYEN BINTAN PERMATA seluas 270 Ha, setelah mendapatkan pemisahaan tersebut PT. YEYEN BINTAN PERMATA melakukan penambangan selama kurun 2010 – 2013 di Desa Tinjul Kecamatan Singkap Barat, tahapan kegiatan penambangan waktu itu adalah pembangunan fasilitas tromol tempat pencucian, membangun kolam air, membangun kolam limbah, membuat jalan tambang dari lokasi pencucian ke lokai jetty, dimana Panjang jalan 6 Km dan lebar 8 meter, dan lebar jetty 2 Km, dimana pada tahun 2013 sudah ada kegiatan PT. YEYEN BINTAN PERMATA sudah melakukan kegiatan penambangan dan pengapalan sebanyak 2 kapal besar MVP Viesel dengan kapasitas satu kapal 50.000 metrik

Halaman 69 dari 87 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ton. Kemudian tahun 2013 – 2018 terjadi pergantian kepemilikan saham lagi yaitu Direktur Vincent Iskandar, Direktur Lidya, Komisaris Abrian, Komisaris Utama Yeyen, dalam kurun ini PT.YEYEN BINTAN PERMATA berhenti dan tidak ada kegiatan dan terdapat sisa stock bauksit. Periode tahun 2018 terdapat perpanjangan IUP OP PT. YEYEN BINTAN PERMATA tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan 22 Januari 2022, yang diterbitkan dari Dinas PTSP Provinsi Kepulauan Riau. Kurun tahun 2018 terdapat pergantian pemegang saham, dimana susunannya yaitu Abrian selaku Komisari, Drs, Adi Agung Tirtamarta selaku Direktur Utama, Ariel Thagard Lebang selaku Direktur, Ridwan Darmawan selaku Komisaris Utama. Dan pada tahun 2021 terjadi perubahan akte pendirian perusahaan yaitu komisaris Fransiscus Leowardy, dan Direktur Budi Susanto, dimana pemegang saham 70% dimiliki Fransiscus Leowardi;

- Bahwa PT. YEYEN BINTAN PERMATA bergerak di bidang pertambangan bauksit dan lokasi penambangan PT. YEYEN BINTAN PERMATA berada di Desa Tinjul, Kec. Singkep, Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau
- Bahwa PT. YEYEN BINTAN PERMATA beralamat di Jalan Cendrawasih Nomor 54 Kel. Dompok, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Provinsi Kepulauan Riau, adapun akte pendirian perusahaan dan perubahan perusahaan PT. YEYEN BINTAN PERMATA sebagai berikut:
 - o SK Akta Notaris Herry Ridwanto Nomor 04 tanggal 27 Oktober 2004, dimana Komisaris Sdri. Lidya, Direktur Sdr. David;
 - o SK. Akta Notaris Marhainis Nomor 16 tanggal 9 Juni 2010 (perubahan), dimana Komisaris Sdri. Lidya, Direktur Utama Sdr. David, Direktur Sdr. Tenk Hak;
 - o SK. Akta Notaris Marhainis Nomor 27 tanggal 20 Nopember 2010 (perubahan), dimana Komisaris Sdri. Lidya, Direktur David, Direktur Utama, Ten Hak;
 - o K. Akta Notaris Irma Bonita Nomor 60 tanggal 19 Februari 2014 (perubahan), dimana komisaris Lidya, Direktur Utama Khaily, Direktur David;
 - o SK. Akta Notaris Murnes Munaf Nomor. 46 tanggal 20 Oktober 2014 (perubahan) dimana Komisaris Lidya, Direktur Khaily;
 - o SK. Akta Notaris Murnes Munaf Nomor. 70 tanggal 29 Oktober 2014 (perubahan) dimana Komisaris Utama

Halaman 70 dari 87 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yeyen, Komisaris Abrian, Direktur Lidya, Direktur Utama Vincent Iskandar Koeswoyo;

- SK. Akta Notaris Elizabeth Ida Ayu Suselo Nomor 18 tanggal 8 Nopember 2018 (perubahan) Komisaris Utama Ridwan Darmawan, Komisaris Abrian, Direktur Utama Adi Agung Tirtamarta, Direktur Ariel Thagard Lebang, Lidya, Yeyen;
- SK. Akta Notaris Elizabeth Ida Ayu Suselo Nomor 23 tanggal 9 Juli 2021 (perubahan) Komisaris Fransiscus Leowardy, Direktur Budi Susanto, Abrian, Lidya, Yeyen dan PT. Bintang Cipta Artha. sesuai dengan jawaban saksi pada nomor 6 tersebut di atas saksi akan sampaikan semua dokumen terkait perizinan PT. YEYEN BINTAN PERMATA baik akta pendirian perusahaan beserta perubahannya, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pada saat pemeriksaan saksi PT. YEYEN BINTAN PERMATA;
- Nomor NPWP PT. YEYEN BINTAN PERMATA nomor 024-0421-2922-4- 000;
- Izin lokasi PT. YEYEN BINTAN PERMATA tanggal 14 Oktober 2019;
- Nomor Induk Berusaha PT. YEYEN BINTAN PERMATA nomor 9120117051544 tanggal 14 Oktober 2019.
- Bahwa total luas lokasi tambang PT. YEYEN BINTAN PERMATA seluas 270 Ha, untuk lokasi tambang yang dilakukan oleh pendiri lama yang kurang diketahui, namun semua sarana prasarana kegiatan penambangan yang membangun adalah pengurus sebelumnya antara lain jalan, kolam pencucian, sisa stock pile, sedangkan untuk luas tambang yang telah dikerjakan semenjak menjabat sebagai direktur luasnya kurang lebih 4 Ha.
- Bahwa antara PT. IMPIANCIPTA BINTAN SUKSES dengan PT. YEYEN BINTAN PERMATA tidak ada hubungan baik secara group maupun secara bisnis (kerjaan) yang saksi ketahui bahwa sebelumnya Sdr. Tenh Hak (pengurus PT. YEYEN BINTAN PERMATA periode tahun 2010 pernah menjabat sebagai Direktur PT. IMPIAN CIPTA BINTAN SUKSES, karena ada masalah di dalam perusahaan maka Sdr. TENG HAK mengundurkan diri dan beliau mendapat jatah lahan seluas 270 Ha, dan pada tahun 2010 beliau bergabung dengan PT. YEYEN BINTAN PERMATA, selanjutnya Bupati Lingga pada 23 Desember 2010 menerbitkan

Halaman 71 dari 87 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Lingga Nomor 339/KPTS/XII/2010 tentang Persetujuan Pemisahaan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. IMPIAN CIPTA BINTAN SUKSES kepada PT. YEYEN BINTAN PERMATA dengan luas 270 Ha;

- Bahwa Terdakwa kurang mengetahui terkait dokumen Keputusan Bupati Lingga Nomor : 171/KPTS/V/2010 tanggal 07 Mei 2010 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pertambangan Bijih Bauksit di Dusun Tinjul Desa Bakong Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau oleh PT. Impian Cipta Bintan Sukses seluas 1.280 Ha, dan Keputusan Bupati Lingga Nomor : 171/KPTS/V/2010 tanggal 07 Mei 2010 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pertambangan Bijih Bauksit di Dusun Tinjul Desa Bakong Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau oleh PT. Yeyen Bintan Permata seluas 270 Ha yang tahun 2010 sebelum Terdakwa masuk dalam pengurusan dokumen tersebut, dan Terdakwa mengetahui pada saat pemeriksaan memperlihatkan dokumen tersebut;
- Bahwa Terdakwa PT. YEYEN BINTAN PERMATA tidak mengetahui adanya pengakhiran izin usaha PT. YEYEN BINTAN PERMATA, namun pada tahun 2014 diketahui bahwa memang Bupati Lingga mengeluarkan keputusan pengakhiran semua IUP Operasi Produksi perusahaan tambang yang ada di Lingga dikarenakan adanya AUDIT BPK banyak ditemukan penyimpangan dana, terkait dana jaminan pelestarian lingkungan dan Dana Kepedulian Terhadap masyarakat penempatan, dimana dana ini disimpan di Bank Daerah berdasarkan informasi dana ini diselewengkan sehingga KPK turun ke lapangan sehingga kewenangan bupati ditarik ke provinsi. Terkait adanya keputusan bupati pengakhiran IUP secara kolektif terdapat salah satu perusahaan melakukan PTUN sehingga keputusan bupati tersebut kalah;
- Bahwa Terdakwa PT. YEYEN BINTAN PERMATA mengetahui sebelum pengurusan terdakwa terima terdakwa sudah mengetahui dan telah menyampaikan kewajiban PT. YEYEN BINTAN PERMATA kepada Dinas ESDM;
- Bahwa Terdakwa PT. YEYEN BINTAN PERMATA tidak mengetahuinya padasaat pengurusan terdakwa sebagai Direktur yang terdakwa ketahui lokasi penambangan yang terdakwa kerjakan berada di lahan masyarakat yang masuk dalam IUP PT.

Halaman 72 dari 87 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YEYEN BINTAN PERMATA;

- Bahwa Terdakwa PT. YEYEN BINTAN PERMATA diperkenankan oleh sdr. EKO PT. REKO ERA BARU dan terdakwa menyewa alat berat dan dump truck dengan membayar bulanan dan perjanjian sewa selama 6 (enam) bulan, dimana kewajiban terdakwa adalah mendanai mobilisasi alat berat dan truck, dan sewa alat berat (gaji operator alat berat dan dump truck dan spare part serta pergantian ban) dan selain diluar perjanjian juga membiayai bahan bakar alat berat dan dump truck), dimana perjanjian antara PT. REKO ERA BARU dengan PT. YEYEN BINTAN PERMATA, pihak PT. YEYEN BINTAN PERMATA membayar sewa sebesar Rp. 850 Juta/bulan dan bahan bakar 270 juta/bulan. dimana alat berat dan dump truck masuk melalui jetty milik PT. Telaga Bintang Jaya, dan berdasarkan informasi dari pihak PT. Telaga Bintang Jaya mengizinkan alat tersebut melalui jetty milik PT. Telaga Bintang Jaya;
- Bahwa memang ada perjanjian sewa alat berat dan dump truck antara PT. YEYEN BINTAN PERMATA dengan PT. REKO ERA BARU terkait perjanjian sewa alat berat untuk bekerja di lokasi tambang PT. YEYEN BINTAN PERMATA. Dalam kegiatan penambangan tersebut PT. YEYEN BINTAN PERMATA yang mengarahkan alat berat dan dump truck untuk beroperasi kegiatan tambang di lokasi PT. YEYEN BINTAN PERMATA sedangkan PT. REKO ERA BARU bertanggung jawab terkait kerusakan alat berat dan dump truck, pada saat kegiatan tambang dilaksanakan lokasi yang ditambang adalah lokasi bukaan baru dengan luas 4 (empat) ha;
- Bahwa kegiatan penambangan dilakukan pada bulan Juli 2021, dan tahapan kegiatan pertambangan dilakukan karena jalan tambang sudah ada, dan pada saat beroperasi ada keberatan dari beberapa masyarakat terkait penggunaan jalan sehingga pengurus PT. YEYEN BINTAN PERMATA melakukan sewa penggunaan jalan dengan masyarakat dengan sewa sebesar Rp. 30 Juta. Untuk selanjutnya tahapan setelah masuknya alat berat dan dump truck PT. YEYEN BINTAN PERMATA melakukan penggalian tanah, pengumpulan hasil tambang dan pengangkutan hasil tambang dan disimpan di IUP PT. TELAGA BINTAN JAYA, dapat dijelaskan bahwa PT. YEYEN BINTAN PERMATA tidak ada perjanjian dengan PT. TELAGA BINTAN JAYA, yang terdakwa ketahui bahwa perjanjian yang dibuat dengan PT. TELAGA BINTAN JAYA adalah PT. BINTANG Cipta Artha dimana

Halaman 73 dari 87 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dalam perjanjian tersebut PT. TELAGA BINTAN JAYA telah menerima tanda jadi sewa jetty sebesar Rp. 100 (seratus juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa PT. YEYEN BINTAN PERMATA pernah datang dalam rangka survei rona awal bersama Sdr. Fransiscus Leowardy pada bulan Mei 2021 dan dan juga pernah datang ke Dae Lingga pada bulan Juni 2021 dalam rangka memenuhi undangan Pemda Kabupaten Lingga, selain itu juga untuk melakukan pengawasan di lapangan dan menunjuk Sdr. Yopi dan Rendi dan melaporkan kegiatan kepada terdakwa melalui aplikasi Whatsapp.
 - Bahwa kegiatan pertambangan adalah PT. YEYEN BINTAN PERMATA untuk pihak ketiga pihak PT. YEYEN BINTAN PERMATA melakukan sewa alat dengan pihak lain;
 - Bahwa telah dilakukan kegiatan olah TKP dan selaku Direktur PT. YEYEN BINTAN PERMATA menugaskan Sdr. Alfonso selaku Kepala KTT untuk mewakili PT. YEYEN BINTAN PERMATA dalam ikut giat tersebut dan dari hasil olah TKP tersebut bahwa Sdr. Alfonso melaporkan bahwa kegiatan olah TKP sudah selesai dilakukan, selain itu kegiatan pembangunan sarana prasaran seperti kolam pencucian, dudukan mesin tromol, jetty dan jalan tambang serta galian tambang lama merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen PT. YEYEN BINTAN PERMATA yang lama, sedangkan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh manajemen baru adalah penggalan tambang seluas + 4 Ha dilokasi areal penggunaan lain.
 - Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh manajemen lama PT. YEYEN BINTAN PERMATA terkait pengambilan titik koordinat (lokasi pengolahan tambang, tumpukan hasil tambang, jetty, jalan houling, stopeel) merupakan tanggung jawab PT. YEYEN BINTAN PERMATA, sedangkan titik koordinat (alat berat dan dump truck), bukaan tambang baru dan lokasi baru merupakan tanggung jawab manajemen baru PT. YEYEN BINTAN PERMATA;
 - Bahwa untuk kegiatan pertambangan tanpa izin berupa lokasi pengolahan tambang, tumpukan hasil tambang, jalan produksi, jetty, work shop, stopeel dan galian tambang juga merupakan tanggung jawab PT. YEYEN BINTAN PERMATA tanpa melihat kepengurusan yang baru ataupun yang lama;
 - Bahwa terkait pertambangan dan pengangkutan hasil tambang yang dilakukan oleh PT. YEYEN BINTAN PERMATA yang berada didalam Kawasan hutan **tidak memiliki izin**;

Halaman 74 dari 87 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. YEYEN BINTAN PERMATA tidak memiliki ijin tertulis terkait penggunaan jetty (terminal khusus) milik PT TELAGA BINTAN JAYA. Sepengetahuan saya PT.YEYEN BINTAN PERMATA hanya meminta izin secara lisan kepada PT. TELAGA BINTAN JAYA;
- Bahwa Terdakwa PT. YEYEN BINTAN PERMATA tidak mengetahui jika Kawasan Hutan Produksi Terbatas S. Gelam – S. Marok Tua – TG. Sembilang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 173/Kpts- II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Riau Sebagai Kawasan Hutan pada tahun 2011 melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.7652/Menhut-VII/KUH/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Riau Kawasan ini terpotong menjadi dua bagian oleh perubahan fungsi kawasan menjadi Hutan Produksi yang dapat diKonversi pada bagian tengahnya dan bertahan hingga Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.463/Menhut-II/2013 tanggal 23 Juni 2013. Pada tahun 2014 melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.867/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Riau kawasan ini berubah kembali menjadi Hutan Produksi Terbatas secara keseluruhan. Terakhir kawasan ini berkurang sebagian menjadi Areal Penggunaan Lain pada bagian barat kawasan melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 76/MenLHK-II/2015 tanggal 6 Maret 2015 yang sampai saat ini menjadi rujukan sebagai informasi letak maupun luasan kawasan hutan di Provinsi Kepulauan Riau.
- Bahwa Terdakwa PT. YEYEN BINTAN PERMATA dalam struktur organisasinya tidak mempunyai bagian hukum atau ahli hukum dalam menjalankan perusahaannya.
- Bahwa Terdakwa PT. YEYEN BINTAN PERMATA pada bulan Mei 2021 sampai dengan 21 September 2021 telah melakukan pertambangan bijih bauksit pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas S.GELAM-S.MAROK TUA – TG. SEMBILANG di Dusun Tinjul Desa Bakong Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau yang termasuk dalam hutan produksi terbatas berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 76/MenLHK-II/2015 tanggal 6 Maret 2015
- Bahwa Terdakwa PT. YEYEN BINTAN PERMATA pada bulan Mei 2021 sampai dengan 21 September 2021 melakukan pertambangan bijih bauksit serta pengangkutan hasil tambang ataupun membuat dan menggunakan kolam pencucian tambang, jetty pada Kawasan

Halaman 75 dari 87 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan Produksi Terbatas S.GELAM–S.MAROK TUA – TG. SEMBILANG di Dusun Tinjul Desa Bakong Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau **tanpa memiliki Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)** dari instansi terkait.

- Bahwa Terdakwa PT. YEYEN BINTAN PERMATA tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.
- Bahwa Terdakwa PT. YEYEN BINTAN PERMATA telah mengakibatkan kerusakan terhadap lingkungan hidup yang berada di Kawasan Hutan Produksi Terbatas S.GELAM–S.MAROK TUA – TG. SEMBILANG di Dusun Tinjul Desa Bakong Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dihubungkan alat bukti sah yang diperoleh di persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun dalam bentuk Dakwaan Tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 36 angka 19 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang- undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 36 angka 17 Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dilarang mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah ;

Menimbang, bahwa harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut diatas ;

Unsur kesatu : "Setiap orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" dalam unsur kesatu ini adalah orang perorangan/manusia sebagai subyek hukum yang



melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa “setiap orang” yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa PT Yeyen Bintang Permata yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan sebagai pelaku tindak pidana dimana terdakwa PT YEYEN BINTAN PERMATA selaku subyek hukum telah memenuhi kriteria pertanggungjawaban pidana dan pembedaan korporasi, antara lain:

- a. Perbuatan pidana PT YEYEN BINTAN PERMATA diidentifikasi dilakukan untuk dan atas nama atau demi kepentingan PT YEYEN BINTAN PERMATA dan dalam lingkup usaha atau kegiatan PT YEYEN BINTAN PERMATA;
- b. PT YEYEN BINTAN PERMATA dikendalikan oleh Budi Susanto Bin Sunaryo selaku Direktur PT YEYEN BINTAN PERMATA yang bersifat langsung berkaitan dengan lingkup usaha atau kegiatan PT YEYEN BINTAN PERMATA dan diterima sebagai kebijakan PT YEYEN BINTAN PERMATA untuk melakukan perbuatan melawan hukum yang menguntungkan PT YEYEN BINTAN PERMATA atau pemilik manfaat;
- c. PT YEYEN BINTAN PERMATA memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut dan/atau
- d. PT YEYEN BINTAN PERMATA melakukan pembiaran atas terjadinya tindak pidana, tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana, atau tidak memastikan kepatuhan atas ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana oleh karenanya terhadap PT YEYEN BINTAN PERMATA dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi, namun demikian untuk menentukan kesalahan terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya ;

Unsur kedua : ”Dilarang mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah”

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif maka dapat terpenuhi apabila terdakwa cukup melakukan salah satu perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa unsur ini telah terpenuhi yaitu terdakwa PT YEYEN BINTAN PERMATA dalam melakukan pertambangan bijih bauksit dan menguasai kawasan hutan yang berada di dalam kawasan hutan Produksi Terbatas S.GELAM-S.MAROK TUA-TG. SEMBILANG di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Tinjul Desa Bakong Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga Propinsi Kepulauan Riau dilakukan secara tidak sah yakni tanpa dilengkapi dengan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) ataupun izin pemakaian kawasan hutan lainnya yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa hal ini dibuktikan dengan perbuatan terdakwa PT YEYEN BINTAN PERMATA yaitu pada bulan Mei 2021 sampai dengan 21 September 2021 terdakwa PT YEYEN BINTAN PERMATA melakukan pertambangan bijih bauksit dan menguasai kawasan hutan yang terletak pada titik kordinat sebagai berikut;

NO	Koordinat		Objek (Blok)	Keterangan
	Bujur Timur	Lintang Selatan		
1	104°20'42,032"	0°28' 49,411"	1.A	Didalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT)
2	104°20'45,395"	0°28' 49,274"	1.B	Didalam Kawasan HPT
3	104°20'43,238"	0°28' 46,996"	1.C	Didalam Kawasan HPT
4	104°20'47,047"	0°28' 49,735"	1.D	Didalam Kawasan HPT
5	104°20'48,548"	0°28' 51,341"	1.E	Didalam Kawasan HPT
6	104°20'50,658"	0°28' 50,225"	1.F	Didalam Kawasan HPT
7	104°20'43,717"	0°28' 42,157"	1.G	Didalam Kawasan HPT
8	104°20'43,238"	0°28' 40,202"	1.H	Didalam Kawasan HPT
9	104°20'41,770"	0°28' 39,954"	1.I	Didalam Kawasan HPT
10	104°20'39,275"	0°28' 38,644"	1.J	Didalam Kawasan HPT
11	104°20'40,747"	0°28' 37,092"	1.K	Didalam Kawasan HPT
12	104°20'39,934"	0°28' 32,786"	1.L	Didalam Kawasan HPT
13	104°20'42,778"	0°28' 32,117"	1.M	Didalam Kawasan HPT
14	104°20'43,386"	0°28' 34,518"	1.N	Didalam Kawasan HPT
15	104°20'50,615"	0°28' 50,758"	1.O	Didalam Kawasan HPT
16	104°20'44,110"	0°28'19,729"	1.Oa	Didalam Kawasan HPT
17	104°20'49,852"	0°28' 52,658"	1.P	Didalam Kawasan HPT
18	104°20'50,590"	0°28' 54,264"	1.Q	Didalam Kawasan HPT
19	104°20'49,632"	0°28' 55,664"	1.R	Didalam Kawasan HPT
20	104°20'49,632"	0°28' 55,502"	1.S	Didalam Kawasan HPT
21	104°20'49,632"	0°28' 53,526"	1.T	Didalam Kawasan HPT
22	104°20'49,632"	0°29' 2,893"	1.U	Didalam Kawasan HPT
23	104°20'49,632"	0°26' 58,088"	1.V	Didalam Kawasan HPT
24	104°20'49,632"	0°27' 29,455"	2.A	Didalam Areal Penggunaan Lain (APL)
25	104°20'49,632"	0°27' 28,274"	2.B	Didalam Kawasan HPT
26	104°20'49,632"	0°27' 23,166"	2.C	Didalam APL
27	104°20'49,632"	0°27' 24,347"	2.D	Didalam Kawasan HPT
28	104°20'49,632"	0°27' 22,381"	2.E	Didalam APL
29	104°20'49,632"	0°27' 21,553"	2.F	Didalam APL
30	104°20'49,632"	0°27' 20,005"	2.G	Didalam APL
31	104°20'49,632"	0°27' 18,677"	2.H	Didalam APL
32	104°20'49,632"	0°27' 26,950"	2.I	Didalam APL
33	104°20'49,632"	0°27' 28,872"	2.J	Didalam APL
34	104°20'49,632"	0°27' 27,385"	2.K	Didalam APL
35	104°20'49,632"	0°27' 26,636"	2.L	Didalam APL
36	104°20'49,632"	0°26' 56,821"	3.A	Didalam Kawasan HPT
37	104°20'49,632"	0°29' 0,982"	3.B	Didalam Kawasan HPT

Halaman 78 dari 87 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2022/PN Tpg



38	104°20'49,632"	0°26' 47,965"	Jety1	Didalam Kawasan HPT
39	104°20'49,632"	0°26' 53,765"	Jety2	Didalam Kawasan HPT

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil plotting lokasi tersebut dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 76/MenLHK-II/2015 tanggal 6 Maret 2015 yang sampai saat ini menjadi rujukan sebagai informasi letak maupun luasan kawasan hutan di Propinsi Kepulauan Riau dan dianggap seluruh masyarakat luas wajib mengetahuinya dapat disimpulkan bahwa terdakwa PT YEYEN BINTAN PERMATA secara meyakinkan telah melakukan pertambangan bijih bauksit dan menguasai Kawasan hutan yang berada di dalam kawasan hutan Produksi Terbatas S.GELAM-S.MAROK TUA-TG. SEMBILANG di Dusun Tinjul Desa Bakong Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga Propinsi Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Pasal 78 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 36 angka 19 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang- undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 36 angka 17 Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut dapat dibuktikan pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengerjakan kawasan hutan secara tidak sah"**;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam dakwaan kedua ini telah dapat dibuktikan dalam perbuatan terdakwa, demikian juga dengan unsur setiap orang harus dinyatakan dapat dibuktikan juga;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana Terdakwa maupun yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti, maka pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Halaman 79 dari 87 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rangka penjatuhan pidana ini perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerusakan terhadap Kawasan hutan Produksi Terbatas S.GELAM-S.MAROK TUA-TG. SEMBILANG di Dusun Tinjul Desa Bakong Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga Propinsi Kepulauan Riau ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum memperoleh keuntungan ataupun hasil dari tindak pidana tersebut ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa untuk besarnya pidana pokok berupa denda yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa, Penuntut Umum dalam Tuntutannya mengajukan Tuntutan agar terdakwa dijatuhi pidana pokok berupa denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa PT YEYEN BINTAN PERMATA disita Jaksa dan dilelang untuk membayar denda dimaksud ;

Bahwa, Majelis Hakim berpendapat apa yang dituntut oleh Penuntut Umum tersebut diatas adalah sangat berlebihan karena tujuan dari Pidanaan adalah bukan untuk Pembalasan melainkan untuk membuat pelaku jera dan tidak akan mengulangnya lagi selain itu juga untuk mencegah masyarakat umum melakukan perbuatan yang serupa, maka Majelis Hakim akan memutuskan hukuman yang lebih tepat untuk Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan sebagaimana dalam putusan a quo ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti, Majelis berdasarkan dengan pasal 46 KUHP sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dan akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 78 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
Halaman 80 dari 87 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2022/PN Tpg



sebagaimana telah diubah dalam Pasal 36 angka 19 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 36 angka 17 Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan Peraturan Perundangan lain yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **PT YEYEN BINTAN PERMATA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengerjakan Kawasan hutan secara tidak sah**" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana pokok berupa denda terhadap **Terdakwa PT YEYEN BINTAN PERMATA yang diwakili oleh Budi Susanto Bin Sunaryo** sebesar Rp 900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa **PT YEYEN BINTAN PERMATA** akan disita dan dilelang untuk membayar denda tersebut;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada **Terdakwa PT YEYEN BINTAN PERMATA** berupa perampasan barang bukti asset milik **PT YEYEN BINTAN PERMATA** yaitu :
 - a. 2 (dua) Unit Mesin Merk Jiangdong Warna Merah Dengan Masing-masing Nomor Yang Tertera Pada Mesin : 12103050492 Dan 12103050492
 - b. 1 (satu) Unit Mesin Yang Dilengkapi Pompa Air Dengan Nomor Yang Tertera Di Mesin 10pd1-788847
 - c. 1 (satu) Unit Mesin Penggerak Untuk Pencucian Hasil Tambang Dengan Nomor Yang Tertera Di Mesin 2d223220Masing-masing dirampas untuk Negara;
 1. 1 (satu) Unit Excavator Merk Cat Warna Kuning Model Number 320d2 No.Rangka Cat0320dvxba10491. Beserta 1 (satu) Kunci Kontak
 2. 1 (satu) Unit Excavator Merk Cat Warna Kuning Model Number 320d2 No.Rangka Cat0320dlxba10493. Beserta 1

Halaman 81 dari 87 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Kunci Kontak

3. 1 (satu) Unit Dumptruk Merk Isuzu Warna Putih No.pol. Bm 8391 Tu No. Rangka. Mhcf Vz34phj004218 No Tertulis Di Bak 029 Beserta Kunci Kontak
4. 1 (satu) Unit Dumptruk Merk Isuzu Warna Putih No.pol. Bm 8327 Tu No. Rangka. Mhcf Vz34phj004221 No Tertulis Di Bak 26 Beserta Kunci Kontak
5. 1 (satu) Unit Dumptruk Merk Isuzu Warna Putih No.pol. Bm 8342 Tu No. Rangka. Mhcf Vz34phj004172 No Tertulis Di Bak 13
6. 1 (satu) Unit Merk Hino 500 Warna Hijau No. Pol. Bm 8415 Tu No. Rangka Mjefm8 Jnihjx 17715 No Tertulis Di Bak 30 Beserta Kunci Kontak
7. 1 (satu) Unit Merk Isuzu Warna Putih No.pol. Bm 9361 Qu No. Rangka. Mhcf Vz34pgj003467 No Tertulis Di Bak 04 Beserta Kunci Kontak
8. 1 (satu) Unit Merk Hino 500 Warna Hijau No. Pol. Bm 8446 Tu No. Rangka Mjefm8 Jn1hjx 18018 No Tertulis Di Bak 33 Beserta Kunci Kontak
9. 1 (satu) Unit Merk Isuzu Warna Putih No.pol. Bm 8464 Tu No. Rangka. Mhcf Vz34phj004216 No Tertulis Di Bak 21 Beserta Kunci Kontak
10. 1 (satu) Unit J. Merk Isuzu Warna Putih No.pol. Bm 9343 Qu No. Rangka. Mhcf Vz34pgj003464 No Tertulis Di Bak 03 Beserta Kunci Kontak

Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak yakni PT Reko Era Baru melalui Terdakwa PT Yeyen Bintang Permata (berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Nomor : 011/hr Ah/vii/2021 Tanggal 6 Agustus 2021 Antara Herland Dan Andri Hermawan)

11.7 (tujuh) Lembar Copy Dokumen Keputusan Bupati Lingga Nomor : 171/kpts/v/2010 Tanggal 07 Mei 2010 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pertambangan Bijih Bauksit Di Dusun Tinjul Desa Bakong Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau Oleh Pt. Impian Cipta Bintang Sukses Seluas 1.280 Ha

12.6 (enam) Lembar Copy Dokumen Keputusan Bupati Lingga Nomor : 171/kpts/v/2010 Tanggal 07 Mei 2010 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pertambangan Bijih Bauksit Di Dusun Tinjul Desa Bakong Kecamatan Singkep

Halaman 82 dari 87 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau Oleh Pt.
Yeyen Bintang Permata Seluas 270 Ha

13.6 (enam) Lembar Copy Dokumen Keputusan Bupati Lingga
Nomor: 339/kpts/xii/2010 Tanggal 23 Desember 2010
Tentang Persetujuan Pemisahan Izin Usaha Pertambangan
Operasi Produksi Kepada Pt. Impian Cipta Bintang Sukses Ke
Pt.yeyen Bintang Permata

14.4 (empat) Lembar Copy Dokumen Keputusan Bupati Lingga
Nomor: 303/kpts/x/2014 Tanggal 3 Oktober 2014 Tentang
Pengakhiran Izin Usaha Pertambangan (iup) Operasi
Produksi Kepada Pt. Yeyen Bintang Permata

15.1 (satu) Lembar Copy Dokumen Surat Kepala Dinas Energi
Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Nomor
540/274/pm/desdm/vii/2018 Tanggal 9 Agustus 2018 Perihal
Peyampaian Kewajiban Pemegang Iup Operasi Produksi Pt.
Yeyen Bintang Permata

16.2 (dua) Lembar Copy Sertifikat Clear And Clean Nomor
382/min/17/2012 Tanggal 11 September 2012 An. Pt. Yeyen
Bintang Permata

17.9 (sembilan) Lembar Copy Keputusan Gubernur Kepulauan
Riau Nomor : 1209/kpts/18/i/2018 Tanggal 22 Januari 2018
Tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha
Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam Bahan
Galian Bauksit Kepada Pt. Yeyen Bintang Permata Di
Kabupaten Lingga

18.3 (tiga) Lembar Asli Surat Bupati Lingga Nomor
503/dpmptsp/0787 Tanggal 15 Juni 2021 Perihal
Permohonan Pencabutan Iup Op An. Pt. Yeyen Bintang
Permata Di Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau

19.5 (lima) Lembar Copy Surat Perjanjian Sewa Alat Berat
No.034/reb- ybp/v/2021 Antara Pt. Reko Era Baru Dan
Pt.yeyen Bintang Permata

20.1 (satu) Lembar Copy Surat Pemberitahuan Ke Pt. Reko
Era Baru Nomor 012/dir- Ybp/x/2021

21.12 (dua Belas) Lembar Copy Penyampaian Spt Elektronik
Pt.yeyen Bintang Permata Tahun 2019

22.12 (dua Belas) Lembar Copy Penyampaian Spt Elektronik
Pt.yeyen Bintang Permata Tahun 2020

23.8 (delapan) Lembar Copy Penyampaian Spt Elektronik
Pt.yeyen Bintang Permata Tahun 2021

Halaman 83 dari 87 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.1 (satu) Lembar Copy Npwp An. Abrian Nomor :
70.992.540.8.214.000

25.1 (satu) Lembar Copy Npwp An. Budi Susanto Nomor :
24.537.564.7.041.000

26.1 (satu) Lembar Copy Npwp An. Fransiscus Leowardy
Nomor : 82.217.110.4- 701.000

27.10 (sepuluh) Lembar Copy Salinan Akta Perjanjian
Kerjasama Supervisi Penggalan Lahan Tambang Di Lokasi
Pt.yeyen Bintang Permata Nomor : 26.- Tanggal 12 Agustus
2021 Dari Notaris Elizabeth Ida Ayu Suselo Angesti, S.h

28.5 (lima) Lembar Asli Salinan Akta Kesepakatan Bersama
Nomor : 31.- Tanggal 13 Agustus 2021 Dari Notaris
Elizabeth Ida Ayu Suselo Angesti, S.h

29.5 (lima) Lembar Asli Salinan Akta Peralihan Hak Atas
Saham Perseroan Nomor : 30.- Tanggal 13 Agustus 2021
Dari Notaris Elizabeth Ida Ayu Suselo Angesti, S.h

30.5 (lima) Lembar Asli Salinan Akta Peralihan Hak Atas
Saham Perseroan Nomor : 29.- Tanggal 13 Agustus 2021
Dari Notaris Elizabeth Ida Ayu Suselo Angesti, S.h

31.5 (lima) Lembar Asli Salinan Akta Peralihan Hak Atas
Saham Perseroan Nomor : 28.- Tanggal 13 Agustus 2021
Dari Notaris Elizabeth Ida Ayu Suselo Angesti, S.h

32.10 (sepuluh) Lembar Copy Salinan Akta Perjanjian
Kerjasama Nomor : 126.- Tanggal 31 Juli 2021 Dari Notaris
Elizabeth Ida Ayu Suselo Angesti, S.h

33.12 (dua Belas) Lembar Asli Salinan Pernyataan Keputusan
Sirkuler Para Pemegang Saham "pt.yeyen Bintang Permata"
Nomor : 23.- Tanggal 09 Juli 2021 Dari Notaris Elizabeth Ida
Ayu Suselo Angesti, S.h

34.1 (satu) Lembar Asli Surat Kementerian Hukum Dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : Ahu-ah.01.03-
0427481 Tanggal 12 Juli 2021 Perihal Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Pt. Yeyen Bintang
Permata Sebanyak

35.2 (dua) Lembar Asli Keputusan Menteri Hukum Dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia Tanggal 12 Juli 2021
Nomor Ahu-0039277.ah.01.02. Tahun 2021 Tentang
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
Terbatas Pt. Yeyen Bintang Permata

36.5 (lima) Lembar Asli Salinan Pernyataan Keputusan Sirkuler
Halaman 84 dari 87 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemegang Saham "pt.yeyen Bintang Permata" Nomor :

01.- Tanggal 04 Januari 2019 Dari Notaris Elizabeth Ida Ayu
Suselo Angesti, S.h

37.1 (satu) Lembar Asli Surat Kemeterian Hukum Dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : Ahu-ah.01.03-
0024796 Tanggal 15 Januari 2019 Perihal Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Pt. Yeyen Bintang
Permata

38.7 (tujuh) Lembar Asli Salinan Pernyataan Keputusan Sirkuler
Para Pemegang Saham "pt.yeyen Bintang Permata" Nomor :
18.- Tanggal 08 November 2018 Dari Notaris Elizabeth Ida
Ayu Suselo Angesti, S.h Sebanyak 7 (tujuh) Lembar

39.5 (lima) Lembar Asli Turunan Akta Jual Beli Saham Nomor :
72.- Tanggal 29 Oktober 2014 Dari Notaris Murnes Munaf,
S.h

40.5 (lima) Lembar Asli Turunan Akta Jual Beli Saham Nomor :
73.- Tanggal 29 Oktober 2014 Dari Notaris Murnes Munaf,
S.h

41.7 (tujuh) Lembar Asli Sk. Akta Notaris Murnes Munaf Nomor.
46 Tanggal 20 Oktober 2014 Terkait Turunan Pernyataan
Keputusan Rapat Perseroan Terbatas Pt. Yeyen Bintang
Permata

42.5 (lima) Lembar Asli Sk. Akta Notaris Murnes Munaf Nomor.
47 Tanggal 20 Oktober 2014 Terkait Turunan Jual Beli
Saham

43.5 (lima) Lembar Asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat
Pt.yeyen Bintang Permata Nomor : 60.- Tanggal 19 Februari
2014 Dari Notaris Irma Bonita,sh

44.40 (empat Puluh) Lembar Asli Akta Pendirian Perseroan
Terbatas Pt. Yeyen Bintang Permata Nomor : 04 Tanggal 27
Oktober 2004 Dari Notaris Herry Ridwanto, S.h

45.1 (satu) Lembar Copy Npwp An. Pt.yeyen Bintang Permata
Nomor : 02.404.212.9-224.000 Sebanyak

46.1 (satu) Lembar Copy Nomor Induk Berusaha Pt.yeyen
Bintang Permata Tanggal 14 Oktober 2019

47.1 (satu) Lembar Copy Izin Lokasi Pt. Yeyen Bintang Permata
Tanggal 14 Oktober 2019

48.1 (satu) Lembar Copy Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Nomor Induk Berusaha : 9120117051544

49.4 (empat) Lembar Copy Keputusan Bupati Lingga Nomor :

Halaman 85 dari 87 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



76/kpts/xi/2010 Tentang Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ka-andal) Kegiatan Penambangan Bijih Bauksit Di Dusun Tinjul Desa Bakung Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau Oleh Pt. Impian Cipta Bintang Sukses

50.1 (satu) Lembar Copy Surat Tanda Terima Dokumen Dengan Perihal Permohonan Rekomendasi area Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (ippkh) Pt. Yeyen Bintang Permata Nomor 015/ybp/viii/2021 Kepada Gubernur Kepulauan Riau

51.1 (satu) Lembar Copy Surat Tanda Terima Dokumen Dengan Perihal Permohonan Rekomendasi Teknis Terkait area Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (ippkh) Pt. Yeyen Bintang Permata Nomor 018/ybp/viii/2021 Kepada Kepala Kantor Balai Pemantapan Kawasan Hutan (bpkh) Wilayah XII Tanjung Pinang

52.1 (satu) Lembar Copy Surat Tanda Terima Dokumen Dengan Perihal Permohonan Rekomendasi Teknis area Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (ippkh) Pt. Yeyen Bintang Permata Nomor 016/ybp/viii/2021 Kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau

53.1 (satu) Buah Copy Laporan Triwulan Iii Kegiatan Operasi Produksi Periode Bulan Juli- September 2021 Pt. Yeyen Bintang Permata

54.1 (satu) Buah Copy Analisis Dampak Lingkungan (Andal) Pt. Yeyen Bintang Permata

55.11 (sebelas) Lembar Copy Keputusan Menteri Investasi/kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 1448/1/iup/pmdn/2021 Tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi Untuk Komoditas Mineral Logam Kepada Pt. Yeyen Bintang Permata

56.11 (sebelas) Lembar Copy Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 1209/kpts-18/i/2018 Tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam Bahan Galian Bauksit Kepada Pt. Yeyen Bintang Permata Di Kabupaten Lingga

57.5 (lima) Lembar Copy Dokumen Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Nomor : 010/hr Yvc/iv/2021 Tanggal 29 April 2021 Antara Herland Dan Andri Hermawan

58.5 (lima) Lembar Copy Dokumen Surat Perjanjian Sewa Alat
Halaman 86 dari 87 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berat Nomor : 011/hr Ah/vii/2021 Tanggal 6 Agustus 2021

Antara Herland Dan Andri Hermawan

59.1 (satu) Lembar Copy Dokumen Surat Kuasa Nomor :

076/sk-reb/iii/2021 Tanggal 28 Maret 2021 Atas Nama Andri

Hermawan Sebagai Pemberi Kuasa Dan Yovial Vrisco Chan

Sebagai Penerima Kuasa

Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak melalui

PT Yeyen Bintang Permata

4. Membebaskan kepada Terdakwa PT YEYEN BINTAN PERMATA untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Senin, tanggal 12 September 2022, oleh kami, Novarina Manurung, S.H, sebagai Hakim Ketua, Siti Hajar Siregar, S.H, Risbarita Simarangkir, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tiurma Melvaria Sitompul, S.H, M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, serta dihadiri oleh ADITYA DINDA RAHMANI, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Siti Hajar Siregar, S.H

Novarina Manurung, S.H

Risbarita Simarangkir, S.H

Panitera Pengganti,

Tiurma Melvaria Sitompul, S.H, M.H